

Prof. Mr. Dr. R. SUPOMO

Oleh: Drs. A.T. SOEGITO Bc. HK.



923
SUG
S

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1979/1980**

No 108

Prof. Mr. Dr. R. SUPOMO



oleh :

Drs. A.T. SOEGITO Bc.HK.

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1979/1980**

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	
Kata Pengantar	
Pendahuluan	1
Bab I Mengenal Supomo Dari Dekat	(3
Bab II Perjuangan, Karier dan Pengabdian Prof. Mr. Dr. R. Supomo	25
Bab III Supomo dan UUD 1945	41
Bab IV Hasil Karya dan Tanda Jasa	87
P e n u t u p	91
Daftar Catatan	97
Daftar Sumber Bahan	99
Daftar Lampiran	109

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku-buku biografi Tokoh dan Pahlawan Nasional. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.


Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Maret 1980
Direktur Jenderal Kebudayaan


Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130119123

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Direktorat Jendral Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain mengerjakan penulisan biografi Pahlawan Nasional, yang sudah memperoleh pengesahan dari Pemerintah. Adapun ketentuan umum bagi Pahlawan Nasional, ialah seseorang yang pada masa hidupnya, karena terdorong oleh rasa cinta tanah air, sangat berjasa dalam memimpin suatu kegiatan yang teratur guna menentang penjajahan di Indonesia, melawan muruh dari luar negeri atau pun sangat berjasa baik dalam lapangan politik, ketatanegaraan, sosial-ekonomi, kebudayaan, maupun dalam lapangan ilmu pengetahuan yang erat hubungannya dengan perjuangan kemerdekaan dan perkembangan Indonesia.

Tujuan utama dari penulisan biografi Pahlawan Nasional ini ialah membina persatuan dan kesatuan bangsa, membangkitkan kebanggaan nasional, mengungkapkan nilai-nilai budaya bangsa, dan melestarikan jiwa dan semangat kepahlawanan dalam kehidupan bangsa dan negara.

Di samping itu penulisan biografi Pahlawan Nasional juga bertujuan untuk mengungkapkan kisah kehidupan para Pahlawan Nasional yang berguna sebagai suri-tauladan bagi generasi penerus dan masyarakat pada umumnya. Penulisan itu sendiri merupakan kegiatan memelihara kenangan tentang para Pahlawan Nasional yang telah memberikan dharma baktinya kepada nusa dan bangsa. Sekaligus juga bermakna sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kesadaran dan minat akan sejarah bangsa dan tanah air.

Selanjutnya penulisan biografi Pahlawan Nasional merupakan usaha dan kegiatan pembangunan yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan pribadi warga negara, serta bermanfaat bagi pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, Maret 1980

**PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
SEJARAH NASIONAL**

PENDAHULUAN

Tantangan jaman melahirkan jawaban, baik dari seseorang maupun dari suatu kelompok masyarakat. Bila jawaban lahir dari seseorang, pertanda adanya kelahiran seorang pahlawan. Hanya pahlawan yang dapat menjawab setepat-tepatnya tantangan itu, walaupun ia harus berkorban dan menderita dalam menghadapi segala rintangan dan kesulitan.

Kelahiran Supomo di tengah-tengah bangsa Indonesia juga merupakan jawaban terhadap tantangan yang senantiasa mencengkeram bangsa Indonesia pada waktu itu.

Akibat penjajahan Belanda, bangsa Indonesia tenggelam dalam kebodohan. Politik kolonial di satu pihak melahirkan tindakan sewenang-wenang dan rasdiskriminasi, di pihak lain kultur Neerlando-sentris telah menjadi pola hidup. Baik kebodohan, tindakan sewenang-wenang dan rasdiskriminasi maupun kultur Neerlando-sentris merupakan tantangan untuk jaman itu. Munculnya Supomo sebagai seorang "genius", "sarjana hukum terkemuka", "ahli hukum adat" dan "diplomat" merupakan jawaban terhadap tantangan tersebut di atas.

Prof. Mr. Dr. R. Supomo, telah berhasil mencapai prestasi yang luar biasa, khususnya dalam ilmu pengetahuan. Dalam usia 24 tahun beliau berhasil mencapai gelar sarjana hukum. Kemudian beliau mendapat gelar doktor dalam ilmu hukum. Dalam usia 35 tahun beliau diangkat sebagai guru besar dalam ilmu hukum. Bahkan beliau adalah profesor yang pertama dalam Hukum Adat.

Sebagai seorang sarjana hukum, beliau selalu mengabdikan diri baik dalam ilmu pengetahuan hukum, maupun dalam lembaga-lembaga penegak hukum. Kampus perguruan tinggi adalah dunia beliau, yuris adalah profesi beliau, sedang berjuang dalam pergerakan kemerdekaan merupakan darma bakti beliau. Beliau selalu mengabdikan kepada Pemerintah dan dunia diplomatik. Seluruh hidup beliau abadikan demi nusa dan bangsa yang beliau cintai.

Pribadi Supomo tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Jiwa beliau telah berpadu di dalam UUD 1945 itu dan terkait erat bersama jiwa kepahlawanan Angkatan 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan lambang kesadaran hukum dan bernegara bangsa Indonesia, sedang menyusun UUD itu berhasil berkat pribadi-pribadi seperti Supomo.

Supomo mempunyai sifat pribadi yang tenang, pendiam, banyak kerja, sopan, hormat, berwibawa, dan cerdas. Di kalangan kawan-kawan beliau dicintai dan dihormati karena budi pekerti beliau yang luhur.

Begitulah pribadi Supomo yang senantiasa menarik untuk dicontoh. Di dalam pribadi Supomo terpancar kebesaran, keagungan, kerelaan berkorban, pengabdian dan kesetiaan. Dari dalam diri beliau terpancar jiwa kepahlawanan yang tidak pernah padam, walaupun beliau tetap sebagai manusia biasa, manusia biasa seperti juga generasi pewarisnya. Oleh karena itu tidak ada kesulitan untuk ditiru, dipakai sebagai suri tauladan.

Penyusun.

BAB I

MENGENAL SUPOMO DARI DEKAT

Nama Prof. Mr. Dr. R. Supomo sudah tidak asing lagi baik bagi Angkatan 1928 maupun di kalangan Angkatan 1945. Bahkan tidak mustahil jikalau sebagian besar dari mereka mengenal siapa Supomo, mengenal watak dan sifat pribadinya sampai dengan likaliku perjuangannya. Mengapa demikian? Memang, Supomo adalah anak dari jamannya. Beliau dilahirkan sebagai seorang tokoh yang mampu menjawab tantangan jamannya. Pada masa itu bangsa Indonesia dibuat "bodoh" oleh sistem pendidikan kolonial Belanda. Kebodohan, ketidak-mampuan, kemiskinan intelektual, ketimpangan dalam dunia pendidikan, adalah sebagian dari tantangan jaman pada waktu itu. Anak-anak bumi putera dididik oleh pemerintah kolonial hanyalah sebagai pegawai rendahan dengan upah yang rendah pula. Mereka cukup disediakan sekolah rendah, sedang sekolah menengah dan perguruan tinggi disediakan untuk anak-anak bangsa asing yang berkuasa dan putra-putra para bangsawan terkemuka saja. Akibatnya, sebagian besar putra-putra bangsa Indonesia tenggelam dalam kebodohan. Supomo adalah salah seorang putra bangsa Indonesia yang mendapat kesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi dan beliau mampu memanfaatkan kesempatan yang berharga itu. Beliau mempergunakan kesempatan itu secara cermat, tekun dan penuh kesadaran. Maka lahirlah beliau di tengah-tengah tantangan jaman sebagai seorang *genius* yang berkepribadian. Supomo dengan kecerdasan otaknya mampu menunjukkan kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa yang bodoh. Di lingkungan teman-teman sebayanya, Supomo terkenal sebagai seorang yang cerdas, pandai dan cermat. Di tengah-tengah jaman yang serba sulit dan diliputi kebodohan, Supomo lahir sebagai seorang yang berotak cerdas. Itulah sebabnya mengapa ia sangat terkenal oleh kawan-kawan segenerasinya. Beliau bukan termasuk seorang yang banyak tingkah. Supomo adalah seorang yang pendiam, sopan, berhati-hati dan bukan ter-

golong orang yang berambisi mencapai ketenaran.

Seerti dikatakan di atas, sistem politik kolonial dan juga sistem pendidikan kolonial melahirkan ketidak-adilan dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan. Ketidak-adilan, kesewenang-wenangan penjajah yang berkuasa, ketidak-jujuran penguasa, melahirkan Supomo sebagai seorang yuris, seorang ahli hukum yang terkemuka. Hadirnya Supomo sebagai seorang ahli hukum terkemuka, merupakan jawaban terhadap tantangan jaman. Beliau mampu menjawab secara tepat tantangan jaman. Seluruh hidupnya beliau curahkan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pribadi hakim penegak hukum dan keadilan tercermin dalam pribadi Supomo.

Politik rasialisme sebagai bagian dari politik kolonial akan melahirkan pola-pola pikiran yang bersifat diskriminatif. Segala sesuatu yang berasal dari Barat adalah yang terbaik, terhormat, dan terkemuka. Oleh karena itu perlu dicontoh, ditiru dan dikembangkan. Sebaliknya, segala sesuatu yang berasal dari negeri dan bangsa terjajah bernilai serba rendah. Oleh karena itu harus dikerdilkan. Demikianlah sekilas gambaran kultur diskriminatif, suatu kultur yang dipertahankan pemerintah kolonial pada jaman penjajahan. Nilai-nilai luhur, adat-istiadat dan tradisi bangsa Indonesia yang diagungkan oleh setiap insan Indonesia, akhirnya diinjak-injak. Inilah tantangan jaman bagi generasi masa itu. Maka, untuk kesekian kalinya Supomo tampil dalam panggung sejarah bangsanya, berhasil menjawab secara tepat tantangan itu. Lahirlah Supomo di tengah-tengah kesulitan akibat politik diskriminatif, sebagai seorang ahli hukum adat. Beliau gali segala nilai-nilai luhur, adat-istiadat dan tradisi bangsanya sebagai sendi-sendi keadilan, sebagai asas dan dasar penataan masyarakat dan pemerintah Indonesia yang merdeka. Maka beliau berhasil bersama-sama dengan kawan-kawan beliau merancang suatu Undang-Undang Dasar yang sesuai dengan kepribadian bangsanya, ialah Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Bertitik tolak dari hal inilah, maka mengenal pribadi Supomo dari dekat merupakan kewajiban generasi penerus. Tanpa mengenal pribadi dan sepak terjang perjuangan para pahlawannya tidak mungkin generasi penerus dapat mewarisinya, apalagi meningkatkannya. Sebab, Supomo bukan seorang manusia yang lahir serba sempurna, serba jadi, tetapi kebesarannya merupakan hasil perjuangan yang panjang, setelah melampaui segala kesulitan, hambatan dan rintangan, dicapai dengan penuh ketekunan, pengorbanan dan kesadaran. Supomo sebagai manusia tidak luput dari sifat-sifat manusiawi, serba kurang, terbatas, memiliki keinginan dan nafsu seperti halnya manusia yang lain. Kelebihannya terletak pada kemampuan memadukan sifat-sifat, keinginan dan perasaannya secara harmonis dalam situasi dan kondisi yang setepat-tepatnya. Beliau bukan seorang Nabi, maka beliau pernah gagal, cemas, sedih, bahkan pernah meneteskan air mata bilamana menghadapi kesusahan dan kesulitan. Begitulah Supomo sebagai manusia dan siapa sebenarnya beliau, marilah kita ikuti jejaknya.

Supomo dilahirkan pada tanggal 22 Januari 1903, di kota Sukoharjo (Solo – Jawa Tengah). Kota kelahiran beliau tidaklah sebaik kota-kota lainnya di Jawa Tengah, bahkan termasuk yang kurang subur, walaupun sudah agak baik jika dibandingkan dengan kota Wonogiri ataupun Purwodadi/Grobogan yang terkenal sebagai daerah kering. Namun demikian, jika dibandingkan dengan daerah tetangganya yakni daerah Klaten, Sukoharjo masih termasuk daerah yang tidak begitu subur. Sebagian besar rakyat daerah ini hidup sebagai petani, di beberapa bagian daerah ini terdapat perkebunan tebu. Tetapi penduduk daerah ini tampak agak dinamis karena berada di tengah jalur perhubungan ekonomis Wonogiri – Solo.

Seperti dikatakan di atas, Supomo adalah salah seorang yang mendapat kesempatan untuk menikmati pendidikan yang baik pada jaman kolonial. Maka sudah jelas bahwa beliau bukanlah berasal dari keluarga petani, tetapi berasal dari keluarga yang terhormat dan terkemuka pada masa itu. Beliau adalah seorang putra

pertama dari Raden Tumenggung Wignyodipuro, Bupati Anom Inspektur Hasil Negeri Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Raden Ajeng Renak Wignyodipuro, ibu Prof. Supomo, sangat sayang dan terkesan karena pribadi putra pertamanya itu. Lebih dari pada itu, Supomo sangat disayangi oleh neneknya. Mengapa demikian? Karena beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga neneknya, yakni Raden Tumenggung Reksowadono yang kebetulan pada waktu itu menjabat sebagai Bupati Anom di Sukoharjo.¹⁾ Keluarga Bupati Sukoharjo ialah ayah dan ibu Raden Tumenggung Wignyodipuro, semakin bahagia dengan kelahiran cucu ini. Demikian pula bagi Raden Tumenggung Wignyodipuro dan isteri beliau makin harmonis hubungannya. Lebih-lebih bagi orang Jawa yang pada umumnya mempunyai kudangan (Jawa) atau idam-idaman yang dibangga-banggakan, bilamana mempunyai anak pertama laki-laki. Kelahiran Supomo sebagai anak laki-laki pertama benar-benar merupakan kebahagiaan baik bagi ayah-ibunya maupun bagi neneknya. Filsafat orang Jawa mengatakan bahwa bocah lanang bisa mikul duwur mendem jero, artinya anak laki-laki itu diharapkan mampu mengangkat nama harum keluarga setinggi-tingginya dan berkewajiban atas pemakaman para leluhurnya dan menjaga nama harum keluarganya yang sudah tidak ada. Sejak kelahirannya, Supomo menjadi kudangan keluarga, dikudang-kudang menjadi pemimpin bangsanya, terhormat di mata rakyat dan mampu mengangkat derajat keluarga. Maka tidak mengherankan jikalau sepenuh tenaga dan pikiran ayah bunda beliau maupun nenek beliau ditunjukkan demi tercapainya kudangan keluarga itu. Sebagai seorang putra yang hidup di lingkungan keluarga terhormat beliau senantiasa dikenalkan pada nilai-nilai luhur dalam adat-istiadat dan tradisi para leluhurnya. Sikap rendah diri, hormat, patuh, tertib, sopan dan memegang teguh adat-istiadat serta tradisi adalah sifat perwatakan Supomo sebagai hasil pembinaan leluhurnya. Begitu pula watak pendiam adalah hasil tempaan keluarga selama itu.

Sungguhpun demikian, namun Supomo bukan seorang yang berjiwa feodal seperti halnya putera-putera bupati yang lain pada masa itu. Beliau tetap Supomo, berwatak hormat, sopan, menghargai setiap teman dan masyarakat di lingkungannya. Rasa keadilan dan kemanusiaan tetap merupakan pelita hatinya. Beliau juga bukan seorang putra keluarga bangsawan yang manja, puas dengan hidup mewah di atas harta benda leluhurnya. Tidak! Supomo lahir di lingkungan keluarga yang tidak terlalu membanggakan kemewahan. Ayah bunda beliau selalu menanamkan jiwa kesederhanaan. Salah satu sebab mengapa Supomo tetap berjiwa rendah hati dan sederhana, ialah karena beliau bukan anak tunggal. Beliau hanya salah seorang dari sebelas orang keluarga, sedang beliau adalah anak pertama dan laki-laki pula. Maka di pundaknyalah terpikul beban yang berat, bertanggung jawab terhadap adik-adiknya.

Ternyata bahwa Raden Tumenggung Wignyodipuro, setelah kelahiran putra pertamanya itu, secara berturut-turut dikaruniai putra-putri sepuluh orang jumlahnya.²⁾ Putra-putri itu adalah :

1. Prof. Mr. Dr. R. Supomo.
2. R. Suharjo, lahir pada tahun 1905 dan telah meninggal pada tahun 1923.
3. Ny. Projohabsoro (Rukmini), lahir pada tahun 1907, tinggal di Jalan Siak 17 Surabaya, meninggal pada tahun 1972.
4. R. Rara Suharti, lahir pada tahun 1909, meninggal pada tahun 1922.
5. R. Sudomo, lahir pada tahun 1911, tinggal di Karangpola IV/2 Pasar Minggu Jakarta, telah meninggal pada tahun 1976.
6. Ny. Suleman (Srimurni), lahir pada tahun 1914, tinggal di Kedungpengkol Wetan 5 Surabaya.
7. Ny. Ermanu (Srimurti), lahir pada tahun 1916, tinggal di Kedungsari 121 Surabaya.
8. R. Rara Supadmi, lahir pada tahun 1918 dan telah meninggal pada tahun 1920.
9. R. Rara Sri Emah, lahir pada tahun 1919 dan meninggal pada tahun 1921.

10. R. Suroyo SH., lahir pada tanggal 23 Pebruari 1921 tinggal di Cipunegara 31 Bandung, sekarang menjabat Sekretaris Perusahaan PT PANN di Jakarta.
11. R. Sudiro MA., lahir pada tanggal 21 Januari 1924, tinggal di Nusa Indah 2 Cidodol Kebayoran Lama Jakarta, sekarang menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT. Urecon Utama di Jakarta.

Supomo adalah putera tertua Raden Tumenggung Wignyodipuro. Oleh karena itu setiap hari beliau mempunyai tugas untuk membimbing adik-adik beliau dan sudah tentu jika dari diri Supomo dituntut suatu suri-tauladan yang baik. Beliau harus dapat memberikan contoh dalam bertutur kata, tata-laku dan perbuatan kepada adik-adiknya. Di sini dituntut jiwa kepemimpinan, penuh kesabaran dan kekeluargaan. Maka jiwa kepemimpinan yang arif bijaksana telah subur di lubuk hati Supomo sejak kecil.

Kemudian harus berpisah dengan keluarga beliau yang beliau cintai, terutama dengan nenek beliau. Beliau harus menyelesaikan pendidikan beliau di kota lain, yakni di Boyolali.³⁾ Sebagai seorang putera Bupati Anom tentu saja beliau mempunyai hak untuk bersekolah di sekolah dasar Belanda. Beliau bersekolah bersama-sama dengan anak-anak Belanda dan putra-putri kaum bangsawan yang lainnya di *Europeesche Lagere School* (ELS). Di sekolah ini Supomo mendapat banyak pengalaman terutama dari teman-teman beliau satu kelas, walaupun beliau dikenal oleh kawan-kawan beliau sebagai seorang anak yang pendiam. Beliau mulai dikenal sebagai seorang anak yang cerdas dan tekun. Walaupun tidak termasuk anak yang berbadan kekar, gagah, agresif, tetapi beliau tetap disegani oleh kawan-kawan beliau karena sikap pribadi yang sederhana, sportif dan bersahabat. Selama sekolah di ELS ini beliau selalu memperoleh nilai yang memuaskan. Kawan-kawan beliau sudah melihat bakat yang luar biasa pada diri Supomo. Berkat bimbingan guru-gurunya dan ketekunannya, akhirnya beliau dapat menamatkan pada sekolah beliau pada usia yang cukup muda, yaitu umur 14 tahun. Tepatnya pada tahun 1917 beliau tamat ELS di Solo dengan angka yang memuaskan.

Oleh karena itu maka beliau berhak melanjutkan ke sekolah tingkat berikutnya yakni ke *Meer Uitgebroid Lager Onderwijs* (MULO) di kota Solo. Di sekolah ini Supomo makin menunjukkan kemampuannya, sehingga sangat cepat dapat menyelesaikan pelajarannya. Pada tahun 1920 beliau berhasil menamatkan sekolah beliau dengan hasil yang gemilang. Kepribadian beliau makin menarik perhatian kawan-kawannya. Tidak sedikit teman-teman beliau menaruh simpati kepada beliau. Di sekolah ini pulalah beliau mulai berkenalan dengan seorang gadis yang bernama Raden Ajeng Kushartati. Perkenalan ini mula-mula hanyalah sebagai perkenalan biasa saja.⁴⁾ Kebiasaan dan adat ketimuran melarang pergaulan yang melebihi batas antara laki-laki dan wanita, apalagi Raden Ajeng Kushartati adalah seorang gadis kraton. Tentu saja beliau terikat oleh adat dan tradisi kraton.

Pada waktu itu, wanita belum memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Demikian pula dalam pergaulan sehari-hari, wanita masih dibatasi ruang gerakannya. Wanita pada umumnya masih dipingit, dikekang, lebih-lebih bagi keluarga bangsawan. Maka perkenalan dua insan ini hanyalah perkenalan biasa saja. Pemuda Supomo memang berwajah simpatik, berbudi halus, tetapi masih memiliki sifat pemalu.

Karena kecerdasannya Supomo segera menyelesaikan pelajarannya di MULO ini dan karena hasilnya sangat memuaskan beliau diijinkan untuk meneruskan pelajaran beliau di sekolah yang lebih tinggi.⁵⁾ Atas dasar prestasinya, beliau meneruskan studi beliau ke *Rechtscool* di Jakarta pada tahun 1920 itu juga. Mulai saat itu beliau benar-benar berpisah dari keluarganya dan mulai hidup di perantauan. Di kota inilah pemuda Supomo mendapat pengalaman yang cukup banyak dan beliau berkenalan dengan pemuda-pemuda lain yang kemudian menjadi pemuka-pemuka pergerakan nasional. Beliau semakin peka terhadap perkembangan masyarakat, semakin dapat menyelami tantangan jaman. Oleh karena itu maka beliau segera menyusun posisi yang setepat-tepatnya untuk mencari jawaban yang setepat-tepatnya pula.

Di sekolah ini pulalah beliau semakin membuktikan kepandaiannya, sehingga tidak mengherankan bilamana tidak sedikit kawan-kawan beliau menaruh simpati kepada beliau, demikian pula para guru beliau. Pada tahun 1923 beliau berhasil menyelesaikan studinya dengan hasil yang sangat memuaskan.

Tepat pada tanggal 16 Mei 1923 Supomo mendapat pengangkatan sebagai pegawai negeri dan diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri di Sragen. Di sini calon cendekiawan terkemuka dalam ilmu hukum ini memulai kariernya sebagai penegak keadilan. Kota Sragen (Jawa Tengah) bukanlah kota yang baru sama sekali baginya, sebab kakek beliau sampai akhir hayatnya sebagai Bupati Nayaka Kabupaten Sragen. Dan Supomo semasa kecilnya sering menjenguk kakeknya R.T. Wirjodiprodo di Sragen. Masyarakat dengan seluk-beluknya termasuk adat kebiasaan dan tradisinya sudah beliau pahami betul. Hal inilah yang membantu keberhasilan beliau dalam tugasnya. Di samping itu memang beliau tekun sekali mempelajari literatur yang bermanfaat sekali bagi tugasnya. Bakatnya sebagai seorang peneliti yang cermat terhadap hukum adat benar-benar mendapat kesempatan untuk berkembang di daerah ini. Bahkan sejak saat inilah beliau tertarik terhadap hukum adat yang hidup subur di daerah Surakarta dan sekitarnya termasuk di Sragen sendiri. Beliau bertekad akan meneruskan penelitiannya terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam adat dan tradisi masyarakat Indonesia. Selama diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri di Sragen, Supomo benar-benar merasa hidup di kandangnya sendiri, sebab profesi inilah yang paling cocok baginya.

Namun tidak lama kemudian, Supomo mendapat *studie-opdracht* ke negeri Belanda (12 Agustus 1924 sampai dengan 15 Juli 1927). Belajar di negeri Belanda merupakan lembaran hidup baru baginya. Di samping memang baru pertama kali ke luar negeri, saat itu juga merupakan saat yang sangat berharga demi tercapainya suatu cita-cita luhur. demi profesi yang ia cintai sebagai seorang ahli hukum. Meskipun usia masih sangat muda (21 tahun)

namun beliau tergolong pemuda yang cerdas di antara kawan-kawannya di negeri asing ini. Sebagai seorang yang berbakat menjadi negarawan, hidup di negeri asing bermanfaat sekali. Pada waktu itu beliau dapat merasakan bagaimana hidup di negeri yang sudah merdeka dan dapat pula merasakan bagaimana nasib bangsanya yang masih dalam cengkeraman penjajahan. Tidak mustahil pada saat itu tumbuh dengan suburnya perasaan nasional dan solidaritas nasional. Oleh karena itu, di negeri asing ini pulalah lahir organisasi perjuangan para pelajar dan mahasiswa Indonesia. Perhimpunan Indonesia atau *Indonesische Vereniging* yang semula bernama *Indische Vereniging* sejak awal abad ke XX (1908) telah didirikan oleh para pelajar dan mahasiswa di negeri Belanda. Melalui organisasi inilah para pelajar dan mahasiswa Indonesia di negeri Belanda menyalurkan perasaannya dalam bentuk gerakan menuju kemerdekaan bangsanya. Semakin lama organisasi ini semakin berani, dan pada tahun 1922 namanya diubah menjadi *Indonesische Vereniging* atau Perhimpunan Indonesia yang mempunyai tujuan mencapai Indonesia Merdeka.

Pada saat organisasi para pelajar mahasiswa Indonesia di negeri Belanda ini berkembang menjadi organisasi politik, datanglah Supomo ke negeri itu. Beliau belajar pada Fakultas Hukum di Leiden. Pemuda Supomo yang baru berusia 21 tahun itu sangat peka terhadap perkembangan organisasi tersebut. Semangat perjuangan beliau segera berkobar untuk bersama-sama kawan-kawannya memperjuangkan Indonesia Merdeka. Supomo bersama kawan-kawannya di negeri Belanda terhimpun dalam organisasi Perhimpunan Indonesia. Di sela-sela kesibukan pelajarannya, selalu beliau isi dengan berbagai kegiatan sosial dan politik terutama bergerak dalam Perhimpunan Indonesia. Di sini, pemuda Supomo mulai menemukan bentuknya. Perasaan nasional dan patriotisme semakin hidup subur dalam lubuk hatinya. Beliau makin terpukau oleh keluhuran bangsanya. Maka semakin bergairahlah beliau meneliti dan mempelajari sendi-sendi hidup dan kehidupan yang hidup subur dalam masyarakat bangsanya. Hukum adat semakin

menarik baginya dan semakin mendapat dasar berpijak yang sangat kuat setelah diilhami perasaan nasional yang dikobar-kobarkan oleh para pelajar dan mahasiswa di negeri Belanda.

Seirama dengan gelora perjuangan Perhimpunan Indonesia, pemuda Supomo ingin membuktikan kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cukup terhormat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkepribadian luhur. Maka beliau perdalam dirinya dalam Hukum Adat. Pada setiap kesempatan Supomo menunjukkan bukti-bukti nyata kepada dunia internasional bahwa kebudayaan Indonesia cukup mempesona dan luhur. Jadi tidak seperti yang dipropagandakan oleh Belanda, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berperadaban rendah, bangsa yang biadab. Supomo sering mempertunjukkan kemahirannya dalam bidang kesenian. Beliau sering menari. Supomo menari jelas bukan sebagai seorang profesional yang mencari makan, tapi beliau menari untuk maksud yang luhur. Supomo ingin membuktikan kepada dunia bagaimana Indonesia itu sebenarnya. Supomo ingin membuktikan bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebudayaan yang tinggi dan luhur. Supomo ingin membantah propaganda orang-orang Belanda bahwa bangsa Indonesia bangsa yang biadab, bangsa yang rendah peradabannya dan sebagainya.

Memang Supomo seorang pemuda yang berbakat. Di samping pandai dan cerdas, beliau juga memiliki ketrampilan dalam bidang seni tari dan kerawitan Jawa. Semenjak kecil beliau dibimbing oleh Pangeran Sumodiningrat dalam "Kridowacana". Pangeran ini seorang seniman kraton yang terkenal.⁶⁾ Oleh karena itu Supomo mendapat julukan dari kawan-kawannya sebagai penari kraton. Pada suatu saat, beliau bersama Wiryono Projodikoro, mempertunjukkan kemahirannya sebagai penari kraton dan hasilnya mengemparkan. Pagelaran itu diadakan pada tahun 1926 di kota Paris,⁷⁾ bersamaan waktunya Moh. Hatta mengucapkan pidatonya yang terkenal dengan sebutan pidato inaugurasi yang berjudul: "Struktur Ekonomi Dunia dan Konflik Kekuatan". Pada saat itu hadir pula Duta Besar Belanda, Dr. London, dan beliau sangat

kagum akan tarian Supomo dan Wiryono, sehingga beliau diminta agar pertunjukan itu diulangi lagi pada tahun berikutnya. Begitulah Supomo, seorang pemuda berbakat yang semakin menanjak namanya. Para pengamat politik pada saat itu menilai bahwa misi Supomo di negeri ini sangat berhasil.

Walau di negeri orang, Supomo tidak segan-segan terus berlatih menari dan kerawitan bersama teman-temannya, seperti Prof. Suropto, Prof. Mr. Sunario, Drs. Susanto Tirtoprojo SH., Prof. Dr. R. Purbacaraka, Prof. Dr. Mr. Wiryono Projodikoro, Mr. Suyudi dan lain-lainnya. Di samping ingin menghidup-hidupkan kebudayaan bangsanya juga untuk menunjukkan kepada dunia tentang keluhuran bangsanya.

Di Universiteit Leiden (Nederland), Supomo termasuk mahasiswa yang tekun dan kelebihan yang beliau miliki ialah kecerdasan yang sejak belajar di MULO maupun di *Rechtschool* di Jakarta sudah sangat meyakinkan. Maka ketika belajar di Fakultas Hukum di Leiden ini tidak ada kesulitan sama sekali baginya. Apalagi setelah praktek kerja di Pengadilan Negeri Sragen, banyak pengalaman praktis yang beliau jumpai. Pengalaman-pengalaman itu menambah kelancaran studi beliau di negeri Belanda.

Pengalaman beliau dalam masalah hukum dan keadilan semakin tajam dan berkat bimbingan yang cermat dari guru besar di *Universiteit Leiden* ini Supomo semakin menunjukkan kemampuannya. Prestasi yang gemilang dan mengagumkan pernah beliau capai dan ini merupakan kejutan dalam bidang pendidikan pada saat itu. Beliau memperoleh gelar *Meester in de rechten* (Mr) dari *Universiteit Leiden* pada tanggal 14 Juni 1927 dengan predikat "*summa cumlaude*", suatu prestasi yang luar biasa dan sekaligus merupakan bukti bagi dunia internasional bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang "bodoh" seperti anggapan umum. Ini adalah bukti nyata yang pernah ditunjukkan oleh Supomo. Berkat kerja keras, ketekunan dan semangat yang tinggi, beliau memanfaatkan kepergiannya ke negeri asing ini, untuk mencapai hasil yang setinggi-

tingginya. Kejutan dalam dunia pendidikan atas misi Supomo ini ternyata tidak berakhir di situ. Tanggal 8 Juli 1927 Mr. Supomo berhasil meraih suatu prestasi yang gemilang lagi. Pada hari itu, beliau berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul "De reorganisatie van het agrarisch stelsel in het gewest Surakarta" dalam promosi gelar *Doctor in de Rechtsgeleerdheid* di *Universiteit Leiden* dengan meraih hadiah "Gajah Mada", hadiah tertinggi dalam bidangnya pada saat itu. Hal ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa dan berarti bahwa dalam satu tahun sekaligus beliau menggondol dua gelar kesarjanaaan. Gelar doktor beliau capai dalam usia yang sangat muda. Pada waktu itu beliau berusia 24 tahun. Jadi sekarang, Supomo bergelar Mr. Dr. R. Supomo. Supomo sampai saat itu masih juga membujang, walaupun sudah bergelar doktor dan *Meester in de rechten*. Ini merupakan suri-auladan yang patut dicontoh. Supomo adalah seorang pemuda yang bersemangat tinggi, kerja keras walaupun menghadapi banyak rintangan dan tantangan.

Walaupun usianya baru 24 tahun, Mr. Dr. Supomo telah menjadi sarjana terkemuka, bagaikan raksasa yang disegani baik oleh kawan-kawan maupun oleh pihak pemerintah kolonial. Beliau disegani bukan karena perawakannya yang serba kekar, seram dan menakutkan, tetapi karena kecerdasan otaknya. Supomo tetap seperti Supomo yang dahulu juga. Beliau tetap rendah hati, pendiam, sopan, hormat, bijaksana, namun pada dirinya tetap terpancar kewibawaan dan keagungan. Keakrabannya dan sifat kekeluargaannya sangat dikabumi oleh kawan-kawannya.

Setelah menyelesaikan studinya di *Universiteit Leiden*, maka sepulangnya ke negeri sendiri Supomo mendapat tugas-tugas yang cukup berat dan beberapa kali mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk memimpin suatu Pengadilan Negeri, bekerja pada Justisi di Jakarta, dan kemudian disusul dengan penghargaan dan kepercayaan masyarakat universitas sebagai dosen dan bahkan guru besar. Sejak itu beliau mendapat tugas dan kepercayaan berturut-turut sebagai berikut :

1. Tanggal 30 September 1927, Supomo diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri di Yogyakarta;
2. Tanggal 21 September 1928, beliau menjabat sebagai Ketua luar biasa Pengadilan Negeri di Yogyakarta;
3. Tanggal 21 Oktober 1930 sampai dengan tanggal 1 September 1932, beliau diperbantukan pada Direktur Justisi di Jakarta dan mendapat perintah untuk mengadakan penyelidikan hukum adat (*privaatrecht der Inheemse bevolking*) di daerah hukum (*rechtskring*) Jawa Barat;
4. Tanggal 13 Desember 1932 sampai dengan tanggal 10 Agustus 1938, beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri, di Purworedjo;
5. Tanggal 12 September 1938; beliau diperbantukan pada Direktur Justisi di Jakarta;
6. Tanggal 1 Juli 1939, beliau diangkat sebagai Dosen dalam Hukum Adat pada *Rechts Hoge School* di Jakarta;
7. Tanggal 1 September 1939, beliau diangkat sebagai Dosen dalam Hukum Adat pada *Bestuursacademie* di Jakarta;
8. Tanggal 6 Januari 1941, diangkat sebagai Guru Besar Luar Biasa pada *Rechts Hoge School* di Jakarta;
9. Tanggal 30 Juli 1941, beliau diangkat sebagai Guru Besar dalam Hukum Adat pada: *Rechts Hoge School* di Jakarta.

Begitulah tugas dan kepercayaan yang pernah beliau terima dari Pemerintah Hindia Belanda dan dari kalangan Universitas. Jelas bahwa beliau tidak pernah istirahat dan bahkan selalu sibuk dalam profesinya sebagai yuris dan pemikir akademis.

Pertanyaan yang timbul sekarang ialah apakah Supomo akan tetap membujang? Dongengan dan ceritera sering diperdengarkan oleh kebanyakan orang, bahwa tidak sedikit orang pandai, cendekiawan terkemuka, sering merupakan kebutuhan rohaniahnya karena kesibukannya dalam dunia ilmu pengetahuan. Apakah begitu juga halnya dengan pemuda Supomo? Tidak! Walaupun beliau tua dalam derajat ilmunya, tetapi Supomo tetap berjiwa muda. Jiwa seninya masih tetap melekat pada pribadinya. Supomo adalah se-

orang pengagum keindahan, seorang seniman dan penyanjung seni tradisional bangsanya. Perasaan seninya tercermin pada cara beliau berpakaian, yakni selalu "necis" (Jawa), "besus" (Jawa), rapi dan harmonis. Tutur kata yang selalu lembut terpadu secara rapi dengan tingkah-laku perbuatannya. "*Wong Solo*" terpancar pada roman mukanya yang selalu manis, simpatik, mengagumkan. Apakah pribadi yang demikian ini tidak menarik para gadis kenalannya?

Ketika Supomo bersekolah di MULO pada tahun 1918 – 1920 beliau sempat berkenalan dengan seorang gadis berdarah kraton, yakni Raden Ajeng Kushartati. Kebetulan gadis ini duduk di bangku sekolah ELS Solo. Walaupun perkenalan dua insan ini mula-mula hanyalah perkenalan biasa saja, perkenalan seorang kanak-kanak, namun telah menjadi kehendak Yang Maha Esa bahwa dua insan ini akhirnya menjadi pasangan yang harmonis, dan menambah semaraknya kehidupan pemuda Supomo.

Raden Ajeng Kushartati adalah seorang gadis keturunan bangsawan kraton, putri Pangeran Ario Mataram dan Gusti Kanjeng Ratu Alit di Surakarta. Oleh karena itu maka gadis ini pun terikat oleh tata nilai, adat tradisi kraton yang pada saat itu masih ditaati. Pantangan dan tabu bagi gadis kraton masih tetap harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, perkenalan itu tidak segera membuahkan patutan hati, perkenalan ini memakan waktu yang sangat panjang, sulit dan penuh duri rintangan. Apalagi bagi pemuda Supomo. Namun berkat kemauan yang tulus ikhlas, kesabaran dan kesadaran, akhirnya Tuhan mempertemukan mereka. Suatu kesempatan akhirnya datang pula, ialah ketika Susuhunan Paku Buwono X beserta permaisuri baginda menghadiri pesta kawin emas (50 tahun) Ratu Wilhelmina di Nederland, Supomo memberanikan diri menghadap Gusti Kanjeng Ratu Alit dan mengutarakan niatnya untuk mempersunting Raden Ajeng Kushartati. Pada saat inilah terjadi dialog antara bapak dan anak yang menelurkan suatu kesepakatan bahwa hal tersebut sebaiknya diselesaikan di Solo saja,

sesudah Supomo pulang menyelesaikan studinya.⁸⁾ Tampaknya, amanat R.P. Ario Mataram inilah yang juga menjadi salah satu pendorong keberhasilan Supomo dalam studinya. Maka sepulangnya dari negeri Belanda, Supomo menyampaikan niatnya tersebut ke hadapan ayah ibundanya. Ternyata ayah ibundanya pun merestui niat suci tersebut dan berangkatlah mereka untuk melamar putri Kalitan tersebut. Lamaran ini pun diterima dengan tulus oleh keluarga kraton. Maka sejak saat itulah terjalin rasa kasih sayang antara dua insan itu.

Upacara perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 1929 dengan tata-upacara adat kraton. Pagi hari dilakukan akad nikah secara agama Islam dan upacara perkawinan dilangsungkan secara adat kraton di kraton. Kemudian diteruskan dengan upacara *temon* di dalam Kalitan sore harinya. Upacara adat kraton membawa semarak dan sesuai sekali dengan keakhlian temanten laki-laki, yakni sebagai Sarjana Hukum Adat. Peristiwa ini merupakan suatu permulaan dari kebahagiaan keluarga Mr. Dr. R. Supomo. Sebab setelah berkeluarga, karier Supomo makin menanjak dan makin harmonis keluarganya makin menanjak pola profesinya.

Dari perkawinan ini, Prof. Supomo memperoleh tiga orang anak, seorang anak laki-laki dan dua orang anak wanita. Putra putri beliau itu adalah :

1. Sastri (laki-laki), lahir pada tanggal 22 Oktober 1930, di Yogyakarta, meninggal di Bandung pada tahun 1932;
2. Siti Naidini Partini (wanita), lahir pada tanggal 2 Mei 1931 di Jakarta;
3. Suharmi (wanita), lahir pada tanggal 11 Maret 1935 di Purworejo, sekarang telah bersuami dengan B. Sentanu MA., (Econ) dan mempunyai 6 orang anak :
 - 1). Kusumaningtuti Sandriharmi, lahir pada tanggal 21 Juli 1954 di London;
 - 2). Indrasywari Kuswidanarti, lahir pada tanggal 9 Pebruari 1957 di Washington DC;
 - 3). Cahyono Supomo, lahir pada tanggal 29 September

- 1958 di Jakarta;
- 4). Suhendro Wijatmoko, lahir pada tanggal 26 April 1960, di Jakarta;
 - 5). Wisnu Wardana, lahir pada tanggal 7 April 1965, di Jakarta;
 - 6). Andriani Santi, lahir pada tanggal 21 Nopember 1966, di Jakarta.

Putra pertama laki-laki lahir bertepatan dengan kepindahan tugas beliau dari Ketua luar biasa Pengadilan Negeri Yogyakarta ke Direktur Justisi di Jakarta, namun Prof. Dr. Supomo masih berdomisili di Yogyakarta. Tetapi sayang sekali bahwa atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, putra pertama ini telah pulang ke rahmatullah waktu berusia dua tahun. Walaupun Tuhan telah memberi gantinya, yakni putri kedua Siti Naidini Partini yang pada saat itu berusia satu tahun, namun dalam keadaan seperti ini kiranya keluarga Dr. Supomo sedikit mendapat goncangan. Kesedihan dan rasa duka tampaknya sukar dihilangkan. Kenangan duka ini belum juga hanyut dari lubuk hati keluarga. Namun sebagai keluarga yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, beliau tetap merasa bahagia dan mensyukuri nikmat-Nya. Suasana keprihatinan ini berakhir setelah lahir putri ketiga, Suharmi, pada tanggal 11 Maret 1935 dalam keadaan sehat. Keluarga Prof. Dr. Supomo kembali pada menjabat Ketua Pengadilan Negeri di Purworejo, dan ternyata putri ini adalah putri terakhir.

Seperti biasanya Prof. Dr. Supomo mempunyai *hobby* bermain tennis bersama isterinya. Olah raga tennis merupakan kegemaran yang dilaksanakan di celah-celah kesibukannya sehari-hari. Begitu pula berkebun dan menanam bunga-bunga di serambi muka merupakan pekerjaan yang menyenangkan baik bagi Ibu Supomo maupun bagi Bapak Supomo sendiri. Jiwa seninya tetap melekat dengan menggemari keindahan pada tumbuh-tumbuhan. Bagi Ibu Supomo kegemaran memasak merupakan kepandaian tersendiri sebagai hasil didikan orang tuanya ketika masih di Solo. Mengenai

keimanannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga Prof. Dr. Supomo sangat tekun menjalankan ibadah.

Begitulah keluarga Supomo tampak semakin bahagia dan penuh dengan kegiatan yang sangat bermanfaat. Sebagai seorang cendekiawan terkemuka, setiap ada kesempatan beliau selalu gunakan untuk melakukan penelitian ke desa-desa sampai ke daerah-daerah terpencil. Setiap malam beliau gunakan untuk membaca buku-buku ilmu pengetahuan, menulis karya ilmiah dan mempersiapkan naskah perkuliahan. Sifat khas seorang sarjana terkemuka tercermin dalam pribadinya, gemar melakukan *research*, membaca dan menulis, sambil mengabdikan diri kepada masyarakat.

Sebagai seorang dosen, Mr. Supomo terkenal sangat tekun dan produktif. Karya ilmiahnya membanjiri perpustakaan Universitas, pemikirannya sangat rasional. Berpikir murni berdasarkan kode etik ilmiah dan memajukan sifat-sifat obyektif. Pemikiran ilmiahnya tidak pernah dicampur-adukkan dengan masalah ideologi politik. Subyektivisme golongan ataupun fanatisme golongan sama sekali tidak pernah menjangkiti jiwa Supomo. Sebagai seorang ilmiawan, Supomo tetap bersifat obyektif, berdiri di atas segala golongan. Oleh karena itu kariernya makin melonjak, dan sangat disegani oleh rekan-rekannya. Satu kejutan lagi pernah dicatatnya, ialah tatkala beliau dilantik dan dikukuhkan sebagai Guru Besar Luar Biasa dalam Hukum Adat pada *Rechts Hoge School* (Sekolah Hakim Tinggi) di Jakarta pada tahun 1938 dengan pidato inaugurasi beliau yang berjudul "**Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat**". Suatu kejutan, karena Profesor ini baru berumur 35 tahun, jadi tergolong masih sangat muda jika dibandingkan dengan guru besar lainnya. Bahkan menurut catatan, beliau adalah seorang guru besar yang termuda di dunia. Hal ini adalah suatu prestasi yang luar biasa dari putra bangsa Indonesia yang hidup dalam cengkeraman penjajahan. Jadi sejak itu, Supomo memiliki tiga atribut kesarjanaan dalam usia 35 tahun.

Dalam dunia sosial dan politik, Prof. Supomo seperti halnya

para kaum pergerakan yang lain, aktif dalam pergerakan. Hanya perbedaannya, Prof. Supomo tidak pernah memiliki sifat-sifat ekstrim. Sifat radikal bukan kepribadian beliau. Golongan-sentris, partai-sentris, daerah-sentris dan sifat-sifat lain yang bersifat subyektif juga bukan kepribadian beliau. Prof. Supomo lebih bersifat loyal, moderat, nasionalis, berkepribadian kekeluargaan, gotong-royong. Beliau lebih cocok dengan politik dan gerakan sosial yang dilakukan oleh Budi Utomo atau Parindra. Jiwanya selalu menolak pertikaian, permusuhan dan pertentangan. Persatuan adalah tujuan hidupnya.

Karier beliau sebagai ahli hukum tetap dipertahankan baik pada jaman Hindia Belanda, pada jaman pendudukan Jepang maupun pada masa kemerdekaan sampai akhir hayatnya. Bahkan pada saat tertentu negara membutuhkan, beliau juga sering bertindak sebagai seorang diplomat dan ternyata bahwa dalam misi ini pun beliau berhasil dengan baik.

Suatu prestasi yang mengagumkan menjelang Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, ialah beliau berhasil dengan baik dalam memikul tugas nasional sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Merdeka. Prof. Supomo berhasil menyusun konsep rancangan maupun menjelaskan setiap makna dari pasal-pasal Undang-undang Dasar itu dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia. Bahkan beliau berhasil meyakinkan para anggota sidang sehingga Rancangan Undang-Undang Dasar tersebut disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada sidangnya sehari sesudah Proklamasi Kemerdekaan.

Berdasarkan hasil karya selama beliau berkecimpung baik dalam dunia ilmu pengetahuan dan dalam pergerakan nasional maupun dalam rangka pengisian kemerdekaan, beliau telah diberi penghargaan oleh Pemerintah sebagai Pahlawan Nasional.

Kebahagiaan keluarga semakin semarak setelah putrinya yang ketiga, Suharmi, dipersunting oleh seorang pria pilihannya, B. Sentanu MA. Upacara perkawinan dilakukan secara Islam dan se-

cara adat. Suasana resepsi perkawinan itu cukup khidmat dan dihadiri oleh para pembesar negara maupun rekan-rekan seperjuangannya Supomo. Suasana kekeluargaan mengilhami resepsi itu.

Prof. Mr. Dr. R. Supomo adalah manusia biasa oleh karena itu bagaimanapun juga kebesaran beliau, beliau tetap memiliki sifat-sifat manusiawi. Beliau pernah mengalami kegagalan, kesalahan, kekhilafan, kecemasan, kesedihan dan kekurangan, baik dalam bidang material maupun spiritual.

Sebagai manusia biasa, Prof. Supomo telah mengabdikan dirinya kepada Ibu Pertiwi, nusa dan bangsa. Hampir seluruh hidupnya dicurahkan demi kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan. Karya-karya beliau beliau persembahkan kepada bangsa tercinta, sebagai kenangan abadi nan mulia. Dengan tulus ikhlas akhirnya beliau meninggalkan bangsa yang selama ini beliau perjuangkan nasibnya, rakyat yang beliau cintai, isteri dan putra-putra yang beliau cintai, seluruh keluarga yang disayangi, karena semata-mata memenuhi panggilan Tuhan Yang Maha Esa.

Prof. Supomo akhirnya meninggalkan kita semua, pada pagi hari tepat jam 07.30 tanggal 12 Desember 1958, pada hari Jum'at Kliwon di Jalan Diponegoro 9, Jakarta. Tangis sayu mengiringi kepergiannya. Tetesan air mata tiada lagi dapat dielakkan. Seluruh rakyat berbelas-sungkawa. Karangan bunga mengalir sebagai tanda ikut berduka-cita. Bendera dikibarkan setengah tiang pertanda rasa duka ditinggalkan seorang pahlawan yang dicintai. Semua sarana komunikasi memberitakan berita duka itu ke seluruh penjuru tanah-air dan jaja raya. Begitulah sekilas gambaran suatu bangsa setelah ditinggalkan seorang pahlawannya.

Prof. Supomo wafat secara mendadak, tanpa menderita sakit sebelumnya. Seperti biasanya almarhum pada setiap pagi melakukan olah raga tennis bersama isteri di lapangan tennis Jalan Serang. Sekembalinya dari bermain tennis, beliau dengan isteri mencari udara sejuk pagi hari di serambi muka sambil menyirami bunga di halaman muka. Almarhum pada saat itu berteduh di bawah pohon di depan rumah, walaupun sebelumnya Ibu Supomo sudah meng-

ingatkan agar segera masuk rumah. Dalam keadaan mendadak, almarhum sesak nafas dan pingsan. Ibu Supomo segera memanggil dokter. Dokter Gan Tjong Bing yang biasa merawat beliau, telah dipanggil melalui pesawat tilpon, namun belum juga hadir. Maka Ibu Supomo segera memanggil dokter terdekat, yakni Dokter Sayono dan Dokter Olja. Tetapi Tuhan telah menghendaki Prof. Supomo pagi itu menghadap kepada-Nya. Menurut visum dokter, almarhum mengidap penyakit jantung.¹⁰⁾ Dalam waktu yang begitu cepat, almarhum telah wafat secara tenang.

Setelah dimandikan dan disholatkan secara Islam, jenazah beliau diteruskan dengan penghormatan terakhir oleh para pembesar negara. Jenazah beliau diberangkatkan pada hari itu juga jam 05.30 menuju ke Solo dengan menggunakan Kereta Api Ekspres. Seluruh upacara pemakaman sejak dari Jalan Diponegoro 9 Jakarta sampai ke makam keluarga di Solo dilakukan secara kemiliteran dan ditangani oleh Kepolisian (POLRI). Sesampainya di Solo, jenazah disemayamkan terlebih dahulu di *dalem* ' Kalitan, rumah mertua beliau Gusti Kangjeng Ratu Alit. Setelah dilakukan upacara secara Islam dan secara adat, maka pada hari Sabtu tanggal 13 September 1958 siang jenazah diberangkatkan ke makam keluarga di Makam Yosoroto Jalan Slamet Riyadi Purwosari Solo. Pemakaman secara kebesaran militer pada siang hari itu berjalan secara cermat dan khidmat.

Keluarga Kalitan, keluarga Reksawardanan dan keluarga Wiryodiprajan – Solo berkabung atas wafatnya seorang anggota keluarga yang dicintainya, seorang pahlawan nasional, cendekiawan terkemuka, negarawan yang arif bijaksana. Sebagai rasa syukur dan ucapan terima kasih dari keluarga atas segala bantuan yang telah diberikan baik oleh pemerintah maupun rekan-rekan seperjuangan beliau dan masyarakat luas, maka keluarga besar yang ditinggalkan pada hari berikutnya menyampaikan ucapan terima kasih melalui pers maupun surat.

Seluruh *civitas academica* juga merasa kehilangan besar atas wafatnya almarhum Prof. Supomo yang dikenal dalam kampus sebagai sarjana terkemuka, Guru Besar yang berwibawa dan pendiri Universitas senior di tanah air.

Begitulah masa akhir dari kehidupan seorang pahlawan nasional, ibarat seluruh isi dunia ikut meneteskan air mata, mendoakan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa agar arwahnya diterima di sisi-Nya, mendapat tempat yang mulia sesuai jasa-jasa dan amal baktinya di dunia.



*Prof. Supomo dalam pagelaran tari di Paris tahun 1926
(Foto Tari Panji)*

BAB II

PERJUANGAN, KARIER DAN PENGABDIAN
PROF. MR. DR. R. SUPOMO

Sebelum Perang Dunia Kedua Prof. Mr. Dr. R. Supomo terkenal sebagai seorang tokoh Budi Utomo dan Partai Indonesia Raya (Parindra),¹⁾ walaupun beliau tidak termasuk orang yang sangat berpengaruh dalam dunia politik. Tetapi yang jelas ialah bahwa sejak semula, pemuda Supomo bukan tergolong orang yang pasif atau apatis dalam pergerakan nasional. Pemuda Supomo telah lama memiliki semangat perjuangan. Sesuai dengan kepribadiannya, Supomo lebih tergerak hatinya oleh organisasi-organisasi yang tidak terlalu radikal, tetapi juga bukan organisasi yang sama sekali tidak berperan dalam memperjuangkan Indonesia Merdeka. Supomo sangat tertarik oleh perjuangan Budi Utomo. Bahkan berkat perkenalannya dengan Dr. Sutomo pada sekitar tahun 1922, Supomo lebih aktif lagi sehingga menjelang tahun 1930 ia menjadi tokoh yang berpengaruh dalam tubuh Budi Utomo.

Setelah tamat dari *Rechtschool* Jakarta pada tahun 1923 Supomo bertugas di Pengadilan Negeri Sragen. Pada saat inilah keterlibatannya dalam perjuangan pergerakan nasional mulai nampak. Situasi pergerakan di kota Jakarta jelas berpengaruh sekali terhadap dirinya. Para mahasiswa STOVIA di Jakarta telah membentuk wadah perjuangan, yaitu Budi Utomo, dan melalui organisasi inilah mereka memperjuangkan nasib bangsanya ke taraf hidup yang lebih baik. Di kota inilah para mahasiswa memusatkan perjuangannya. Pemuda Supomo kebetulan belajar di kota yang sedang bergolak itu. Di sini pemuda Supomo berkenalan dengan pemuda Sutomo yang kemudian menjadi teman seperjuangan yang saling mengisi.

Sampai dengan tahun 1923 Budi Utomo masih bersifat kooperatif. Hal ini ternyata sekali dari hasil rapat besar Budi Utomo pada tanggal 30 Maret - 2 April 1923. Budi Utomo masih tetap meno-

lak usul-usul golongan muda yang menghendaki perjuangan non kooperatif.²⁾ Pada waktu itu golongan tua masih berpengaruh dalam Budi Utomo. Golongan tua masih menghendaki agar Budi Utomo tetap mengutamakan perjuangan untuk memajukan kebudayaan. Pada waktu itu pengaruh golongan muda masih sangat kecil. Pemuda Supomo belum mendapat kesempatan. Keadaan ini berjalan terus sampai dengan waktu Supomo dikirim tugas belajar ke negeri Belanda pada tahun 1924.

Pada saat Supomo belajar di negeri Belanda, organisasi perjuangan para mahasiswa di negeri ini sedang mengalami perubahan secara besar-besaran, terutama dalam hal prinsip perjuangan maupun organisasi itu sendiri.

Indische Vereniging sebagai organisasi perjuangan para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda, didirikan pada tahun 1908, kira-kira enam bulan setelah didirikannya Budi Utomo.³⁾ Pada tahun 1922 nama *Indische Vereniging* diganti menjadi *Indonesische Vereniging* dan berkenaan dengan itu, majalah Hindia Poetra pun diubah namanya menjadi Indonesia Merdeka. Dengan demikian namanya sesuai dengan tujuan perjuangannya yaitu untuk mencapai Indonesia Merdeka.

Bertepatan dengan kedatangan Supomo di negeri Belanda, nama *Indonesische Vereniging* diubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Lebih dari itu, taktik dan strategi perjuangan Perhimpunan Indonesia pada saat itu berubah dengan cepat menjadi organisasi yang bersifat non kooperatif. Prinsip non koperasi dipegang teguh dan menjadi dasar perjuangan yang konsekuen. Suhu politik terasa makin menaik. Tekad "bebas dari Holland" menjadi makin kuat dan diwujudkan dengan cara non kooperatif. Dengan kekuatan sendiri dan tanpa mengharapkan bantuan bangsa lain, bangsa Indonesia akan memperoleh kemerdekaannya. Setiap kesempatan dipergunakan oleh Perhimpunan Indonesia untuk menanamkan kesadaran ini kepada anggota-anggotanya. Setiap anggota harus berani siap untuk tampil sebagai pemimpin bangsanya di kemudian hari.

Pemuda Supomo datang ke negeri Belanda bertepatan dengan

makin meningkatnya suhu politik di kalangan para mahasiswa di sana. Sebagai seorang nasionalis, Supomo tertarik oleh perjuangan Perhimpunan Indonesia. Tanpa membuang-buang waktu, beliau segera menggabungkan diri dan terjun ke medan perjuangan bersama-sama kawan-kawannya. Di sinilah Supomo mendapat kesempatan untuk berkembang sebagai calon pemimpin bangsa.

Salah satu kegiatan yang dilakukan Supomo di negeri ini, ialah memperkenalkan seni budaya bangsa Indonesia ke dunia internasional. Bersama dengan kawan-kawannya, beliau mengadakan pertunjukan atau pagelaran kesenian baik di negeri Belanda sendiri maupun di negeri lainnya, misalnya di Perancis. Pada waktu itu (tahun 1926) Moh. Hatta menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia dan pada masa ini pulalah gerak perjuangan Perhimpunan Indonesia makin dewasa serta berpengaruh sekali di Eropa. Bahkan Moh. Hatta seringkali menghadiri kongres internasional, seperti kongres "Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial" di Brussel pada tanggal 10 - 15 Pebruari 1927. Pada waktu ini pulalah, tim seni tari Supomo dan Wiryono Projodikoro dikirim ke kota Paris, untuk mengadakan pagelaran kesenian. Misi kesenian Supomo ke Paris ini dianggap oleh kawan-kawannya sangat berhasil. Tariannya memukau hadirin dan menggemparkan. Duta Besar Belanda, Dr. London, sangat kagum dan menghendaki agar pertunjukan seperti ini dapat diulangi lagi pada tahun-tahun berikutnya.⁴⁾ Hal ini penting artinya, lebih-lebih dalam kerangka memperkenalkan seni budaya Indonesia di kawasan dunia internasional yang selama ini dianggap sangat rendah dan terbelakang.

Gerak perjuangan Perhimpunan Indonesia ini jelas berpengaruh terhadap prinsip-prinsip perjuangan Supomo setelah beliau pulang ke tanah airnya. Sejak tahun 1927 Supomo berada kembali di Indonesia dan segera pula menggabungkan dirinya ke dalam perjuangan Budi Utomo. Berkat pengaruh golongan muda dan para bekas anggota Perhimpunan Indonesia, maka Budi Utomo makin menggeser ke kiri.⁵⁾ Golongan muda menghendaki agar Budi Utomo segera mulai memperhatikan soal-soal politik yang praktis dan supaya Budi Utomo menunjang tinggi asas Indonesia Raya,

bukan Jawa Raya serta menolak orang-orang Indonesia yang dipersamakan haknya (*gelijkgesteld*) dengan orang Eropa sebagai anggota Budi Utomo. Hal ini kelihatan dengan jelas dalam keputusan kongres Budi Utomo yang ke XXI pada tanggal 25 – 27 Desember 1930 di Solo.

Berkat pidato Mr. Dr. Supomo tentang perubahan pemerintahan dan pidato Mr. Wongsonegoro tentang ekonomi, tujuan Indonesia Merdeka makin mengilhami Budi Utomo dan sejak saat itu Budi Utomo keanggotaannya terbuka bagi semua orang Indonesia dan menutup Budi Utomo bagi orang-orang yang dipersamakan hak-haknya dengan orang Eropa.⁶⁾ Pada saat itu pulalah, Mr. Supomo terpilih sebagai Wakil Ketua Budi Utomo (1928 – 1930).

Sejak tahun 1930 Budi Utomo mengalami perubahan yang sangat radikal dan sifat kebangsaannya makin menonjol. Kemudian Budi Utomo mengadakan fusi dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra). Kongres fusi Partai Indonesia Raya (Parindra), diadakan pada tanggal 24 – 26 Desember 1935. Sebagai tujuannya ialah Indonesia Raya dan untuk mencapainya diusahakan dengan: (a). memperkokoh semangat persatuan kebangsaan Indonesia; (b). menjalankan aksi politik hingga diperoleh hak-hak lengkap dalam hal politik dan suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dan nasionalisme; (c). memajukan perikehidupan rakyat dalam hal ekonomi dan sosial.⁷⁾ Dr. Sutomo terpilih sebagai Ketua Pengurus Besar yang berkedudukan di Surabaya.

Sejak saat itu pulalah Mr. Dr. Supomo menjadi anggota Partai Indonesia Raya dan keanggotaannya ini dipertahankannya sampai dengan tahun-tahun 1957.

Karier Supomo dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengabdianya terhadap Nusa dan Bangsa secara berturut-turut dapat disebutkan sebagai berikut:⁸⁾

Pada jaman Hindia Belanda :

1. Pada tanggal 16 Mei 1923, Supomo diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri di Sragen;
2. Pada tanggal 12 Agustus 1924 sampai dengan 15 Juli 1927, beliau mendapat *studieopdracht* ke negeri Belanda (pada tanggal 14 Juni 1927 lulus ujian Sarjana Hukum dengan predikat *summa cum laude* dan diberi hadiah "Gajah Mada", penghargaan tertinggi dari *Leidsche Universiteitsfonds* dan pada tanggal 8 Juli 1927 promosi gelar *Doctor in de Rechtsgeleerdheid* setelah mempertahankan disertasi "*De reorganisatie van het agrarisch stelsel in het gewest Surakarta*";
3. Pada tanggal 30 September 1927, beliau diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri di Yogyakarta;
4. Pada tanggal 21 September 1928, beliau menjabat sebagai Ketua Luar Biasa Pengadilan Negeri Yogyakarta;
5. Pada tanggal 21 Oktober 1930 sampai dengan tanggal 1 September 1932, beliau diperbantukan pada Direktur Justisi di Jakarta, dan mendapat perintah untuk mengadakan penyelidikan hukum adat (*privaatrecht der Inheemse bevolking*);
6. Pada tanggal 13 Desember 1932 sampai dengan tanggal 10 Agustus 1938, beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri di Purworejo;
7. Pada tanggal 1 Juli 1939, beliau diangkat sebagai Dosen dalam Hukum Adat pada *Rechts Hoge School* di Jakarta;
8. Pada tanggal 12 September 1938, beliau diperbantukan pada Direktur Justisi di Jakarta.
9. Pada tanggal 1 September 1939, beliau diangkat sebagai Dosen dalam Hukum Adat pada *Bestuursacademie* di Jakarta;
10. Pada tanggal 6 Januari 1941, beliau diangkat sebagai Guru-besar Luar Biasa pada *Recht Hoge School* di Jakarta;
11. Pada tanggal 30 Juli 1941, beliau diangkat sebagai Gurubesar dalam Hukum Adat pada *Rechts Hoge School* di Jakarta.

Pada jaman pendudukan Jepang :

1. Dari April 1942 sampai dengan Agustus 1945 :
 - Sebagai Kepala Kantor Perundang-undangan (*Hooki Kyoku Cho*) dari Departemen Justisi;
 - Sebagai anggota Mahkamah Agung (*Saikoo Hooiin*);
 - Sebagai anggota Panitia Hukum Adat dan Tatanegara;
2. Dari September 1943 sampai dengan Agustus 1945 :
 - Kepala Departemen Kehakiman (*Shijobucho*);
 - Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pada jaman Kemerdekaan :

1. 19 Agustus 1945 sampai dengan 14 Nopember 1945, Menteri Kehakiman Kabinet Pertama Republik Indonesia;
2. 15 Nopember 1945, Penasehat Menteri Kehakiman Republik Indonesia;
3. 25 Nopember 1945, Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat;
4. 1946 Gurubesar pada Universitas Gajah Mada di Yogyakarta;
 - Gurubesar pada Akademi Polisi;
 - Gurubesar pada Akademi Ilmu Politik;
5. Desember 1946 sampai dengan Mei 1947, Anggota Panitia Reorganisasi Tentara Republik Indonesia;
6. Januari 1948, Anggota Delegasi Republik Indonesia dalam Perundingan Renville;
7. Pebruari 1948, Anggota Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan dengan Belanda di Jakarta;
8. Mei 1949, Anggota Delegasi Republik Indonesia dalam Perundingan Rum-Royen;
9. Agustus 1949, Anggota Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan Konferensi Meja Bundar di Den Haag (sebagai Ketua Panitia Konstitusi dan Politik);
10. 20 Desember 1949 sampai dengan 6 September 1950, Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat (R.I.S.);
11. Oktober 1950 sampai dengan Maret 1951, Penasehat Men-

- teri Kehakiman Republik Indonesia;
12. 17 Oktober 1950, Anggota Panitia Pembentukan Karesidenan Irian Barat;
 13. 13 Nopember 1950, Anggota Delegasi Republik Indonesia ke sidang umum PBB yang ke 5 di Lake Success;
 14. 17 Januari 1951, Guru Besar dalam Hukum Tatanegara pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Jakarta;
 15. 3 Pebruari 1951, Ketua Panitia Negara Khusus yang bertugas meninjau persetujuan-persetujuan antara Indonesia dan Belanda yang tercapai dalam KMB;
 16. 17 Maret 1951 sampai dengan 15 April 1954, Presiden Universitas Indonesia;
 17. 24 Juli 1951, Utusan Istimewa Pemerintah Republik Indonesia dengan gelar Dutabesar Istimewa dan berkuasa penuh ke negeri Belanda untuk membicarakan pembaharuan Indonesia – Belanda;
 18. 31 Agustus 1951, Anggota utusan Republik Indonesia ke San Fransisco untuk konperensi perjanjian perdamaian dengan Jepang;
 19. 27 Oktober 1951, Ketua Panitia Negara yang bertugas merencanakan penggantian persetujuan KMB menjadi perjanjian internasional biasa;
 20. 5 Nopember 1951, Penasehat Delegasi Republik Indonesia ke sidang umum PBB di Paris;
 21. 3 Desember 1951, Ketua Delegasi Republik Indonesia unmerundingkan soal penggantian Status Uni dan Irian Barat;
 22. 17 Pebruari 1954, Anggota Badan Penasehat Biro Irian Barat;
 23. 15 April 1954 sampai dengan Oktober 1956, Dutabesar Republik Indonesia di London;
 24. Nopember 1956, Pegawai Tinggi diperbantukan pada Kementerian PP dan K; Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian;

25. 11 Maret 1958, Pemimpin Lembaga Pembinaan Hukum Nasional;
26. 29 Agustus 1958, Anggota Panitia Negara Urusan Konstitusi.

Di samping itu Prof. Mr. Dr. R. Supomo juga pernah menjabat sebagai pimpinan lembaga-lembaga internasional, misalnya Wakil Presiden *International Institute of Differing Civilization* di Brussel; *International Commission for a scientific and Cultural History of Mankind & Indonesian Institute of World Affairs*.

Begitulah karier Prof. Mr. Dr. Supomo dalam bidang ilmu pengetahuan, dan pengabdianya terhadap Nusa dan Bangsa ternyata tidak putus-putusnya, baik pada jaman Hindia Belanda, pada jaman Pendudukan Jepang maupun pada masa-masa sesudah Proklamasi Kemerdekaan.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama Bangsa Indonesia, maka lahirlah Negara Republik Indonesia. Untuk itu maka disusunlah organ-organ perlengkapan negara dan pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuklah Kabinet Pertama Republik Indonesia dengan susunan sebagai berikut: ⁹⁾

1. KABINET PRESIDENTIL

19 Agustus 1945 – 14 Nopember 1945.

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Menteri Luar Negeri | : Mr. A. Subardjo |
| 2. Menteri Dalam Negeri | : Wiranatakusumah |
| 3. Wk. Menteri Dalam Negeri | : Mr. Harmani |
| 4. Menteri Keamanan Rakyat | : 1) |
| 5. Menteri Keamanan Rakyat (a.i.) | : Sulyadikusumo |
| 6. Menteri Kehakiman | : Prof. Mr. Supomo |
| 7. Menteri Penerangan | : Mr. Amir Sjarifuddin |
| 8. Wk. Menteri Penerangan | : Mr. Ali Sastroamidjojo |
| 9. Menteri Keuangan | : Dr. Samsi 2) |
| 10. Menteri Kemakmuran | : Ir. Surachman Tjokro-
adisurjo |

11. Menteri Perhubungan	: Abikusno Tjokrosujoso
12. Menteri Pekerjaan Umum	: Abikusno Tjokrosuyoso
13. Menteri Sosial	: Mr. Iwa Kusumasumantri
14. Menteri Pengajaran	: Ki Hadjar Dewantoro
15. Menteri Kesehatan	: Dr. Buntaran Martoatmodjo
16. Menteri Negara	: Mr. Amir
17. Menteri Negara	: Wachid Hasjim
18. Menteri Negara	: Mr. Sartono
19. Menteri Negara 3)	: Mr. A.A. Maramis 4)
20. Menteri Negara	: Otto Iskandar di Nata

PROGRAM KABINET :

Program Kabinet tidak pernah diumumkan.

CATATAN :

- 1) Pada Kabinet ini tidak ada Menteri Keamanan Rakyat, karena Suprijadi yang diangkat menjadi Menteri Keamanan Rakyat tak pernah melakukan dan tak pernah menyatakan menerima pengangkatan tersebut. Lalu pada 20 Oktober 1945 Sulyadikusumo diangkat sebagai Menteri Keamanan Rakyat ad interim.
- 2) Berhenti tanggal 26 September 1945, diganti Mr. A.A. Maramis.
- 3) Jabatan ini ditiadakan (tidak diisi) bersama-sama pengangkatan Mr. A.A. Maramis sebagai Menteri Keuangan.
- 4) Tanggal 25 September 1945 menjabat Menteri Keuangan.
- 5) Partai-partai Politik waktu itu belum dibentuk lagi.

Memegang jabatan sebagai Menteri pada masa peralihan dari jaman penjajahan ke masa kemerdekaan jelas sangat berat dan mengandung resiko yang sangat berat. Khusus sebagai Menteri Kehakiman, pertama-tama akan menghadapi persoalan hukum nasional yang harus segera dibina, sedang hukum kolonial sudah kurang sesuai lagi. Demikian pula alat-alat penegak hukum merupakan hal yang sangat mendesak untuk segera disusun.

Keadaan ini berubah secara cepat setelah lahir Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang menetapkan: "Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubungan dengan pentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang ketua dan anggota-anggotanya dipilih dari anggota KNIP sendiri dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.¹¹⁾ Ini berarti bahwa Komite Nasional Pusat, bertugas sebagai badan legislatif (DPR) dan menetapkan GBHN (MPR), sedang menurut Pasal IV UUD 1945, bertugas sebagai pembantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugas MPR, DPR dan DPA. Disusul kemudian oleh Maklumat Pemerintah Tanggal 14 Nopember 1945 yang berisi tentang "tanggung jawab pemerintahan terletak di tangan Menteri". Dengan kata lain, sejak saat itu, lahirlah sistem Kabinet Parlementer, kabinet yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat (BP KNIP) sebagai badan legislatif. Oleh karena itu, maka Kabinet Pertama Republik Indonesia yang bersifat Presidentil segera diganti dengan Kabinet Parlementer yang pertama kali dengan Perdana Menteri Sutan Syahrir (14 Nopember 1945).

Dalam Kabinet Syahrir ini, Prof. Supomo ditunjuk sebagai Penasehat Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 25 Nopember 1945 ditunjuk pula sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat.

Kedatangan Belanda pada tanggal 19 Desember 1945 yang mendarat di Surabaya, disusul mendaratnya tentara Sekutu di bawah pimpinan Letnan Jendral Sir Philips Christison di Jakarta (29 September 1945), mengakibatkan gejolak politik di tanah air, lebih-lebih setelah Belanda melancarkan konsepsi Van Mook dengan pembentukan negara-negara boneka. Negara Kesatuan Republik Indonesia terancam oleh politik *divide et impera* yang dijalankan oleh Belanda. Hal ini melahirkan suatu jawaban ialah lahirnya perjuangan fisik (militer) untuk melawan taktik dan

politik bangsa Belanda yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa maupun kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Juga melahirkan perjuangan diplomasi dalam kerangka memperjuangkan pengakuan kekuasaan *de facto* dan *de jure* Negara Republik Indonesia.

Di satu pihak, para pemimpin Bangsa Indonesia berjuang secara fisik militer, di lain pihak mereka berjuang dalam bidang diplomasi. Prof. Supomo sejak awal aktif berjuang dalam bidang diplomatik, sebagai anggota Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan-perundingan dengan Belanda. Dalam Perundingan Renville pada tanggal 8 Desember tahun 1947, Prof. Supomo ditunjuk sebagai anggota Delegasi Republik Indonesia, demikian pula dalam perundingan-perundingan dengan Komisi Tiga Negara dan Belanda, beliau ditunjuk sebagai anggota dan penasehat ahli bersama dengan Ir. Juanda. Dalam perundingan antara delegasi Belanda dengan delegasi Republik Indonesia di bawah naungan UNCI, (*United Nations Commission for Indonesia*) pada tanggal 14 April 1949 di Hotel des Indes Jakarta yang menghasilkan *Roem-Royen Statement*, Prof. Supomo juga ditunjuk sebagai anggota Delegasi Republik Indonesia.¹⁰⁾

Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan ini ialah Mr. Rum sebagai pimpinan delegasi, Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai wakilnya, dan anggota-anggotanya ada empat orang: Dr. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Mr. Dr. Supomo dan Mr. Latuharhary. Sedang penasehat-penasehatnya ialah Sutan Syahrir, Ir. Laoh, Moh. Natsir, Dr. Darmasetiawan, Wakil Kepala Kepolisian Negara Sumarto, Mr. A. Kusumaatmadja dan sekretaris umumnya Mr. AK. Pringgodigdo.

Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 Nopember 1949 di Den Haag, Prof. Supomo juga mengambil peranan yang aktif. Adapun Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan ini: Perdana Menteri Drs. Moh. Hatta sebagai pimpinan, sedang anggota-anggotanya: Mr. Moh. Rum, Prof. Mr. Dr. Supomo, Ir. Juanda, Dr. J. Leimena, Mr. Ali

Sastroamijoyo, Dr. Sukirman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Mr. A. Karim Pringgodigdo, Kolonel Simatupang. Anggota ahlinya : Mr. Dr. Kusumaatmadja, Prof. Mr. Sunario Kolopaking, Mr. Mohammad Yarnin, Hamid Algadri, Mr. Tan Po Gwan, Mr. Notosusanto (Sekretaris), Surasno, Margono Joyohadikusumo, Mr. Sutikno Slamet, Moh. Sediono. Penasehat-penasehatnya SP Susuhunan Paku Buwono XII, SP Mangkunegoro VIII, Dr. Si Ki Ay, Sewaka, Ir. Suwarto, Dr. Darmasetiawan, Mr. Natsir St. Pamuncak, Mr. Oey Jong Tjioe, Mr. Asmaun (Sekretaris), Teuku Daud Syah, A. Hakim, atau Binaga Siregar, Mr. St. Moh. Rasyid dan Dr. Isa. Sekretariat delegasi : Mr. Sumardi Mangunkusumo dan W.J. Latumeten dan 7 orang anggota.

Di dalam perundingan ini dibentuk lima Panitia :

1. Panitia Urusan Ketatanegaraan dan Hukum Tatanegara.
2. Panitia Urusan Keuangan dan Perekonomian.
3. Panitia Urusan Kemiliteran.
4. Panitia Urusan Kebudayaan dan
5. Panitia Urusan Kesosialan.

Panitia Ketatanegaraan dan Hukum Tatanegara disertai membicarakan dan merancangkan 10 soal :

1. Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat.
2. Kenasionalan dan Kewarganegaraan.
3. Hak menentukan nasib sendiri dari bangsa-bangsa.
4. *Nieuw Guinea* (Irian).
5. Kontrak-kontrak dengan daerah-daerah *Zelfbestuurders*.
6. Piagam penyerahan kedaulatan.
7. Uni Indonesia – Belanda.
8. Penukaran Komisaris Tinggi.
9. Perhubungan Luar Negeri.
10. Pengawasan atas dilaksanakannya persetujuan-persetujuan.

Adapun anggota-anggota Delegasi Republik Indonesia yang duduk dalam panitia ini :

Prof. Mr. Dr. Supomo	: Ketua
Mr. Moh. Rum	: Wakil Ketua
Dr. Sukiman	: Anggota

Mr. Ali Sastoamijoyo	: Anggota
Dr. Kusumaatmaja	: Anggota
Mr. Muhammad Yamin	: Anggota
Hamid Algadri	: Anggota
Mr. Tan Po Gwan	: Anggota
Mr. Notosusanto	: Sekretaris
Mr. Atmodiningrat	: Pembantu Sekretaris
Tambunan	: Pembantu Sekretaris

Berdasarkan hasil perundingan tersebut di atas, kedaulatan atas Indonesia, kecuali Irian Barat diserahkan sepenuhnya oleh Belanda, dan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.

Kabinet Republik Indonesia pada tanggal 18 Nopember 1949 menerima baik Persetujuan KMB dan Sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat yang berlangsung dari tanggal 7 sampai tanggal 15 Desember 1949 dengan suara 226 setuju, 31 blanko dan 62 menolak menerima hasil-hasil KMB.

Pada tanggal 16 Desember 1949 di Bangsal Kepatihan Yogyakarta diadakan pemilihan Presiden yang pertama Republik Indonesia Serikat oleh Negara-Negara Bagian. Ir. Sukarno dipilih dengan suara bulat menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Pelantikan dilakukan pada tanggal 17 Desember 1949 di Sitihiinggil Yogyakarta. Kemudian dibentuk Kabinet pertama Republik Indonesia Serikat dengan susunan: ¹²⁾

Perdana Menteri	: Drs. Moh. Hatta.
Menteri Luar Negeri	: dirangkap
Menteri Pertahanan	: Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Menteri Dalam Negeri	: Anak Agung Gde Agung
Menteri Keuangan	: Mr. Syafruddin Prawiranegara
Menteri Kemakmuran	: Ir. Juanda
Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum	: Ir. Laoh

Menteri Kehakiman	: Prof. Mr. Dr. Supomo
Menteri PP dan K	: Dr. Abu Hanifah
Menteri Kesehatan	: Dr. J. Leimena
Menteri Perburuhan	: Mr. Wilopo
Menteri Sosial	: Mr. Kosasih Purwanegara
Menteri Agama	: KHA Wachid Hasyim
Menteri Penerangan	: Arnold Mononutu
Menteri Negara	: Sultan Hamid Algadri, Mr. Moh. Rum, Dr. Suparno

Peranan Prof. Supomo sebagai Menteri Kehakiman dalam rangka memperjuangkan terciptanya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia besar sekali. Sebab, perubahan dari Negara Serikat ke bentuk Negara Kesatuan ditempuh dengan cara konstitusional.

Pada saat itu terjadilah perjuangan yang gigih dari kaum unitaris untuk memperjuangkan terciptanya kembali Negara Kesatuan melawan kaum federalis yang menghendaki dipertahankannya Negara Serikat. Prof. Supomo termasuk kaum unitaris yang memperjuangkan terciptanya Negara Kesatuan.

Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS menerima Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, yang kemudian ditandatangani oleh Presiden RIS Ir. Soekarno, dan Perdana Menteri RIS Drs. Moh. Hatta serta Menteri Kehakiman RIS Prof. Mr. Dr. Supomo yang kemudian diumumkan oleh Menteri Kehakiman.

Sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Maret 1951, Prof. Supomo ditunjuk sebagai Penasehat Menteri Kehakiman. Karena peranannya sebagai Ketua Panitia Ketatanegaraan dan Hukum Tatanegara pada KMB, maka dalam rangka memperjuangkan kembalinya Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia, Prof. Supomo berkali-kali diberi kepercayaan untuk duduk dalam kepantiaan, misalnya sebagai anggota Panitia Pembentukan Karesidenan Irian Barat pada 17 Oktober 1950 dan kemudian pada bulan Desember 1951 dibentuk sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia untuk merundingkan soal penggantian status Uni dan

Irian Barat, serta bertindak sebagai anggota Badan Penasehat Biro Irian yang bekerja sejak 17 Pebruari 1954.

Dalam rangka tindak lanjut KMB, Prof. Supomo juga beberapa kali mendapat kepercayaan dari Pemerintah, misalnya sebagai Ketua Panitia Negara Khusus yang bertugas meninjau persetujuan-persetujuan antara Indonesia dan Belanda yang tercapai dalam KMB, pada tanggal 3 Pebruari 1951. Kemudian pada bulan Juli 1951 bertindak sebagai Utusan Istimewa Pemerintah Republik Indonesia dengan gelar Duta Besar Istimewa dan berkuasa penuh ke negeri Belanda untuk membicarakan pembaharuan hubungan Indonesia – Belanda. Disusul kemudian dengan tugas baru sebagai Ketua Panitia Negara yang bertugas merencanakan penggantian persetujuan KMB menjadi perjanjian internasional biasa.

Karier Prof. Supomo sebagai seorang diplomat semakin menonjol berkat kerja keras tanpa pamrih dan terkenal tidak banyak bicara. Tugas-tugas diplomatik makin hari makin dipercayakan pula kepadanya, misalnya pada tanggal 13 Nopember 1950 ditunjuk sebagai anggota Delegasi Republik Indonesia ke sidang umum PBB yang kelima, di Lake Success; kemudian sebagai anggota utusan Republik Indonesia ke San Fransisco untuk konferensi perjanjian perdamaian dengan Jepang (31 Agustus 1951). Prof. Supomo pernah pula ditunjuk sebagai Penasehat Delegasi Republik Indonesia ke Sidang Umum PBB di Paris (5 Nopember 1951). Sebagai pengabdian yang terakhir dalam bidang diplomatik beliau diangkat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di London (15 April 1954 sampai dengan Oktober 1956).

Profesi beliau sebagai seorang sarjana hukum terkemuka berturut-turut dapat dilihat dari beberapa jabatan atau tugas beliau dalam bidang ilmu pengetahuan hukum sebagai berikut :

1. Sejak jaman Hindia Belanda, beliau telah diangkat sebagai Guru Besar pada **Rechts Hoge School** di Jakarta (1938), juga sebagai dosen Hukum Adat pada **Bestuursacademie** di Jakarta.
2. Pada masa sesudah Proklamasi kemerdekaan, Prof. Supomo menjabat sebagai :

- a. Guru Besar pada Universitas Gajah Mada di Yogyakarta (1946).
- b. Guru Besar pada Akademi Polisi (1946).
- c. Guru Besar pada Akademi Ilmu Politik (1946).
- d. Guru Besar pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Jakarta (1951).
- e. Presiden Universitas Indonesia (1951 – 1954).
- f. Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1956).
- g. Guru Besar pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (1956).
- h. Pimpinan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (1958).
- i. Anggota Panitia Negara Urusan Konstitusi (1958).

Begitulah karier Prof. Supomo dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengabdian beliau terhadap nusa dan bangsa. Ternyata bahwa hampir seluruh hidupnya beliau abdikan demi kepentingan nusa dan bangsanya, dengan jiwa *sepi ing pamrih rame ing gawe*.

BAB III

SUPOMO DAN UUD 1945

Prof. Mr. Dr. R. Supomo pada masa menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 telah menjadi anggota Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPPK) atau *Dokuritsu Junbi Cosakai*. Badan ini dibentuk berdasarkan Maklumat **Gunseikan** Nomor 23, pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun **Tenno Heika**. Pembentukannya merupakan pelaksanaan dari janji kemerdekaan yang pernah diucapkan oleh Perdana Menteri Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944 atas dasar keputusan **Dai Nippon Teikoku Gikai** (Parlemen Jepang). Badan ini beranggotakan 60 orang dan dipimpin oleh Dr. KRT. Rajiman Wediodiningrat (sebagai *Kaico* atau ketua), sebagai *Fuku Kaico* pertama, R.P. Suroso (*Syucokan* Kedu) sebagai *Fuku Kaico*. Sebagai Kepala Sekretariat diangkat R.P. Suroso dengan dibantu oleh Toyohiko Masuda dan Mr. A.G. Pringgodigdo, Cirebon *Syucokan*.

Anggota-anggotanya ialah :¹⁾

1. Ir. Soekarno
2. Mr. Muh. Yamin
3. Dr. R. Kusumah Atmadja
4. R. Abdulrahim Pratalykrama
5. R. A z i s
6. Ki Hajar Dewantara
7. Ki Bagus Hadikusumo
8. BPH Bintoro
9. KH Abdulkahar Muzakir
10. BPH Purbojo
11. RAA Wiranatakusuma
12. R. Ashar Sutejo Munandar
13. Oei Tjiang Tjoei
14. Drs. Mohammad Hatta
15. Oie Tiong Haw

16. Hadji Agus Salim
17. M. Sutarjo Kartohadikusumo
18. RM Margono Djojohadikusumo
19. KH Abdulhalim
20. KH Maskur
21. R. Sudirman
22. Prof. Dr. Mr. R. Supomo
23. Prof. Dr. R. Husein Jayadiningrat
24. Prof. Ir. R. Rooseno
25. Mr. RP Singgih
26. Mr. Ny. Maria Ulfah Santosa
27. RM TA Suryo
38. Ruslan Wongsokusumo
29. M. R. Susanto Tirtoprodjo
30. Ny. R. SS Sunaryo Mangunpuspito
31. Dr. R. Buntaran Martoatmojo
32. Liem Koen Hian
33. Mr. Y. Latuharhary
34. Mr. R. Hendromartono
35. Sukarjo Wiryopranoto
36. Haji Achmad Sanusi
37. A.M. Dasaad
38. Mr. Tan Eng Hoa
39. Ir. RMP Surahman Cokrohadisuryo
40. RTA Sumitro Kolopaking Purbonegoro
41. KRM Wuryaningrat
42. Mr. Akhmad Subarjo
43. Prof. Dr. R. Djenal Asikin Widjajakusumah
44. Abikusno Cokrosuyoso
45. Parada Harahap
46. Mr. R. Sartono
47. KH Mas Masnyur
48. Dr. KRTA Sastrodiningrat
49. Mr. R. Suwandi
50. KH Wachid Hasyim

51. RF Dahler
52. Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo
53. Mr. KRTM Wongsonegoro
54. Rd Otto Iskandar di Nata
55. A. Baswedan
56. Abdulkadir
57. Ir. Samsi
58. Mr. A.A. Maramis
59. Mr. R. Samsudin
60. Mr. R. Sastro Mulyono

Badan ini mempunyai Seksi Ketatanegaraan yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, Ekonomi dan Keuangan dipimpin oleh: Drs. Moh. Hatta dan Pembelaan Tanah Air dipimpin oleh Abikusno Cokrosuyoso. Sekretariat dari Badan ini dipimpin oleh RP Suroso.

Dalam rangka menyelesaikan tugasnya, BPUPK mengadakan sidang-sidangnya tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 (Sidang pertama) dan tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 (Sidang kedua). Sesuai dengan tugasnya sebagai badan penyelidikan, pada sidang pertama dibicarakan tentang rancangan Dasar Negara Indonesia Merdeka, dan Rancangan Hukum Dasar dibicarakan pada sidang kedua.

Pada sidang pertama berturut-turut dikemukakan kertas kerja dari :²⁾

1. Mr. Moh. Yamin, tanggal 29 Mei 1945, mengajukan prasarannya/usul yang disiapkan secara tertulis, berjudul "Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia", juga melampirkan dalam prasarannya: "Konsep Rancangan Undang-undang Dasar Republik Indonesia".
2. Prof. Mr. Dr. R. Supomo, tanggal 31 Mei 1945, tentang Teori Negara secara yuridis, politis dan sosiologis, syarat-syarat berdirinya negara, bentuk negara dan bentuk pemerintahan serta hubungan antara negara dan agama.¹⁾
3. Mr. Muh. Yamin, 31 Mei 1945, menguraikan tentang daerah Negara. Kebangsaan Indonesia atas dasar yuridis, his-

toris, politis, sosiologis, geografis, dan konstitusional yang meliputi seluruh Nusantara Raya.

4. Drs. Moh. Hatta, 31 Mei 1945, menguraikan tentang bentuk negara persatuan, negara Serikat dan negara Persekutuan juga hubungan negara dan agama serta negara Republik atautkah Monarkhi.
5. Ir. Soekarno, 1 Juli 1945, berpidato tentang Konsepsi Dasar Filsafat Negara Indonesia Merdeka, yang diberi nama "Pancasila".

Pada kesempatan ini, Prof. Supomo mengemukakan "bagaimana-kah dasar-dasarnya Negara Indonesia Merdeka". Di sini beliau mengajukan beberapa pertanyaan : ³⁾

1. Apakah Indonesia akan berdiri sebagai negara kesatuan (*eenheidsstaat*) atau negara serikat (*bond staat*) atau sebagai persekutuan negara (*statenbond*);
2. Hubungan antara negara dan agama; dan
3. Apakah Republik atau Monarkhi.

Beberapa kesimpulan yang diajukan :

1. Politik Pembangunan Negara Indonesia harus disesuaikan dengan *sociale structuur* masyarakat Indonesia, yang nyata pada masa sekarang, serta harus disesuaikan dengan panggilan zaman, misalnya cita-cita Negara Indonesia dalam lingkungan Asia Timur Raya.
2. Bahwa jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (*Staatsidee*) negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apa pun.
3. Negara Nasional yang bersatu itu akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Maka negara yang demikian itu dan hendaknya Negara Indonesia juga memakai dasar moral yang luhur, yang dianjurkan juga oleh agama Islam.

4. Negara akan bertindak sebagai penyelenggara keinsyafan keadilan rakyat seluruhnya, maka kita akan dapat melaksanakan Negara Indonesia yang bersatu dan adil.

Lengkapnya pidato Prof. Supomo itu sebagai berikut :

Paduka Tuan Ketua, hadirin yang terhormat!

Soal yang kita bicarakan ialah, bagaimanakah akan dasar-dasarnya Negara Indonesia Merdeka. Tadi oleh beberapa pembicara telah dikemukakan beberapa faktor dari beberapa negara, syarat-syarat mutlak (**factor konstitutie**) dari sesuatu negara. Syarat-syarat mutlak untuk mengadakan negara dipandang dari sudut hukum dan dari sudut formeel (*jurisprudentie*) yaitu harus ada daerah (*territory*), rakyat, dan harus ada Pemerintah yang berdaulat (*soeverein*) menurut hukum internasional. Akan tetapi syarat-syarat mutlak ini tidak mengenai dasar kemerdekaan dari negara dalam arti sosiologi dan arti politik. Juga suatu syarat mutlak yang telah dibicarakan dalam sidang ini, ialah tentang pembelaan tanah air. Maka pembelaan tanah air sangat penting adanya dan tentang ini saya setuju dengan nasihat-nasihat dan anjuran-anjuran dari pihak Pemerintah Balatentara, yaitu dari Paduka Tuan *Soomubutyoo* yang telah dimuat dalam surat kabar Asia-Raya dan setuju juga dengan pandangan yang baru tadi diuraikan oleh anggota yang terhormat tuan Abdulkadir.

Tentang syarat mutlak lain-lainnya, pertama tentang daerah, yang mufakat dengan pendapat yang mengatakan: "pada dasarnya Indonesia, yang harus meliputi batas Hindia Belanda". Akan tetapi jika-lau misalnya daerah Indonesia lain, umpamanya negeri Malaka, Borneo Utara hendak ingin juga masuk lingkungan Indonesia, hal ini kami tidak keberatan. Sudah tentu itu bukan kita saja yang akan menentukan, akan tetapi juga pihak saudara-saudara yang ada di Malaka dan Borneo Utara.

Tentang syarat mutlak kedua, hal rakyat sebagai warganegara. Pada dasarnya ialah, sebagai warga-negara yang mempunyai kebangsaan Indonesia, dengan sendirinya bangsa Indonesia asli. Bangsa Peranakan, Tionghoa, India, Arab yang telah turun-temurun tinggal di Indonesia dan sebagai baru saja diuraikan oleh anggota yang terhormat Dahler, mempunyai kehendak yang sungguh-sungguh untuk turut bersatu dengan bangsa Indonesia yang asli harus diterima sebagai warga negara dengan diberi kebangsaan Indonesia (*nationaliteit* Indonesia).

Yang penting juga kita harus menjaga supaya tidak ada "*dubbele onderdaanschap*" dan menjaga jangan ada "*staatloosheid*". Hal ini sebagian tergantung juga dari sistem undang-undang dari negara lain-lain. Sebagai pokok dasar kewarga-negaraan Indonesia, ialah *ius sanguinis* (prinsip keturunan) dan *ius soli* (prinsip teritorial).

Syarat mutlak yang ketiga, ialah Pemerintah berdaulat menurut hukum internasional.

Jikalau kita hendak membicarakan tentang dasar sistem pemerintahan yang hendak kita pakai untuk Negara Indonesia, maka dasar sistem pemerintahan itu bergantung kepada *Staatsidee*, kepada *begrip staat* (negara), yang hendak kita pakai untuk pembangunan Negara Indonesia. Menurut dasar apa Negara Indonesia akan didirikan? Oleh anggota yang terhormat Moh. Hatta dan lain-lain pembicara dikemukakan 3 soal, ialah :

P e r t a m a, apakah Indonesia akan berdiri sebagai persatuan negara (*eenheidsstaat*) atau negara serikat (*bondsstaat*) atau sebagai persekutuan negara (*statenbond*).

K e d u a, dipersoalkan perhubungan antara negara dan agama, serta

K e t i g a, apakah Republik atukah Monarkhi. Menurut pendapat saya, hadirin yang terhormat, sebelum kita membicarakan soal persatuan negara, atau Negara Serikat, Republik atau Monarkhi, terlebih dahulu kita harus membicarakan soal yang disebut negara itu, negara menurut dasar pengertian apa, oleh karena segala pembentukan susunan negara itu tergantung dari pada dasar pengertian negara (*staatsidee*) tadi.

Tentang persatuan negara atau negara serikat atau tentang Republik atau Monarkhi, itu sebetulnya menurut pendapat saya, soal bentuk susunan negara. Maka sekarang saya hendak membicarakan dasarnya Negara Indonesia Merdeka. "Negara" menurut dasar pengertian (*staatsidee*) apa?

Sebagai tuan-tuan telah mengetahui, dalam negara kita mendapati beberapa teori, beberapa aliran pikiran tentang negara.

Marilah dengan singkat kita meninjau teori-teori negara itu.

1. Ada suatu aliran pikiran yang menyatakan, bahwa negara itu terdiri atas dasar teori perseorangan, teori individualistis, sebagai diajarkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke (abad ke-17), Jean Jacques Rousseau (abad ke-18), Herbert Spencer (abad ke-19), H.J. Laski (abad ke-20). Menurut aliran pikiran ini, negara

ialah masyarakat Hukum (**legal society**), yang disusun atas kontrak antar seluruh orang dalam masyarakat itu (**contrat social**). Susunan hukum negara yang berdasarkan individualisme terdapat di negeri Eropa Barat dan di Amerika.

2. Aliran pikiran lain tentang negara ialah teori "golongan" dari negara (**class theory**) sebagai diajarkan oleh Marx, Engels dan Lenin. Negara dianggap sebagai alat dari suatu golongan (sesuatu klas) untuk menindas klas lain. Negara ialah alatnya golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan-golongan lain, yang mempunyai kedudukan yang lembek, Negara kapitalis, ialah perkakas *bourgeoisie* untuk menindas kaum buruh, oleh karena itu para Marxis menganjurkan revolusi politik dari kaum buruh untuk merebut kekuasaan negara agar kaum buruh dapat ganti menindas kaum *bourgeoisie*.
3. Aliran pikiran lain bagi pengertian negara, ialah teori yang dapat dinamakan teori integralistik yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel dan lain-lain (abad-18 dan 19). Menurut pikiran ini negara ialah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan.

Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam negara yang berdasar aliran pikiran integral, ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Sekarang tuan-tuan akan membangunkan Negara Indonesia atas aliran pikiran mana?

Kami hendak mengingatkan lagi nasihat P.T. **Soomubutyoo**, bahwa pembangunan negara bersifat barang yang bernyawa. Oleh karena itu corak dan bentuknya harus disesuaikan dengan keadaan umum pada masa sekarang dan harus mempunyai keistimewaan yang sesuai dengan keadaan umum tadi. Kecuali itu P.T. **Soomubutyoo** juga memberi nasihat janganlah kita meniru belaka susunan negara lain. Contoh-contoh dari negara lain hendaknya menjadi peringatan saja, supaya bangsa Indonesia jangan sampai mengulangi kegagalan yang telah dialami oleh bangsa lain, atau paling banyak hanya mengambil

contoh-contoh yang sungguh patut dipandang sebagai teladan.

Sungguh benar, dasar dan bentuk susunan dari sesuatu negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum atau *Rechtsgeschichte* dan lembaga sosial (*sociale structuur*) dari negara itu. Berhubung dengan itu apa yang baik dan adil untuk sesuatu negara, belum tentu baik dan adil untuk negara lain, oleh karena keadaan tidak sama.

Tiap-tiap negara mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri berhubung dengan riwayat dan corak masyarakatnya.

Oleh karena itu politik pembangunan negara Indonesia harus disesuaikan dengan "*sociale structuur*" masyarakat Indonesia yang nyata pada masa sekarang, serta harus disesuaikan dengan panggilan zaman, misalnya cita-cita Negara Indonesia dalam lingkungan Asia Timur Raya.

Dengan mengingat ini, marilah kita melihat contoh-contoh dari negara-negara lain. Dasar susunan hukum negara Eropa Barat ialah perseorangan liberalisme. Sifat perseorangan ini, yang mengenai segala lapangan hidup (sistim undang-undang, ekonomi, kesenian dan lain-lain), memisah-misahkan manusia dari seorang dari masyarakatnya, mengasingkan diri dari segala pergaulan yang lain. Seorang manusia dan negara yang dianggap sebagai seseorang pula, selalu segala-galanya itu menimbulkan imperialisme dan memeras (*uitbuitingssysteem*) membikin kacau-balaunya dunia lahir dan batin.

"Tuan-tuan telah mengerti sendiri bahwa sifat demikian harus kita jauhkan dari pembangunan Negara Indonesia, bahkan Eropa sendiri pada waktu sekarang mengalami krisis rokhani yang maha hebat berhubung dengan jiwa rakyat Eropa yang telah jemu kepada keangkara-murkaan sebagai akibat semangat perseorangan tersebut.

Dasar susunan negara Sovyet Rusia pada masa sekarang ialah diktatur dari proletariat. Boleh jadi dasar itu sesuai dengan keistimewaan keadaan sosial dari negeri Rusia, akan tetapi dasar pengertian negara itu bertentangan dengan sifat masyarakat Indonesia yang asli.

Lain negara, ialah negara Jerman nasional sosialis sebelumnya menyerah dalam peperangan sekarang. Negara itu berdasar atas aliran pikiran negara totaliter, "*das Ganze der politischen Einheit des Volkes*" (*integrate theory*). Prinsip "*Pimpinan (Führung)* sebagai *Kernbegrift*" (*ein totaler Führerstaat*) dan sebagai Prinsip yang dipakainya juga ialah persamaan darah dan persamaan daerah (*Blud und Bodem Theorie*) antara pimpinan dan rakyat.

Tuan-tuan yang terhormat, dari aliran pikiran nasional sosialis, ialah prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat dan prinsip persatuan dalam negara seluruhnya cocok dengan aliran pikiran ketimuran.

Kita sekarang meninjau negara Asia, ialah dasar negara Dai Nippon. Negara Dai Nippon berdasar atas persatuan lahir dan batin yang kekal antara Yang Maha Mulia **Tenno Heika**, negara dan rakyat Nippon seluruhnya. **Tenno** adalah pusat rokhani dari seluruh rakyat. Negara bersandar atas kekeluargaan. Keluarga **Tenno** yang dinamakan "**Koshitu**" ialah keluarga yang terutama.

Dasar persatuan dan kekeluargaan ini sangat sesuai pula dengan corak masyarakat Indonesia.

Setelah kita meninjau dengan ringkas contoh-contoh dari sifat negeri-negeri lain, maka tadi dengan sepatah dua patah kata kami mengatakan apa yang tidak sesuai dengan lembaga sosial (struktur sosial) dari masyarakat Indonesia yang asli. Sebagai tuan-tuan telah mengetahui juga, struktur sosial Indonesia yang asli tidak lain ialah ciptaan kebudayaan Indonesia, ialah buah aliran pikiran atau semangat kebatinan bangsa Indonesia.

Maka semangat kebatinan, struktur kerokahnian dari bangsa Indonesia bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti yaitu persatuan antara dunia luar dan batin, antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya. Segala manusia sebagai seseorang, golongan manusia dalam sesuatu masyarakat dan golongan-golongan lain dari masyarakat itu dan tiap-tiap masyarakat dalam pergaulan hidup di dunia seluruhnya dianggapnya mempunyai tempat dan kewajiban hidup (dharma) sendiri-sendiri menurut kodrat alam dan segala-galanya ditujukan kepada keseimbangan lahir dan batin. Manusia sebagai seseorang tidak terpisah dari seseorang lain atau dari dunia luar, golongan-golongan manusia, malah segala golongan makhluk segala sesuatu bercampur-baur dan bersangkutan-paut, segala sesuatu berpengaruh-pengaruh dan kehidupan mereka bersangkutan-paut. Inilah idec totaliter, idee integralistik dari bangsa Indonesia, yang berwujud juga dalam susunan tatanegara yang asli.

Menurut sifat tatanegara Indonesia yang asli, yang sampai zaman sekarangpun masih dapat terlihat dalam suasana desa baik di Jawa, maupun di Sumatera dan kepulauan-kepulauan Indonesia lain, maka para pejabat negara ialah pemimpin yang bersatu jiwa dengan rakyat dan para pejabat negara senantiasa berwajib memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam masyarakatnya.

Kepala desa, atau kepala rakyat berwajib menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat, harus senantiasa memberi bentuk (*Gestaltung*) kepada rasa keadilan dan cita-cita rakyat. Oleh karena itu kepala rakyat "memegang adat" (kata pepatah Minangkabau) senantiasa memperhatikan segala gerak-gerik dalam masyarakatnya dan untuk maksud itu, senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desanya, agar supaya pertalian batin antara pemimpin dan rakyat seluruhnya senantiasa terpelihara.

Dalam suasana persatuan antara rakyat dan pemimpinnya, antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh semangat gotong-royong, semangat kekeluargaan.

Maka teranglah tuan-tuan yang terhormat, bahwa jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (*Staatsidee*) negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongan dalam lapangan apapun.

Menurut aliran pikiran ini, Kepala Negara dan Badan-badan Pemerintah lain harus bersifat pemimpin yang sejati, penunjuk jalan ke arah cita-cita luhur, yang diidam-idamkan oleh rakyat. Negara harus bersifat "badan penyelenggara", badan pencipta hukum yang timbul dari hati sanubari rakyat seluruhnya. Dalam pengertian ini, menurut teori ini yang sesuai dengan semangat Indonesia yang asli, negara tidak lain adalah seluruh masyarakat atau seluruh rakyat Indonesia sebagai persatuan yang teratur dan tersusun.

Dalam pengertian ini, negara tidak bersikap atau bertindak sebagai seorang yang maha kuasa, yang terlepas dari seseorang-seseorang manusia dalam daerahnya dan yang mempunyai kepentingan sendiri, terlepas dari kepentingan warga negaranya sebagai seseorang (paham individualis).

Tuan-tuan yang terhormat, menurut pengertian "Negara" yang integralistik, sebagai bangsa yang teratur, sebagai persatuan rakyat yang tersusun, maka pada dasarnya tidak akan ada dualisme "staat dan individu", tidak akan ada pertentangan antara susunan staat dan susunan hukum individu, tidak akan ada dualisme "*Staat und staatsfreie Gesellschaft*", tidak akan membutuhkan jaminan *Grund und Freiheitsrechte* dari individu kontra *Staat*, oleh karena individu tidak lain ialah suatu bagian organik dari *Staat*, yang mempunyai kedudukan dan kewajiban tersendiri untuk turut menyelenggarakan

kemuliaan Staat, dan sebaliknya oleh karena Staat bukan suatu badan kekuasaan atau raksasa politik yang berdiri di luar lingkungan suasana kemerdekaan seseorang.

Paduka Tuan Ketua, seorang filosof Inggris, bernama Jeremy Bentham (akhir abad ke-18) mengajarkan, bahwa Staat menuju kepada "the greatest happiness of the greatest number" akan tetapi pikiran ini berdasar atas pikiran individualisme. Menurut aliran pikiran tentang negara yang saya anggap sesuai dengan semangat Indonesia asli tadi, negara tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang terbesar dalam masyarakat, pun tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat (golongan politik atau ekonomi yang paling kuat), akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala seseorang, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat seluruhnya.

Tuan-tuan yang terhormat, hendaknya jangan salah paham, teori negara integralistik atau negara totaliter ini tidak berarti bahwa negara tidak akan memperhatikan adanya golongan-golongan sebagai golongan, atau tidak akan memperdulikan manusia sebagai seseorang.

Bukan itu maksudnya! Aliran pikiran ini mempunyai sifat concret dan reel, tidak mengabstraher segala keadaan (seperti sifat teori individualisme).

Negara akan mengakui dan menghormati adanya golongan-golongan dalam masyarakat yang nyata, akan tetapi segala seseorang dan segala golongan akan insyaf kepada kedudukannya sebagai bagian organik dari negara seluruhnya, berwajib meneguhkan persatuan dan harmoni antara segala bagian-bagian itu.

Negara persatuan tidak berarti, bahwa negara atau Pemerintah akan menarik segala kepentingan masyarakat ke dirinya untuk dipelihara sendiri, akan tetapi menurut alasan-alasan yang **doelmatig** akan membagi-bagi kewajiban negara kepada badan-badan pemerintahan di pusat dan di daerah masing-masing atau akan memasrahkan sesuatu hal untuk dipelihara oleh sesuatu golongan atau sesuatu orang, menurut masa, tempat dan soalnya.

Paduka Tuan Ketua, setelah saya menguraikan dasar-dasar, yang menurut hemat saya hendak dipakainya untuk membangunkan Negara Indonesia, maka saya sekarang hendak menguraikan konsekwensi dari teori negara tersebut terhadap pada soal-soal :

1. Perhubungan negara dan agama,
2. Cara bentukan pemerintahan,
3. Perhubungan negara dan kehidupan ekonomi

Sebelum saya membicarakan soal-soal ini, saya mengingatkan dahulu kepada tuan-tuan, bahwa bukan saja negara yang berdasar persatuan itu akan sesuai dengan corak masyarakat Indonesia, akan tetapi negara yang bersifat persatuan itu telah menjadi cita-cita pergerakan politik Indonesia pada zaman dahulu sampai sekarang.

Saya hendak memperingatkan kepada tuan-tuan pasal 2 dari Panca Dharma yang telah diterima oleh *Cuo Sangi In*, ialah bahwa kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, jadi cita-cita ini tepat sesuai dengan corak masyarakat Indonesia yang asli.

Bagaimanakah mengenai negara yang saya gambarkan tadi akan berhubungan antara agama dengan negara?

Oleh anggota yang terhormat Moh. Hatta telah diuraikan dengan panjang lebar, bahwa dalam negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama. Memang di sini terlihat ada dua paham, ialah: paham dari anggota-anggota ahli agama, yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain sebagai telah dianjurkan oleh tuan Moh. Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan agama Islam, dengan lain perkataan: bukan negara Islam. Apa sebabnya di sini saya mengatakan "bukan negara Islam? Perkataan "negara Islam" lain artinya dari pada perkataan "Negara berdasar atas cita-cita luhur dari agama Islam". Apa perbedaannya akan saya terangkan. Dalam negara yang tersusun sebagai "negara Islam" negara tidak bisa dipisahkan dari agama. Negara dan agama ialah satu, bersatu-padu.

Islam sebagaimana tuan-tuan telah mengetahui, ialah suatu sistim agama, sosial dan politik, yang bersandar atas Qur'an sebagai pusat sumber dari segala susunan hidup manusia Islam.

Telah diuraikan, bahwa negara Turki, sekarang kita melihat lagi contoh-contoh dari negara-negara lain — sebelumnya tahun 1924 Masehi, ialah negara Islam semata-mata. Semenjak tahun 1924 Turki mengganti sifat negaranya dan bukan menjadi negara Islam lagi. Betul agama rakyat Turki ialah Islam, akan tetapi sebagai negara, menurut sistim pemerintahannya, Turki bukan negara Islam lagi.

Akan tetapi negeri Mesir, Irak, Iran, Saudi Arabia, ialah negeri-negeri Islam.

Apakah kita hendak mendirikan negara Islam di Indonesia?

Tadi saya mengingatkan anjuran dari Pemerintah, bahwa kita jangan meniru belaka contoh-contoh dari negara lain, akan tetapi hendaklah tuan-tuan mengingat kepada keistimewaan masyarakat Indonesia yang nyata. Dengan ini saya hendak mengingatkan kepada tuan-tuan, bahwa menurut letaknya Indonesia di Dunia, Indonesia mempunyai sifat yang berlainan dengan geografi negeri-negeri Irak, Iran, Mesir atau Syria, negara-negara yang bersifat ke-Islaman (**Corpus Islami-cum**).

Indonesia berada di Asia Timur dan akan menjadi anggota dari lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Dari lingkungan itu anggota yang lain-lain, misalnya negeri Nippon, Tiongkok, Manchukuo, Filipina, Thai, Birma, ialah bukan negara Islam. Betul peristiwa itu bukan suatu alasan yang dengan sendirinya harus menolak pembentukan Negara Indonesia sebagai negara Islam, itu bukan. Tetapi sesuatu faktor penting yang harus diperingati juga.

Saya hendak mengingatkan juga kepada tuan-tuan, bahwa di negara-negara Islam sendiripun, misalnya di Mesir, Iran dan Irak sampai sekarang masih ada beberapa aliran pikiran yang mempersoalkan cara bagaimana akan menyesuaikan hukum syariah dengan kebutuhan internasional, dengan kebutuhan modern, dengan aliran zaman sekarang.

Tadi saya mengatakakan, bahwa dalam negara Islam, negara tidak bisa dipisah-pisahkan dari agama, dan hukum sejarah itu dianggap sebagai perintah Tuhan untuk menjadi dasar, untuk dipakai oleh negara. Dalam negara-negara Islam, misalnya di negeri Mesir dan lain-lain yang menjadi soal, ialah apakah hukum syariah dapat dan boleh dirobah, diganti, disesuaikan menurut kepentingan internasional, menurut aliran zaman? Ada suatu golongan yang terbesar yang mengatakan, bahwa itu tidak diperbolehkan tetapi ada lagi golongan yang mengatakan: bisa disesuaikan dengan zaman baru.

Umpamanya saja seorang ahli agama terkenal, yaitu Kepala dari sekolah tinggi "Al-Azhar" di Kairo, Muhammad Abduh, yang termashur namanya dan ia mempunyai murid di sini juga — mengatakan: "Memang hukum Syariah bisa dirobah dengan cara "ijdma", yaitu permusyawaratan, asal saja tidak bertentangan dengan Qur'an dan dengan Hadith". Ada lagi yang mempunyai pendirian yang lebih radikal, seperti Ali Abdul Razik, yang mengatakan, bahwa agama

terpisah dari hukum yang mengenai kepentingan negara. Dengan pendek kata, dalam negara-negara Islam masih ada pertentangan pendirian tentang bagaimana seharusnya bentuk hukum negara, supaya sesuai dengan aliran zaman modern, yang meminta perhatian dari negara-negara yang turut berhubungan dengan dunia internasional itu. Jadi seandainya kita di sini mendirikan negara Islam, pertentangan pendirian itu akan timbul juga di masyarakat kita dan barangkali Badan Penyelidik inipun akan sudah membicarakan soal itu. Akan tetapi, tuan-tuan yang terhormat, akan mendirikan negara Indonesia sebagai negara Islam berarti, tidak akan mendirikan negara persatuan. Mendirikan negara Islam di Indonesia berarti mendirikan negara yang akan mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar, yaitu golongan Islam. Jikalau di Indonesia didirikan negara Islam, maka tentu akan timbul soal-soal **minderheden**, soal golongan agama yang kecil-kecil, golongan agama Kristen dan lain-lain. Meskipun negara Islam akan menjamin dengan sebaik-baiknya kepentingan golongan-golongan lain itu, akan tetapi golongan-golongan agama kecil itu tentu tidak bisa mempersatukan dirinya dengan negara. Oleh karena itu cita-cita negara Islam itu tidak sesuai dengan cita-cita negara persatuan yang telah diidam-idamkan oleh kita semuanya dan juga yang telah dianjurkan oleh Pemerintah Balatentara.

Oleh karena itu saya menganjurkan dan saya mupakat dengan pendirian yang hendak mendirikan negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter seperti yang saya uraikan tadi, yaitu negara yang tidak akan mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar, akan tetapi yang akan mengatasi segala golongan dan akan mengindahkan dan menghormati keistimewaan dari segala golongan, baik golongan yang besar maupun golongan yang kecil. Dengan sendirinya dalam negeri nasional yang bersatu itu, urusan agama akan terpisah dari urusan negara dan dengan sendirinya dalam negara nasional yang bersatu itu urusan agama akan diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan. Dan dengan sendirinya dalam negara sedemikian seseorang akan merdeka untuk memeluk agama yang disukainya. Baik golongan agama yang terbesar, maupun golongan yang terkecil, tentu akan merasa bersatu dengan negara (dalam bahasa asing *zal zich thuis voelen* dalam negaranya).

Hadirin yang terhormat!

Negara Nasional yang bersatu itu tidak berarti, bahwa negara itu bersifat **a-religieus**. Itu bukan, Negara Nasional yang bersatu itu akan

memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Maka negara demikian itu dan hendaknya negara Indonesia juga — memakai dasar moral yang luhur, yang dianjurkan juga oleh agama Islam.

Sebagai contoh, dalam Negara Indonesia itu hendaknya dianjurkan, supaya para warga negara cinta kepada tanah-air, ikhlas akan diri sendiri dan suka berbakti kepada tanah-air, supaya mencinta dan berbakti kepada pemimpin dan kepada negara; supaya takluk kepada Tuhan, supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan. Itu semuanya harus dianjurkan, harus dipakai sebagai dasar moral dari negara nasional yang bersatu itu. Dan saya yakin, bahwa dasar-dasar itu dianjurkan oleh agama Islam.

Sekarang saya akan membicarakan soal yang berhubungan dengan bentuk susunan negara. Apakah negara persatuan (*eenheidsstaat*) atau negara serikat (*bondsstaat*) atau negara persekutuan (*federatie*)?

Dengan sendirinya negara secara federasi kita tolak, karena dengan mengadakan federasi itu, bukanlah mendirikan satu negara, tetapi beberapa negara. Sedang kita hendak mendirikan satu negara. Jadi tinggal membicarakan *eenheidsstaat* atau *bondsstaat*. Jika benar bahwa *bondsstaat* itu juga satu negara belaka, maka lebih baik kita tidak memakai etiket "*eenheidsstaat*" atau "*bondsstaat*", oleh karena perkataan-perkataan itu menimbulkan salah paham. Sebagai telah diuraikan oleh anggota yang terhormat tuan Moh.Hatta, maka dalam negara itu soal sentralisasi atau desentralisasi pemerintahan tergantung dari pada masa, tempat dan soal yang bersangkutan. Maka dalam Negara Indonesia yang berdasar pengertian negara integralistik itu, segala golongan rakyat, segala daerah yang mempunyai keistimewaan sendiri, akan mempunyai tempat dan kedudukan sendiri-sendiri, sebagai bagian organik dari negara seluruhnya. Soal pemerintahan apakah yang akan diurus oleh pemerintah pusat dan soal apakah yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah, baik daerah besar maupun daerah kecil, itu semuanya akan tergantung dari pada *doelmatigheid* berhubungan dengan waktunya, tempatnya dan juga soalnya.

Misalnya soal ini, pada masa ini dan pada tempat ini, lebih baik diurus oleh pemerintah daerah, sedangkan soal itu, pada masa itu dan tempat itu lebih baik diurus oleh pemerintah pusat. Jadi dalam negara totaliter atau integralistik, negara akan ingat kepada segala keadaan, hukum negara akan memperhatikan segala keistimewaan

dari golongan-golongan yang bermacam-macam adanya di tanah-air kita itu. Dengan sendirinya dalam negara yang terdiri atas pulau-pulau yang begitu besar, banyak soal-soal pemerintahan yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Sekian tentang bentuk susunan negara.

Sekarang tentang soal: republik atau monarkhi?

Tuan-tuan yang terhormat! Menurut hemat saya soal republik atau monarkhi itu tidak mengenai dasar susunan pemerintahan. Yang penting ialah, hendaknya Kepala Negara, bahkan semua badan pemerintahan mempunyai sifat pemimpin negara dan rakyat seluruhnya. Kepala Negara harus sanggup memimpin rakyat seluruhnya. Kepala Negara harus mengatasi segala golongan, dan bersifat mempersatukan negara dan bangsa. Apakah Kepala Negara itu akan diberi kedudukan sebagai Raja atau Presiden atau sebagai Adipati seperti di Birma, atau sebagai **Fuhrer**, itu semuanya tidak mengenai dasar susunan pemerintahan. Baik Raja atau Presiden atau **Fuhrer**, atau Kepala Negara yang bergelar ini atau itu, misalnya bergelar "**Sri Paduka Yang Dipertuan Besar**" atau bergelar lain, ia harus menjadi pemimpin negara yang sejati. Ia harus bersatu jiwa dengan rakyat seluruhnya.

Apakah kita akan mengangkat seorang sebagai Kepala Negara dengan hak turun-temurun, atau hanya untuk waktu yang tertentu, itu hanya mengenai bentuk susunan pimpinan negara yang nanti akan kita selidiki dalam badan ini. Caranya mengangkat pemimpin negara itu hendaknya janganlah diturut cara pilihan menurut sistim demokrasi Barat, oleh karena pilihan secara sistim demokrasi Barat itu berdasar atas paham perseorangan.

Tuan-tuan sekalian hendaknya insyaf kepada konsekwensi dari pendirian menolak dasar perseorangan itu. Menolak dasar individualisme berarti menolak juga sistim parlementarisme, menolak sistim demokrasi Barat, menolak sistem yang menyamakan manusia satu sama lain seperti angka-angka belaka yang semuanya sama harganya.

Untuk menjamin supaya pimpinan negara terutama Kepala Negara terus-menerus bersatu jiwa dengan rakyat, dalam susunan pemerintahan Negara Indonesia, harus dibentuk sistim badan permusyawaratan. Kepala Negara akan terus bergaulan dengan Badan Permusyawaratan supaya senantiasa mengetahui dan merasakan rasa keadilan rakyat dan cita-cita rakyat. Bagaimana akan bentuknya Badan Permusyawaratan itu, ialah satu hal yang harus kita selidiki,

akan tetapi hendaknya jangan memakai sistim individualisme. Bukan saja Kepala Negara, akan tetapi pemerintah daerahpun sampai Kepala Daerah yang kecil-kecil, misalnya Kepala Desa, harus mempunyai sifat pemimpin rakyat yang sejati. Memang dalam masyarakat desa yang asli, Kepala Desa mempunyai sifat pemimpin rakyat yang sejati. Kepala Adat atau Kepala Desa menyelenggarakan kehendak rakyat, senantiasa memberi *Gestaltung* kepada keinsyafan keadilan rakyat. Jika Kepala Negara Indonesia akan bersifat demikian, maka Kepala Negara itu akan mempunyai sifat Ratu Adil, seperti yang diidam-idamkan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sekarang tentang perhubungan antara negara dan perekonomian. Dalam negara yang berdasar integralistik, yang berdasar persatuan, maka dalam lapangan ekonomi akan dipakai sistim "sosialisme negara" (*Staatssocialisme*). Perusahaan-perusahaan yang penting akan diurus oleh negara sendiri, akan tetapi pada hakekatnya negara yang akan menentukan di mana dan di masa apa dan perusahaan apa yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah atau yang akan diserahkan kepada sesuatu badan hukum prive atau kepada seseorang, itu semua tergantung dari pada kepentingan negara, kepentingan rakyat seluruhnya. Dalam negara Indonesia baru, dengan sendirinya menurut keadaan sekarang, perusahaan-perusahaan sebagai lalu-lintas, *electriciteit*, perusahaan alas rimba harus diurus oleh negara sendiri. Begitupun tentang hal tanah. Pada hakekatnya negara yang menguasai tanah seluruhnya. Tambang-tambang yang penting untuk negara akan diurus oleh negara sendiri. Melihat sifat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat pertanian, maka dengan sendirinya tanah pertanian menjadi lapangan hidup dari kaum tani dan negara harus menjaga supaya tanah pertanian itu tetap dipegang oleh kaum tani.

Dalam lapangan ekonomi, negara akan bersifat kekeluargaan juga oleh karena kekeluargaan sifat masyarakat Timur, yang harus kita pelihara sebaik-baiknya. Sistim tolong-menolong, sistim koperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi Negara Indonesia.

Dasar totaliter dari negara kebangsaan yang bersatu itu mempunyai akibat-akibat pula dalam lapangan-lapangan lain, akan tetapi akan kepanjangan, jikalau saya membicarakan soal-soal dari lapangan-lapangan lain itu.

Sekian saja Paduka Tuan Ketua, tentang dasar-dasar yang hendaknya

dipakai untuk mendirikan Negara Indonesia Merdeka. Atas dasar pengertian negara sebagai persatuan bangsa Indonesia yang tersusun atas sistim hukum yang bersifat integralistik tadi, di mana negara akan berwujud dan bertindak sebagai penyelenggara keinsyafan keadilan rakyat seluruhnya, maka kita akan dapat melaksanakan Negara Indonesia yang bersatu dan adil, seperti sudah termuat dalam Panca Dharma, pasal 2 yang berbunyi: "kita mendirikan Negara Indonesia, yang (makmur, bersatu, berdaulat) adil". Maka negara hanya bisa adil, jikalau negara itu menyelenggarakan rasa keadilan rakyat dan menuntun rakyat kepada cita-cita yang luhur, menurut aliran jaman. Negara Indonesia yang berdasar atas semangat kebudayaan Indonesia yang asli, dengan sendirinya akan bersifat negara Asia Timur Raya. Dan Negara Indonesia yang terbentuk atas aliran pikiran persatuan yang saya uraikan tadi, pun akan dapat menjalankan dharmanya (kewajibannya) dengan semestinya sebagai anggota dari pada kekeluargaan Asia Timur Raya.⁴⁾

Terima kasih!

Begitulah pokok-pokok pikiran Prof. Supomo mengenai Negara Indonesia yang akan dibangun (diproklamasikan). Paling tidak Supomo telah meletakkan dasar-dasar pemikiran yang fundamental bagi negara. Dasar-dasar pemikiran inilah yang kemudian mengilhami setiap pasal dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD 1945. Mengapa demikian? Sebab, Prof. Supomo adalah Ketua Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar dari BPUPK yang sudah barang tentu peranannya sangat besar.

Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar itu dibentuk dalam sidang kedua BPUPK, yang membicarakan tentang Rancangan Hukum Dasar. Panitia Kecil ini merupakan bagian dari Panitia Perancang Hukum Dasar yang diketuai Ir. Soekarno.

Panitia Perancang Hukum Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno itu beranggotakan: Mr. AA. Maramis, Otto Iskandar di Nata, BPH Purboyo, Haji Agus Salim, Suhardijo, Prof. Mr. Dr. Supomo, Ny. Maria Ulfah Santosa, Mr. Wongsonegoro, KRM Wuryaningrat, Mr. RP Singgih, Mr. Tan Eng Hoa, Prof. Dr. R. Husin Jayadiningrat, dan Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo.

Anggota Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar: Prof. Mr. Dr. R. Supomo, Mr. Wongsonegoro, Mr. Achmad Subarjo, Mr. AA. Maramis, Mr. RP Singgih, Haji Agus Salim dan Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo.⁵⁾ Prof. Mr. Dr. R. Supomo sebagai ketuanya. Tugas Panitia Kecil ini ialah merancang Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang diajukan di Rapat Besar dan Rapat Panitia Perancang UUD. Panitia Supomo ini dibentuk pada tanggal 11 Juli 1945, yaitu hari kedua dari sidang kedua BPUPK. Panitia Supomo diberi waktu tiga hari untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.

Panitia Supomo berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar dan menyerahkan naskahnya kepada Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945 Ir. Soekarno selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menyerahkan naskah tersebut ke sidang BPUPK, Naskah ini kemudian dibahas secara mendalam dalam sidang tanggal 14, 15 dan 16 Juli 1945. Akhirnya, Rancangan Undang-Undang Dasar ini disetujui dengan bulat oleh BPUPK pada sidangnya tanggal 16 Juli 1945.

Maka Prof. Supomo mempunyai peranan yang cukup besar dalam rangka penyusunan Rancangan UUD. Bahkan Supomolah yang diberi tugas oleh Ketua BPUPK untuk menjelaskan segala hal yang menyangkut UUD tersebut kepada sidang.

Untuk mendalami bagaimana Rancangan UUD itu, di bawah ini dikutip pidato penjelasan Prof. Supomo tentang Rancangan UUD itu sebagai berikut:

Paduka Tuan Ketua, hadirin yang terhormat! Pertama saya minta maaf, bahwa saya tidak pandai berbicara dan uraian saya tidak saya tulis; saya hanya menulis soal-soal saja yang kami kemukakan, oleh karena tidak ada waktu untuk menulis dengan sebaik-baiknya. Maka jikalau perkataan-perkataan saya kurang baik, saya minta maaf.

Tuan-tuan yang terhormat telah menerima rancangan Undang-

Undang Dasar, di sini perlu kami terangkan, bahwa dalam agenda disebut "Hukum Dasar", akan tetapi kita dengan sengaja memakai perkataan "Undang-Undang Dasar". Apa sebabnya? Dalam pembicaraan atau merancang untuk menulis peraturan yang resmi, yang juga akan mempunyai kekuatan undang-undang, kita harus berdisiplin di dalam perundang-undangan. Maka kita harus memakai istilah-istilah hukum. Di kalangan lain dipakai pula istilah itu, juga untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Maka Panitia menganjurkan anjuran dasar atas ketetapan yang telah diambil sebuah panitia — barangkali tuan-tuan dan nyonya-nyonya mengetahui bahwa di Jakarta ini ada suatu panitia — untuk menetapkan istilah-istilah undang-undang hukum. Panitia itu anggota-anggotanya diangkat oleh PYM *Gunseikanbu*, dalam panitia mana saya menjadi ketua.

Menurut pertimbangan panitia "hukum" dapat disalin dalam bahasa Belanda dengan perkataan *recht*, artinya hukum itu bisa tertulis atau bisa tidak tertulis. Jadi segala *recht* yang tertulis dan yang tidak tertulis dapat disalin dengan perkataan "hukum", akan tetapi "undang-undang" adalah justru hukum yang tertulis. Oleh karena itu kita memakai perkataan "Undang-Undang Dasar" dan bukan "hukum dasar". Kalau kita berkata "hukum dasar", kita memakai perkataan itu sebagai *recht* tadi baik tertulis ataupun tidak tertulis, akan tetapi di sini kita membicarakan hanya hukum yang tertulis, ialah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu saya minta dengan hormat hadirin agar rancangan ini dinamakan rancangan Undang-Undang Dasar.

Paduka Tuan Ketua! Undang-Undang Dasar bagaimanapun tidak dapat dimengerti dengan hanya membaca teksnya saja, akan tetapi harus dipelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya, dan sebetulnya juga dalam suasana apa pembikinan teks itu terjadi. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksud Undang-Undang Dasar itu, pikiran apakah yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu segala pembicaraan di dalam sidang ini mengenai rancangan itu sangat penting, oleh karena segala pembicaraan menjadi material, menjadi alat dan menjadi bahan yang historis untuk mengerti apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu saya yakin bahwa sudah tentu tuan-tuan yang menulis laporan ini telah membuatnya dengan sebaik-baiknya, akan tetapi teristimewa Undang-Undang Dasar ini, hendaknya jangan ada kekeliruan dan segala sesuatu di-

tulis selengkapnya, oleh karena segala pembicaraan itu bukan saja buat kita, akan tetapi juga buat kemudian hari menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksud Undang-Undang Dasar itu.

Tuan Ketua, oleh karena tuan-tuan dan nyonya-nyonya tentu sudah membaca rancangan ini maka kiranya hanya perlu adanya pandangan terhadap tekstnya.

Pasal 23 ayat ke 5 yang berbunyi: "Untuk memeriksa tanggung-jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang". Ayat ini dikurung, tetapi kurung itu salah, jadi kurung itu harus dihilangkan.

Pasal 36 yang bunyinya: "Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyelenggarakan dengan semupakat Pemerintah Balatentara Dai Nippon mengatur dan menyelenggarakan kepindahan Pemerintah Indonesia".

Perkataan menyelenggarakan yang pertama itu salah dan harus dicoret, jadi bunyinya: pasal 36 "Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan semupakat Pemerintah Balatentara Dai Nippon mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia".

Sidang yang terhormat, sebelum saya menerangkan beberapa pasal, oleh karena sudah tentu tidak usah semua pasal diterangkan — ada banyak pasal yang dengan sendirinya tuan-tuan sudah tentu mengerti — akan tetapi garis-garis besar dari pada pasal itu hendak saya kemukakan di sini; akan tetapi sebelum mengenai itu, sebagai tambahan dari pada penerangan Paduka Tuan Sukarno yang panjang lebar, kami hendak memajukan juga beberapa hal. Paduka Tuan Ketua! Kemarin sidang ini telah menerima pembukaan/preambule dari pada Undang-Undang Dasar, telah menerima dengan suara bulat pembukaan ini, maka pembukaan ini mengandung cita-cita luhur dan pokok-pokok pikiran tentang dasar dan tentang sifat-sifat Negara Indonesia yang hendak kita bentuk. Saya percaya bahwa tuan-tuan sekalian sudah tentu mengerti betul-betul, apakah arti pembukaan itu; apakah pembukaan itu, sudah tentu tuan-tuan telah mengerti, akan tetapi kita hendak membicarakan isi rancangan undang-undang. Maka marilah sekarang kita menyelidiki dengan sepatah dua patah kata, marilah kita menginsyafkan diri apakah cita-cita dan pokok-pokok pikiran itu, oleh karena atas cita-cita dan pokok-pokok pikiran itu Undang-Undang Dasar harus dibentuk. Jadi kita terikat

oleh suara kita sendiri dan saya yakin juga, bahwa suara itu dengan kesungguhan hati diberikan kepada rancangan itu, maka dengan menerima pembukaan itu kita tidak bisa lain dari pada membentuk Undang-Undang Dasar yang berdasar atas aliran-aliran pikiran yang termasuk dalam undang-undang itu. Tadi dengan panjang lebar sudah diterangkan oleh anggota Sukarno, bahwa dalam pembukaan itu kita telah menolak aliran pikiran perseorangan. Kita menerima dan menganjurkan aliran pikiran kekeluargaan. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar kita tidak bisa lain dari pada mengandung sistim kekeluargaan.

Tadi saya katakan, bahwa kita mengadakan sistim, oleh karena jikalau kita membuat sesuatu dokumen, sesuatu undang-undang sudah tentu harus ada sistimnya.

Maka dalam dokumen seperti dokumen yang sangat penting, yang sangat pokok, dokumen negara Undang-Undang Dasar Negara itu, sudah tentu kita harus melaraskan segala pasal-pasal itu dengan sistim itu, artinya tidak bisa kita memasukkan dalam Undang-Undang Dasar beberapa pasal-pasal tentang bentuk menurut aliran-aliran yang bertentangan. Misalnya dalam Undang-Undang Dasar kita tidak bisa memasukkan pasal-pasal yang tidak berdasar aliran kekeluargaan, meskipun kita sebetulnya ingin sekali memasukkan, oleh karena barangkali kita takut, bahwa jikalau tidak dimasukkan, di kemudian hari mungkin — umpamanya — negara bertindak sewenang-wenang saja, Akan tetapi jikalau hal itu kita masukkan, sebetulnya pada hakekatnya Undang-Undang Dasar itu berdasar atas sifat perseorangan; dengan demikian sistim Undang-Undang Dasar bertentangan dengan konstruksinya; hal itu sebagai konstruksi hukum tidak baik. Memang janganlah sampai kita memakai Sovyet, yang ada sekarang, ialah mengutamakan klas pekerja, proletariat. Klas pekerja dan tani, itulah yang diutamakan, maka itupun kita tolak dengan menerima pembukaan tadi, sebab dalam pembukaan itu kita menerima aliran, pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa. Jadi negara mengatasi segala golongan, mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Akan tetapi negara, menurut pengertian di sini, menghendaki pengertian persatuan, meliputi seluruhnya, segenap bangsa, seluruh rakyat. Itulah suatu hal yang harus tidak boleh kita lupakan.

2. Tadi sudah diuraikan oleh Ketua Panitia penyelenggara Undang-Undang Dasar, bahwa negara kita bersifat kekeluargaan ialah berdasar atas hidup kekeluargaan, dan bukan saja hidup kekeluargaan ke dalam, akan tetapi juga ke luar. Hal itu telah termaktub dalam pembukaan undang-undang Negara yang mengadakan hidup kekeluargaan Asia Timur Raya. Jadi dengan demikian, dengan menerima juga aliran pikiran yang akan membentuk negara yang berdasar kekeluargaan, tidak saja terhadap kepada keluarga negaranya, akan tetapi terhadap ke luar, yaitu sebagai anggota dari pada persaudaraan bangsa-bangsa dalam lingkungan Asia Timur Raya. Dengan inipun kita insyaf atas kedudukan Indonesia sebagai negara dalam lingkungan Asia Timur Raya.

3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam pembukaan, ialah bahwa negara berkedaulatan rakyat, berdasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok itu terkandung pula dalam pembukaan. Oleh karena itu sistim negara yang nanti akan terbentuk dengan Undang-Undang Dasar harus demikian juga, yaitu berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan-perwakilan. Memang aliran-aliran ini sesuai juga dengan sifat-sifat masyarakat Indonesia yang pada waktu persidangan *Dokuritsu Jumbi Cosakai* pertama juga sudah saya uraikan.

4. Pokok pikiran yang keempat, yang terkandung dalam pembukaan, ialah bahwa negara berdasar kepada ke-Tuhanan, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah negara dan lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moraal rakyat yang luhur.

5. Aliran pokok pikiran yang kelima dalam pembukaan, ialah bahwa negara Indonesia memperhatikan keistimewaan penduduk yang terbesar dalam lingkungan daerahnya, ialah penduduk yang beragama Islam, oleh karena dengan begitu terang dikatakan, bahwa membuat Undang-Undang Dasar yang isinya mengandung sistim yang bertentangan. Apakah dengan sepatah dua patah kata, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan ini?

1. "Negara yang" begitu bunyinya — "negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar persatuan, dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia". Ini terkandung dalam pembukaan. Tadi

sudah saya katakan bahwa oleh karena itu kita menolak bentuk negara yang berdasar individualisme dan kita menolak juga bentuk negara sebagai *klase-staat*, sebagai negara yang hanya mengutamakan satu klas, satu golongan, umpamanya saja, negara menurut sistim negara berdasar kepada ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya. Dengan itu negara memperhatikan keistimewaan penduduk yang terbesar, ialah yang beragama Islam, seperti kemarin dengan panjang lebar telah diuraikan juga sesudah tuan Abikusno berpidato, sidang dewan bulat mupakat dengan pasal ini.

Perkataan-perkataan itu adalah hasil **Gentleman Agreement**, dari pada dua golongan yang dinamakan golongan kebangsaan dan golongan agama. Oleh karena itu pasal ini harus kita pegang teguh. Artinya sudah kita capai kompromis, supaya kita dapat mempersatukan keduanya. Kemarin juga telah diuraikan, bahwa **Gentleman Agreement** itu berarti memberi dan menerima, tetapi atas dasar kompromis itu, **Gentleman Agreement** itu, kedua-dua pihak tidak boleh menghendaki lebih dari pada yang dikompromikan. Sebab kalau tidak begitu, kita melanggar dasar kemanusiaan yang telah kita terima dan dasar keutamaan yang kita telah terima pula dalam pembukaan. Sebetulnya panitia malahan bertindak lebih dari pada hanya apa yang disebut dengan kata-kata dalam pembukaan itu. Dalam panitia termasuk anggota-anggota, baik dari golongan Islam, yaitu tuan-tuan Kyai Wachid Hasyim dan Agus Salim, maupun wakil-wakil dari golongan lain yang tidak golongan Islam, misalnya tuan-tuan Latuharhary, Maramis. Kami dalam panitia menerima juga dengan bulat pasal 28 bab X tentang agama, yang bunyinya begini :

1. "Negara berdasar atas ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya". Perkataan itu kita ambil dari pembukaan. Sesuai dengan **Gentleman Agreement** itu sebetulnya ketentuan di dalam pembukaan sudah cukup. Tetapi kita maju selangkah, maju juga dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu ayat 1. "Negara berdasar ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at bagi pemeluknya.

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan untuk beribadat menurut kepercayaan masing-masing. Ayat 2 masuk dalam pembukaan itu, dan dimajukan juga dalam kompromis itu. Sekali-kali bukan maksudnya akan mengganggu, dan membatasi golongan-golongan lain yang beragama lain, sama sekali tidak. Itu juga diterangkan. Memang kita menghendaki

dasar ke-Tuhanan dan dasar kemanusiaan, dan atas dasar itu dengan sendirinya kita harus menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain, dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Inilah sambungan dari pembukaan. Sambungan yang juga mengandung **Jakarta Charter** tadi malam ditegaskan dalam salah satu pasal undang-undang. Ini adalah suatu kompromis, artinya bahwa kaum kebangsaan atau salah seorang yang bukan beragama Islam tidak boleh umpamanya minta atau mendesak supaya mengurangi jaminan kepada kaum Islam sebab sudah menjadi kompromis, perjanjian moraal yang sangat luhur; dan begitu juga sebaliknya, seperti kemarin diuraikan oleh Tuan Abikusno, dan tuan-tuan sekalian bulat mufakat; janganlah golongan agama minta jaminan lebih lagi untuk ditambahkan dalam pasal apapun, supaya dikemukakan jaminan kepada agama Islam. Jadi dari kedua belah pihak sudah cukup terjamin kepentingannya. Golongan kebangsaan tidak akan mendesak terhadap agama Islam dan sebaliknya agama Islam tidak akan minta jaminan lagi terhadap agama lain. Inilah tambahan dari saya. Sudah tentu golongan Islam yang terbesar dari masyarakat kita, 95%, merasa terjamin sebesar-besarnya dalam negara, oleh karena 95% dari penduduk di dalam apapun sudah tentu mempunyai pengaruh dalam badan pengadilan, pemerintah. Dengan sendirinya sudah tidak usah dijamin. Ini hanyalah tambahan keterangan dan sebenarnya tambahan itu tidak perlu. Tetapi saya kemukakan lagi, bahwa hal itu sudah menjadi *Gentleman Agreement* yang tidak boleh dikurangi dan ditambah. Inilah aliran pikiran yang terkandung dalam pikiran saya, dan menjadi aliran pembukaan itu. Kita hendak membentuk negara yang modern. Yang modern, artinya yang insyaf kepada kedudukan kita, kedudukan Indonesia di dunia umumnya dan Asia Timur Raya pada khususnya, dan yang insyaf atas aliran jaman. Misalnya yang hendak melaksanakan ketertiban bersama di Asia Timur Raya, perdamaian dan keadilan sosial. Inilah sidang yang terhormat, pokok-pokok pikiran yang telah kita terima, dan Undang-Undang Dasar harus melahirkan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasal sebagai aturan untuk menghidupkan negara Indonesia.

Pokok-pokok pikiran tersebut memberi suasana kebatinan, dalam bahasa Jerman "*geistliche Hintergrund*", dalam bahasa Belanda "*geestelijk achtergrond*".

Pokok-pokok pikiran ini memberi suasana batin kepada Undang-Undang Dasar; pokok pikiran ini merupakan cita-cita hukum (**Rechts-idee**) yang menguasai hukum dasar — di sini saya maksud yang tertulis dan juga yang tidak tertulis —, yang menguasai hukum dasar

negara, baik hukum dasar tertulis, ialah Undang-Undang Dasar Negara, ialah undang-undang yang akan timbul dalam praktek jalannya negara. Tidak cukup kita hanya menyelidiki tekst atau naskah dari undang-undang negara. Kita harus menyelidiki juga, bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya.

Sekarang tentang tata negara sendiri.

Paduka Tuan Ketua! Rancangan Undang-Undang Dasar hanya memuat 35 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka sangat singkat, jika dibandingkan misalnya dengan Undang-Undang Dasar Pilipina! Akan tetapi sebagai Undang-Undang Dasar, meskipun singkat sama sifatnya dengan misalnya Undang-Undang Dasar *Dai Nippon Teikoku*, malahan lebih singkat. Maka telah cukup, jikalau Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok dari pada pokok urusan negara yang dianggap garis-garis besar sebagai *instructie* kepada pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara yang muda, menurut pendapat panitia, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan pokok dari pokok, sedang aturan-aturan penyelenggara pokok itu diserahkan kepada Undang-Undang yang lebih mudah caranya membuat, merobah dan mencabut.

Demikianlah sistim perancangan Undang-Undang Dasar Panitia.

Sidang yang terhormat! Kita harus ingat kepada dinamik masyarakat, terutama kepada dinamik kehidupan masyarakat, dan negara Indonesia, yang hidup tumbuh dalam suasana republik lahir-batin; dalam suasana itu tumbuhnya memang tepat dan gerak-geriknya juga besar. Oleh karena itu jangan tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk badan, form, kepada aliran-aliran yang masih begitu bergerak-gerak dan tumbuhnya cepat, oleh karena memang sudah menjadi sifat bahwa aturan yang tertulis mengikat. Oleh karena itu, makin galir sifatnya makin baik. Jadi kita harus menjaga supaya sistim Undang-Undang Dasar dan undang-undang lainnya jangan sampai ketinggalan jaman. Jangan sampai kita membuat undang-undang yang lekas *verouderd*, lekas usang.

Sudah tentu panitia insyaf sedalam-dalamnya bahwa rencana-rencana panitia itu jauh dari sempurna; memang kita manusia belaka dan juga bukan ahli. Oleh karena itu kita mengakui betul-betul, bahwa pekerjaan kita tidak sempurna, tetapi akan kita coba sebaik-baiknya untuk memasukkan semua itu dengan sifat yang galir. Apa yang sekarang sudah dapat dimasukkan, dimasukkan, dan barangkali kita tidak akan ketinggalan jaman.

Maka yang penting, juga dalam pemerintahan, dalam hidup negara ialah sudah tentu semangat, semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan.

Itu sebetulnya yang terutama, yang penting. Umpamanya saja, meskipun kita membuat Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, akan tetapi jika semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan, semangat perseorangan tidak baik, undang-undang tidak ada harganya. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangatnya baik, betul-betul baik, berkobar, Undang-undang Dasar itu tidak akan menghalang-halangi jalannya negara. Jadi yang paling penting adalah semangat. Itu harus kita peringati juga. Maka adanya semangat tadi sudah tidak memerlukan aliran-aliran yang begitu dinamis. Berhubung dengan itupun Undang-Undang Dasar apa yang kita tulis apa yang kita tetapkan dalam tulisan hendaknya bersifat galir dan mengandung garis-garis besar saja, sedang aturan-aturan lebih lanjut untuk menyelenggarakan pokok itu lebih baik diserahkan kepada undang-undang.

Bentuk Negara Kesatuan (*eenheidsstaat, unie*) telah ditulis dalam ayat 1 dari pasal 1, bab 1. Bentuk dan kedaulatan negara.

Bentuk itu ditulis dalam ayat 1:

"Negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Dan ayat 2 ialah mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh . . . ", yaitu yang kami tulis "Majelis Permusyawaratan Rakyat". Kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat. Artinya, sebagai penjelmaan rakyat tadi Panitia Perancang menyebut "Majelis Permusyawaratan Rakyat", itulah sebagai penjelmaan rakyat. Jadi dengan lain perkataan "Majelis Permusyawaratan Rakyat" ialah penyelenggara negara yang tertinggi, maka oleh karena itu harus bersifat penjelmaan rakyat sendiri, penjelmaan seluruh rakyat. Dan oleh karena itu juga yang dikehendaki oleh panitia, ialah bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat itu hendak dibentuk sedemikian, sehingga betul-betul seluruh rakyat mempunyai wakil di situ.

Tentang susunannya, tentang bentuknya, hal itu terserah kepada undang-undang, hanya panitia mengusulkan satu dasar, ialah yang termasuk dalam pasal 17 ayat 1; "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang".

Jadi dengan pasal ini, dengan ayat ini, panitia berkeyakinan, bahwa seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah-daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat itu, sehingga majelis itu memang dapat dianggap sebagai betul-betul penjelmaan rakyat, yang memegang kedaulatan rakyat. Sudah tentu badan yang begitu besar tidak bisa dan juga tidak perlu bersidang saban hari. Maka badan yang begitu besar menurut ayat 2 dari pasal 17, ialah bersidang sedikit-dikitnya sekali 5 tahun, jadi kalau perlu dalam 5 tahun tentu boleh bersidang lebih dari satu kali.

Dan apa pekerjaannya, telah termasuk dalam pasal 18: "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara".

Oleh karena Majelis Permusyawaratan itulah yang memegang haluan rakyat, yang memang mempunyai kekuasaan tertinggi yang tak terbatas, maka sudah selayaknya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan kita mengingat dinamik, kehidupan, tumbuhnya masyarakat. Jadi itu adalah sekali dalam 5 tahun; sesudah 5 tahun sudah tentu rakyat atau badan permusyawaratanya ingat, apa yang terjadi dan aliran apa yang ada di waktu itu, dan pula haluan manakah yang baik untuk di kemudian hari; dan jika perlu sudah tentu akan merobah Undang-Undang Dasar. Maka dengan itu panitia yakin, bahwa Undang-Undang Dasar akan senantiasa menurut haluan yang hendak dikerjakan oleh pemerintah.

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan rakyat, ialah badan yang menyangkut Kepala Negara. Panitia penyelenggara Undang-undang mengusulkan kepada rapat besar, supaya Kepala Negara itu diberi gelar Presiden. Kecuali itu Majelis Permusyawaratan Rakyat mengangkat satu atau dua orang wakil presiden. Dalam Undang-Undang Dasar diberi kelonggaran, artinya menurut keadaan, jikalau perlu, diangkat dua, jika tidak perlu diangkat satu orang di samping presiden, tetapi ini hanya suatu keyakinan saja, tidak dimasukkan dalam undang-undang ini.

Menurut keyakinan panitia pada saat ini perlu diadakan dua orang wakil presiden, akan tetapi itu tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar. Hanyalah diberi kemungkinan adanya satu atau dua orang untuk membantu presiden. Jadi presiden dalam pekerjaannya sehari-hari untuk menyelenggarakan kewajibannya, senantiasa dibantu oleh dua wakil presiden yang juga sangat tinggi

kedudukannya dan yang kedudukannya tidak tergantung dari pada presiden, oleh karena diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali dua orang wakil presiden yang membantu presiden, maka seperti tersebut dalam pasal 14, presiden juga akan dibantu dalam penyelenggaraan negara-negara oleh Dewan Pertimbangan Agung, dalam bahasa Asing barang kali **Raad van State**.

Susunan dewan ini ditetapkan dengan Undang-Undang. Dan dewan ini sebagai dewan penasihat, berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah, maka ini adalah dewan komon.

Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, satu sistim yang juga dipakai dalam negara-negara modern. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden; jadi menteri-menteri itu memang pembantu presiden dan memimpin departemen pemerintah, begitulah bunyi pasal 15. Inilah bentuk pemerintahan pusat yang akan menjalankan dan memegang kekuasaan pemerintah negara. Jadi presiden sebagai Kepala Negara dalam memegang dan menjalankan kekuasaan pemerintah negara didampingi oleh satu atau dua orang wakil presiden, dibantu oleh menteri-menteri negara dan dibantu pula oleh Dewan Pertimbangan Agung.

Tentang daerah, kita telah menyetujui bentuk persatuan, unie: oleh karena itu di bawah pemerintah pusat, di bawah negara tidak ada negara lagi. Tidak ada **onderstaat**, akan tetapi hanyalah daerah-daerah. Bentuknya daerah itu dan bagaimana bentuk pemerintahan daerah, ditetapkan dalam undang-undang. Beginilah bunyinya pasal 16: "Pembagian daerah Indoneaia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dalam undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistim pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa". Jadi Rancangan Undang-Undang Dasar memberi kemungkinan untuk mengadakan pembagian seluruh daerah Indonesia dalam daerah-daerah yang besar, dan di dalam daerah besar itu ada lagi daerah-daerah yang kecil-kecil. Apakah arti "mengingat dasar permusyawaratan"?

Artinya, bagaimanapun penetapan tentang bentuk pemerintah daerah, tetapi harus berdasar atas permusyawaratan. Jadi misalnya akan ada juga dewan permusyawaratan daerah. Lagi pula harus diingat hak asal usul daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Di papan daerah istimewa saya gambar dengan streep, dan ada juga saya gambarkan desa-desa. Panitia mengingat kepada, pertama,

adanya sekarang kerajaan-kerajaan, kooti-kooti, baik di Jawa, maupun di luar Jawa dan kerajaan-kerajaan dan daerah yang meskipun kerajaan, tetapi mempunyai status *zelfbestuur*.

Kecuali dari itu panitia mengingat kepada daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan asli, yaitu *Volksgemeinschaften* – barangkali perkataan ini salah tetapi yang dimaksud ialah daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat sendiri misalnya di Jawa: desa, di Minangkabau: negari, di Palembang: dusun, lagi pula daerah kecil yang dinamakan marga, di Tapanuli: huta, di Aceh: kampung, semua daerah kecil yang punya susunan rakyat, daerah istimewa tadi, jadi daerah kerajaan (*zelfbesturende landschappen*), hendaknya dihormati dan diperhatikan susunannya yang asli. Begitulah maksud pasal 16.

Sekian tentang kekuasaan pemerintah daerah. Tentang kekuasaan membentuk undang-undang, maka negara bekerja bersama-sama dengan badan pembentuk undang-undang yang oleh panitia diusulkan dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu badan untuk membentuk undang-undang. Ini tertulis dalam pasal 19.

Pasal 19 ayat 1 bunyinya :

”(1). Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun”. Di negeri manapun begitu juga adanya.

Pasal 20 bunyinya:

”(1). Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”, maka di sini ditulis ”menghendaki persetujuan” oleh karena pada umumnya memang inisiatif datang dari pemerintah, oleh karena pemerintah mempunyai alat-alatnya, mempunyai badan-badan tata usaha.

Di negeri manapun juga pada umumnya rancangan undang-undang itu berasal dari pemerintah dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Begitulah sistimnya.

Tentang kekuasaan kehakiman, yang juga suatu kekuasaan yang di manapun dijamin, pasal 24 dalam Undang-Undang Dasar itu bunyinya: ”(1) kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan lain-lain badan kehakiman”.

”(2). Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur oleh Undang-undang.

Dan menurut pasal 25 syarat untuk menjadi hakim ditetapkan dengan undang-undang. Itulah tentang kekuasaan kehakiman. Ten-

tang keuangan perlu juga ada pokok-pokok dasar yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar, ialah dalam pasal 23 yang bunyinya:

”(1). Anggaran penghasilan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang.

Jadi Dewan Perwakilan Rakyat itu tiap-tiap tahun menetapkan bersama dengan pemerintah anggaran penghasilan dan belanja. Itulah yang dinamakan *begrotingsrecht*. Pajak yang mengenai kehidupan rakyat dan keuangan negara harus juga didasarkan atas undang-undang. Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam undang-undang dan hal keuangan negara diatur dengan undang-undang seperti juga halnya di negeri-negeri lain.

Untuk memeriksa tanggung-jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang dulu dinamakan *Rekenkamer*, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.

Untuk garis-garis besar tentang kekuasaan negara.

(1). ”Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2). ”Syarat yang mengenai kewarga-negeraan ditetapkan dengan undang-undang”.

Tentang bangsa lain yang bukan bangsa Indonesia asli, bagaimana mereka dapat dijadikan warganegara boleh diatur dengan undang-undang. Kita hanya memperingatkan saja di sini, bahwa ada dua aliran yang kita dengar, yaitu yang kesatu menganjurkan, supaya seluruh kaum peranakan yang ada di sini, kaum Indo, Tionghoa, dan Arab, sebagai group pada umumnya menjadi warga negara; hanya kalau mereka tidak mau, supaya memberitahukannya. Ada aliran yang mengatakan bahwa lebih baiklah tiap-tiap orang dijadikan atau diterima sebagai warga negara, jadi lebih baik individualistis. Bagaimanapun juga, lebih baik hal itu yang juga mempunyai sifat dinamis tidak ditulis dalam Undang-Undang Dasar akan tetapi diserahkan atau ditetapkan dalam undang-undang biasa.

Jadi kalau kita melihat sistim pemerintahan yang dirancangan oleh panitia sudah tentu tuan-tuan akan menanyakan bagaimana bentuk sistim pemerintahan. Hal itu demikianlah:

1. Aliran pikiran dalam Undang-Undang Dasar ini dengan sendirinya menghendaki supremasi dari pada hukum artinya menghendaki negara-negara yang berdasar atas recht (*rechtstaat*), tidak menghendaki negara berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*).

2. Sistim pemerintahan yang diusulkan oleh Panitia ini menghendaki sistim constitutioneel, artinya bukan pemerintahan yang berdasar atas absolutisme tetapi yang berdasar konstitusi.

3. Sistim pemerintahan negara yang memberikan aksen tentang kekuasaan negara pada pemerintah, terutama kepada Kepala Negara, barangkali dalam bahasa asing dapat dikatakan sebagai "concentration of responsibility and power government". Jadi konstitusi dengan bertanggung jawab kepada pemerintah. Dengan lain perkataan, panitia menolak sistim parlementarisme, oleh karena sistim parlementarisme itu memang penjelmaan dari pada sistim liberal demokrasi yang kita tolak. Tadi dengan panjang lebar diterangkan — dan memang panitia juga percaya —, bahwa sistim parlementer demokrasi itu sebagai penjelmaan paham individualisme memang adalah sistim yang menyebabkan kemerdekaan dunia, menyebabkan imperialisme, dan perangnya segala manusia dengan manusia. Oleh karena itu panitia menolak sistim itu dan menurut pendapat saya dengan menerima pembukaan dan pokok-pokok itu kita harus menolak sistim parlementer-stelsel. Dengan lain perkataan, kedudukan menteri-menteri dan juga Kepala Negara tidak tergantung dari pada suara kepercayaan (*vertrouwensvotum*) dari dewan rakyat. Seperti tuantuan telah mengetahui — ini saya hanya mengulangi saja — menurut sistim parlementarisme, jikalau Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan tidak percaya lagi (*motie van wantrouwen*) kepada kepeementerian-kementerian itu mesti jatuh. Itulah pokok parlementer stelsel dan itulah yang kita tolak. Jadi kita menghendaki sistim yang memberi aksen yang terbesar pada pemerintahan dan juga konstitusi bertanggung jawab kepada pemerintahan dan terutama kepada Kepala Negara. Tuan-tuan hendaknya mengingat, bahwa di atas Kepala Negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang bersidang satu kali dalam lima tahun dan kalau perlu lebih dari satu kali. Badan itu mempunyai segala kekuasaan rakyat yang berdaulat. Jikalau ada kejadian karena kita semua hanya manusia saja misalnya, bahwa pemerintahan atau Kepala Negara bertindak anti sosial, artinya melanggar pokok-pokok dasar pemerintahan yang telah termasuk dalam hukum dasar sudah tentu hal itu dikoreksi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat; akan tetapi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat, kedudukan pemerintahan itu tidak tergantung pada *vertrouwensvotum* dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat hanya bersifat sebagai legislatif consil, dewan penyelenggara undang-undang. Sekarang perlu pula saya uraikan di sini beberapa hal ialah:




1. Tentang batas negara. Ada yang minta keterangan pada saya, apa sebab dalam Undang-Undang Dasar tidak termasuk, tidak tertulis, di mana batas negara. Tentang hal itu panitia berpendirian bahwa penetapan itu tidak perlu. Kita telah menyelidiki Undang-Undang Dasar dari negara-negara, baik di Eropa maupun di Amerika dan di Asia; pada umumnya tidak ada disebutkan penetapan batas itu dan juga, menurut pendapat panitia, oleh karena konstitusi. Undang-Undang Dasar itu, ditujukan kepada badan-badan penyelenggara negara di dalam negara itu. Undang-undang Dasar mengikat negara, tetapi tentunya tidak bisa mengikat luar negeri. Maka batas itu sudah tentu ditentukan dalam *verdrag*, suatu traktaat, antara dua negeri atau lebih dari satu negeri, dalam suatu *volkenrechtelijk tractaat*. Maka oleh karena itu tidak perlu penetapan batas negara dimuat dalam Undang-Undang Dasar; maka di dalam semua negara di atas bukan hanya Undang-Undang Dasar yang akan mengikat, tetapi petunjuk kepada pemerintah, akan tetapi juga *tractaat, volkenrechtelijk tractaat* antara negara satu dan negara lain. Itu menjadi fundamen pemerintahan juga. Tentang apa sebabnya *grondrechten*, tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, tadi dengan nyata telah diuraikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Undang-Undang Dasar; hanya sebagai penambahan saja hendak memajukan sedikit keterangan tentang hal itu.

Tadi telah dikatakan apa sebab *grondrechten*, yaitu hak seseorang untuk bersidang, berkumpul dimasukkan dalam konstitusi di Eropa dan Amerika, mula-mulanya di dalam konstitusi Amerika memang dianggap perlu diadakan jaminan terhadap hak tadi, pertama jaminan terhadap kepada kemerdekaan agama, oleh karena pada waktu itu, — sebab segala Undang-Undang Dasar itu harus kita mengerti historis, — pada waktu konstitusi Amerika dibuat ada suatu *gewetensdwang*, suatu paksaan keagamaan dari rasa agama di Inggris; maka sebagai reaksi dari pada itu golongan puritein menganggap perlu menjamin kemerdekaan seorang untuk memeluk agama-pun, dan sesudah itu dalam Undang-Undang Dasar Perancis diadakan jaminan atas pernyataan: "*Declaration des droits de l'home et du citoyen*" dan bukan saja terhadap kemerdekaan seseorang untuk memeluk agama, tetapi ditambah dengan lain-lain hak politik seseorang, sebagai reaksi *contra absolutisme* dalam negara pada waktu dahulu. Tadi hal itu dengan panjang lebar telah diuraikan juga. Dalam konstitusi yang bersifat liberalistis hal itu memang perlu. Maka itu adalah pokok negara. Kalau tuan-tuan melihat Undang-

Undang Dasar, terutama Undang-Undang Dasar sesudah Perang Dunia I, misalnya konstitusi Weimar di Jerman atau konstitusi negara-negara baru, yaitu negara Polandia, Tschecho-Slowakia dan lain-lain, tampaknya, bahwa itu memang menjadi pokok salah satu pokok essensiil dari pada Undang-Undang Dasar.

Undang-Undang Dasar yang bersifat liberalistis harus begitu. Sebab dalam pengertian liberal itu adalah jaminan terhadap negara, terhadap pemerintah, karena semula dianggap, bahwa pemerintah seakan-akan mengurangi hak-hak manusia sebagai seseorang, dan perlu menguranginya untuk keperluan umum, tetapi juga hanya untuk keperluan umum. Di luar batas itu tidak boleh, sebab hak seseorang adalah individualisme, yang tadi dengan panjang lebar dikupas dan telah kita tolak semua. Tadi oleh anggota yang terhormat tuan Hatta, hal itu dikatakan juga dan saya juga mufakat dengan anggota Hatta, tetapi hak bersuara, berkumpul dan bersidang dimasukkan untuk menjaga, supaya kedaulatan rakyat terjamin dan jangan sampai pemerintah bertindak sewenang-wenang dalam hal itu. Pertama jikalau itu kita masukkan, meskipun hanya hak berkumpul dan bersidang saja Undang-Undang Dasar itu mempunyai dua sistim yaitu: aturan yang mengandung sistim individualisme, yang bertentangan dengan sistim undang-undang dasar yang kita tetapkan itu. Hal itu sebagai sistim undang-undang sebagai sistim saja, tidak baik. Akan tetapi alasan itu menurut pendapat saya tidak tepat. Anggota yang terhormat tuan Hatta — tadi sudah dikatakan — tidak berpa-ham perseorangan, tetapi pertanyaan yang mempersoalkan bagaimana halnya kalau hak seseorang untuk bersidang dilanggar oleh pemerintah, sebetulnya berdasar atas kecurigaan terhadap negara yang di luar seseorang. Dengan lain perkataan itu suatu pertanyaan yang individualistis.

Jikalau ada kejadian, bahwa pemerintah bertindak sewenang-wenang, meskipun ada jaminan dalam konstitusi, jaminan itu tidak ada artinya. Tuan-tuan telah mengetahui juga bahwa umpamanya di dalam *Indische Staatsregeling* — Undang-Undang Dasar Hindia Belanda penduduk dijamin mempunyai hak bersidang, tetapi bagaimana dalam praktek? Tetapi di luar itu, juga menurut sistematis yaitu mengingat sistim dalam Undang-Undang Dasar kalau kita menghendaki sistim kekeluargaan, maka dengan tidak masuknya ketentuan itu, sudah tentu tidak berarti, bahwa orang tidak boleh berkumpul, tidak boleh bersuara, tidak boleh bersidang, sama sekali tidak. Akan tetapi kita menganjurkan dan juga harus mendidik, oleh karena Undang-Undang Dasar mempunyai juga elemen untuk mendi-



dik masyarakat. Kita menghendaki semangat kekeluargaan yang harus meliputi seluruh lapangan hidup manusia bukan saja dalam ekonomi, sosial, akan tetapi juga di lapangan politik, lapangan pemerintahan, artinya perhubungan antara pemerintah dan warga negara, semua itu harus diliputi oleh paham kekeluargaan. Jadi dengan sikap itu tiada pertanyaan: apa saya berhak atau tidak berhak berkumpul. Itulah sikap individualisme. Dengan sendirinya, misalnya di desa-desa, memang kita anjurkan juga sistim permusyawaratan dengan anjuran itu sudah tentu orang bisa dan harus diberi kesempatan dan berhak untuk berkumpul, untuk menyelenggarakan kekeluargaan. Dalam sistim itu sikap warga negara tidak "apakah hak saya?", akan tetapi "apakah kewajiban saya sebagai anggota keluarga yang besar ini?" kita semua manusia. Apakah kedudukan saya sebagai anggota keluarga dalam kekeluargaan famili, desa, daerah, negara, Asia Timur Raya dan dunia? Jadi dengan mengubah sikap itu dengan sendirinya tidaklah dapat diajukan Undang-Undang Dasar tentang jaminan hak-hak yang bersandar atas hak individualisme. Barangkali, sidang yang terhormat, ada anggota-anggota ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan-tetapi sekarang juga saya membuka rahasia. Pasal 27 ayat 2 bertunyi "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Pasal 29 berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara". Pasal 30 berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran". Tentang disebutkan dalam pasal 28 "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain". Itulah hak orang dalam pengertian *grondrecht*. Apa sebab panitia memasukkan hal-hal itu?

Tadi telah saya uraikan, bahwa segala undang-undang dan terutama Undang-Undang Dasar, adalah hasil *historie*. Jadi pada saat orang membikin Undang-Undang Dasar adalah menjadi soal apakah yang menjadi paham sosial menurut *historie* pada waktu itu. Artinya yang aktuil, dan ini memang mengandung aliran sosial yang adil.

Pertama tentang agama perlu di sini disebutkan sebab aktuil; maka ditulis dalam pasal 28 ayat 1: "Negara berdasar atas ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya". Jikalau hal itu dibaca begitu saja, sudah tentu dalam hati sanubari warga negara yang tidak beragama Islam ada rasa kekuatiran. Jangan kuatir sebab dalam ayat 2 negara menjamin hal itu dengan kata-kata yang berarti: kamu boleh beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Hak tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan

yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2) dimasukkan juga dalam Undang-Undang Dasar, karena sesuai dengan aliran jaman. Umpamanya di negara-negara Eropa Barat tidak ada undang-undang yang bersifat begitu. Tetapi sebelum pecah perang, di kerajaan Rumania ada ketentuan itu. Tetapi di Republik Roemeina, negara yang terbangun sesudah perang, tidak ada. Maka itulah sifat republik demokratis. Tetapi hal itu sesungguhnya adalah aliran sosial yang sesuai dengan jaman yang sesuai dengan sifat kekeluargaan. Maka sebagai warga negara yang mengerti aliran jaman, yang hendak mendirikan negara yang modern, kita perlu memasukkan aturan itu dalam Undang-Undang Dasar. Aturan tentang pertahanan negara, — suatu hal yang penting karena kita menyusun undang-undang dalam suasana perang — perlu pula dimasukkan. Pun demikian halnya dengan pengajaran ialah sebagai suatu masalah yang mempunyai sifat sosial. Dan sifat sosial tadi adalah untuk menyelenggarakan keadilan sosial; maka rencana Undang-Undang Dasar memuat juga pasal tentang hal itu. Itulah sebabnya maka diusulkan oleh panitia untuk memasukkan pasal tentang hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 32 tentang fakir miskin, dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”, pun dipentingkan oleh negara. Pasal 31 tentang perekonomian yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan dan segala kekayaan alam yang penting untuk kepentingan negara dikuasai oleh Negara.

Paduka Tuan Ketua. Sudah tentu Undang-Undang Dasar ini yang dirancangan oleh Panitia, baru dapat dijalankan dengan seluas-luasnya sehabis perang. Kita mengetahui bahwa jikalau kita mendapat kemerdekaan dalam saat ini yang memang kita harapkan, maka sudah tentu anggaran dasar ini tidak bisa dijalankan begitu saja. Suasana perang minta perhatian istimewa dan meskipun tidak perang, sebagai sesuatu hal yang dibentuk pertamakali tidak bisa sifatnya terus-menerus sama saja: nanti harus ada *overgang*, terutama dalam masa perang; dengan sendirinya suasana perang menghendaki tindakan istimewa yang memberi kekuasaan untuk bertindak begini atau begitu. Kita baru-baru saja membaca dalam surat kabar, bahwa di negeri Nippon baru-baru saja diterima undang-undang istimewa yang memberikan kekuasaan istimewa kepada pemerintah agung untuk bertindak cepat dan tepat untuk keperluan perang. Dalam keadaan perang, jikalau untuk menyelenggarakan pemerintahan tiap-tiap waktu dibutuhkan bantuan orang banyak, badan perwakilan sudah tentu akan kacau. Oleh karena itu, dalam bab pera-

lihat pasal 40 ditentukan: "Dalam persidangan yang pertama, dari pada badan yang tersebut dalam pasal 39" – yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, "ditentukan kekuasaan yang diserahkan kepada presiden". Dengan sendirinya ketentuan itu harus dimengerti bahwa di dalam perang ditentukan syarat-syarat yang menjamin supaya pemerintahan bisa berlaku. Pertama kali tidak bisa diadakan sidang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar oleh karena Undang-Undang itu belum ada. Maka pasal 39 mengatakan, bahwa untuk pertama kali *Jawa Cuo Sangi In* ditambah dengan anggota *Sanyo Kaigi* dan *Tyuo Honbu Hoko Kaigi* serta utusan dari Sumatera *Cuo Sangi In*, utusan dari Borneo, Sulawesi dan lain-lain pulau melakukan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini hanya idee saja dari panitia mengenai cara bagaimana kita untuk pertama kali mengadakan sidang badan permusyawaratan yang mendekati cita-cita, sebagai penjelmaan rakyat seluruhnya. Itu adalah utusan dari Sumatera *Cuo Sangi In*, utusan dari Borneo suatu jalan. Barangkali dengan demikian bisalah. Pendapat itu hanya mengenai cara saja artinya bukan mengenai *beginsel* dari pada panitia. Umpama ada salah seorang anggota sidang berkata, bahwa cara itu saja belum memberi jaminan, melainkan harus ditambah, harus dirubah, kami turut. Karena sebetulnya pendapat itu hanya suatu ide saja, yaitu mengingat pengangkatan Kepala Negara, Wakil Kepala Negara, dan Dewan Pertimbangan Agung.

Pasal 36 dengan sendirinya sudah terang. Pasal 37 terang. Segala badan pemerintah dan peraturan yang ada masih berlangsung berlaku selama belum berlaku yang baru, ialah karena antara fase lama dan fase baru tidak boleh ada *hiaat*.

Ada dua hal yang saya lupa yaitu pasal 33 yang menyebutkan, bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Ini adalah sebagai penerangan, supaya tidak ada salah paham. Pasal 33 ini tidak berarti, bahwa kita menolak adanya kebudayaan-kebudayaan daerah misalnya umpama ada orang berkata: "sekarang tarian Jawa, kebudayaan Barat, bukan kebudayaan Indonesia, maka kita menciptakan yang "baru". Bukan begitu maksudnya. Kebudayaan Jawa, Bali, Sunda itu semuanya kebudayaan Indonesia. Itu harus dihormati, dijunjung tinggi akan tetapi pasal ini maksudnya bahwa oleh karena kita hendak mengadakan persatuan, maka sedapat mungkin kita melahirkan kebudayaan nasional Indonesia.

Bagaimana kebudayaan itu terserah kepada masyarakat nanti.

Juga pasal 35 yang berbunyi: "Bahasa Negara, ialah Bahasa Indonesia". Sama sekali tidaklah berarti, bahwa Bahasa Jawa, Bahasa Sunda dan lain-lain harus dihapuskan. Sama sekali tidak. Dulu saya juga mendengar di dalam sidang ini perkataan: janganlah memakai nama "Sukardjo", nama Jawa, tetapi harus nama Indonesia. Itu salah. Bukan itu yang dimaksud. Nama Jawa, nama Sunda itu nama Indonesia. Jadi bahasa-bahasa Daerah bahasa Jawa dan lain-lain, dihormati. Dengan sendirinya bahasa itu diucapkan, dipakai, apalagi bahasa yang mempunyai tingkatan tinggi seperti bahasa Jawa misalnya yang dipakai oleh berjuta-juta orang, tidak bisa lenyap; itu tidak usah dikuatirkan, sebab itu bahasa Indonesia juga; tetapi di sini kita menjunjung tinggi persatuan rakyat, di samping itu bahasa negara ialah bahasa Indonesia.

Sebagai pengabisan dari penerangan ini, saya singgung aturan tambahan pasal 42: Dalam 6 bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, pemerintah Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam undang-undang ini; tadi saya katakan bahwa selama perang memang tidak bisa segala yang dianjurkan oleh Undang-Undang Dasar ini berjalan. Misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kita bentuk, tidak bisa segera membuat undang-undang, melainkan baru bisa sehabis perang.

Langkah pertama dari pada pemerintah Indonesia sehabis perang ialah membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan mengadakan aturannya supaya bisa berkumpul. Majelis Permusyawaratan Rakyat itu adalah sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat yang akan menentukan pokok-pokok dasar haluan negara untuk kemudian hari. Demikian Paduka Tuan Ketua, keterangan saya atas nama Panitia. ⁶⁾

Dalam sidang tanggal 15 Juli 1945 itu datang lontaran kata-kata pujian dari sementara anggota sidang di samping kritik yang bernada lunak atau keras. Setelah Prof. Supomo mengucapkan pidatonya, maka Sutarjo mengangkat suara mengatakan, "Saya kira, bahwa apa yang ditulis oleh saudara-saudara sebangsa di atas kertas ini, boleh dibanggakan terhadap orang-orang Barat ahli hukum negara dan terutama yang menarik perhatian saya ialah bukan isi kata-kata yang di sini, tetapi jiwa rancangan ini, jiwa yang dituangkan di dalam rancangan ini tidak perlu saya terangkan lagi

dan sangat membikin besar dan gembira hati saya! Begitu pula Dokter Sukiman mengatakan, ". . . Saya mengucapkan syukur alhamdulillah ke hadirat Allah subhana wata'ala atas berkahnya dan dengan kegiatan para ahli-ahli hukum negara bangsa kita dapatlah disusun suatu rancangan Undang-Undang Dasar Negara yang walaupun di dalam sifat dan isinya pada umumnya mengandung tanda-tanda kekilatan, dapat memuaskan, sekedar memuaskan dan dapat juga dijadikan pedoman pembicaraan ini . . .".

Karena untuk menyelenggarakannya, hendak menyumbangkan pendapat dan pikiran saya, maka sekali-kali bukanlah maksud saya akan mengurangi penghargaan saya atas kepandaian dan keahlian orang-orang seperti tuan Supomo, Wongsonegoro, Subarjo, Maramis, Yamin dan para yuris-yuris lainnya yang bekerja dalam vakunya".

Anggota Kolopaking mengatakan, "Tetapi rata-rata buat saya sendiri sudah memuaskan; saya setuju dengan usul pertama dan dengan pendapat tuan Sutarjo, bahwa rata-rata rancangan ini telah memuaskan, bukan saja buat kita sendiri, tetapi juga buat rasa masyarakat Indonesia. Saya, sebagai orang yang hidup rapat dengan rakyat, juga di pelosok-pelosok sering mendengar pernyataan rasa kekuatiran, kalau-kalau undang-undang baru tidak sesuai rasa ke-Indonesiaan. Rancangan ini saya terima dengan gembira hati sebab saya percaya, bahwa kalau rancangan itu diterima seratus prosen (100%), akan memberi rasa kepuasan kepada rakyat di Jawa khususnya, Indonesia umumnya . . . Tadi Prof. Supomo memberi keterangan, bahwa baik atau kurang baiknya undang-undang ini, bukan saja terletak dalam rancangan ini, tetapi terletak juga sebagian besar dalam cara menjalankannya, dalam praktiknya."

Begitulah Rancangan Undang-Undang Dasar hasil Panitia Supomo yang kemudian disetujui sebagai Rancangan UUD, oleh sidang BPUPK setelah mendapat perbaikan atas usul amandemen dari anggota sidang. Rancangan Undang-Undang Dasar inilah yang nanti dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 18 Agustus 1945 dibahas kembali dan disahkan

sebagai UUD Negara Republik Indonesia atau UUD 1945.

Pada saat itu Prof. Supomo juga ditunjuk sebagai Panitia Penghalus Bahasa, untuk memperbaiki redaksi Rancangan UUD tersebut, bersama-sama dengan Prof. Dr. Husein Jayadiningrat dan Haji Agus Salim.

Prof. Supomo juga duduk sebagai anggota PPKI yang bersidang pada tanggal 18 bulan 8 tahun 2605 atau 18 Agustus 1945. Untuk mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia beserta Pembukaannya; memilih Presiden dan Wakil Presiden dan menetapkan Komite Besar Nasional Pusat. Dalam sidang PPKI ini langsung dipilih Ketua PPKI ialah Ir. Soekarno dan dibantu oleh Drs. Moh. Hatta sebagai wakilnya. Anggota-anggota PPKI atas dasar penunjukan Jepang adalah sebagai berikut: ⁷⁾

1. Ir. Sukarno, Ketua merangkap anggota.
2. Drs. Moh. Hatta, wakil ketua merangkap anggota, dan anggota-anggotanya.
3. Dr. KRT Radjiman Wedjodiningrat, Wakil Golongan Nasional dan wakil dari daerah Jawa Tengah.
4. Ki Bagus Hadikusuma, wakil golongan Islam.
5. R. Otto Iskandar Dinata, wakil golongan PETA dan wakil daerah Jawa Barat
6. Pangeran Suryo Hamijoyo, wakil golongan Swapraja.
7. Pangeran Purboyo, wakil golongan Swapraja.
8. Mas Sutarjo Kartohadikusumo, wakil golongan Pamong Praja dan wakil Daerah Jawa Barat.
9. Prof. Mr. Dr. R. Supomo wakil golongan cendekiawan wakil daerah Jawa Tengah.
10. Abdul Kadir, wakil golongan PETA dan wakil daerah Jawa Barat.
11. Drs. Yap Tjwan Bing, wakil golongan Tionghoa.
12. Dr. Muh. Amir, wakil daerah Sumatera.
13. Abdul Abbas, wakil daerah Tapanuli.
14. Dr. Sam Ratulangi, wakil daerah Sulawesi.
15. Mr. J. Latuharhary, wakil daerah Maluku.

16. Mr. I Gusti Ktut Pudja, wakil daerah Nusa Tenggara.
17. Hamdhani, wakil daerah Kalimantan.
18. R. Pandji Suroso, wakil Golongan Pamong Praja, dan wakil daerah Jawa Timur.
19. Kyai Haji Wachid Hasyim, wakil golongan Islam.
20. Mr. Muh. Hassan, wakil daerah Aceh.
21. Andi Pangerang, wakil daerah Sulawesi.
22. Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo, sebagai sekretaris.

Anggota tambahan atas penunjukan Ketua PPKI :

1. RTA Wiranatakusuma, wakil golongan Islam, dan golongan menak.
2. Ki Hajar Dewantara, wakil golongan Taman Siswa, dan golongan Nasionalis dari Jawa Tengah.
3. Mr. Kasman Singodimejo, wakil golongan PETA.
4. Mr. Achmad Subarjo, wakil golongan Pemuda.
5. Sayuti Melik, wakil golongan kiri. (jelasnya Parai Murba).
6. Mr. Iwa Kusuma Sumantri, wakil golongan kiri (Partai Murba).

Setelah Ketua Ir. Sukarno membuka sidang pada hari itu (tanggal 18 Agustus 1945) jam 11.30, dimulai pembahasan terhadap Rancangan Preamble Hukum Dasar (Rancangan Pembukaan) dan kemudian pengesahan Pembukaan UUD 1945 sebelum pembahasan dimulai, Ketua mempersilakan Drs. Moh. Hatta untuk menjelaskan perubahan terhadap rancangan tersebut baru disusul perubahan terhadap rancangan tersebut dan pengesahan.

Baru kemudian dimulai pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Dasar. Sebelum acara pembahasan, Ketua mempersilakan Prof. Mr. Dr. R. Supomo untuk memberi penjelasan tentang opzet Undang-Undang Dasar tersebut.

Maka berkatalah Ir. Sukarno, "Sekarang tuan-tuan yang saya bicarakan Undang-Undang Dasar. Perubahan-perubahan yang diberitahukan oleh PT *Zimukyokutyō*, tuan-tuan telah mengetahui. Lebih dahulu saya mengadakan pandangan umum (Global)

atas Undang-Undang Dasar ini, tetapi saya minta supaya pembicaraan-pembicaraan singkat. Jikalau sudah ada pemandangan umum kemudian akan saya bicarakan pasal demi pasal. Apakah tuan-tuan perlu sebelum ada pemandangan umum mendapat penerangan sedikit tentang opzetnya, opzet UUD ini? Jikalau perlu tuan Supomo saya minta untuk memberi penjelasan, perlu, tuan-tuan Mr. Supomo saya persilakan memberi penjelasan tentang opzetnya.

Anggota Supomo

Pokok Pikiran untuk Undang-Undang Dasar, untuk susunan negara ialah begini. Kedaulatan negara ada di tangan rakyat; sebagai penjelmaan rakyat, di dalam suatu badan yang dinamakan di sini: Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah suatu badan negara yang memegang kedaulatan rakyat, ialah suatu badan yang paling tinggi, yang tidak terbatas kekuasaannya.

Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memegang kedaulatan Rakyat, itulah yang menetapkan Undang-Undang Dasar dan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu yang mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan garis-garis besar haluan negara, sedang Presiden dan Wakil Presiden diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan berada di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi Presiden "*untergeordnet*", tidak "*neben geordnet*", dan di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat menjalankan haluan negara yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden tidak boleh mempunyai politik sendiri, tetapi mesti menjalankan haluan negara yang telah ditetapkan, diperintahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ia diperintah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat begitu gambarnya.

Di samping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan perwakilan Rakyat itu dapat disebut Badan yang bersama-sama dengan Presiden, bersetujuan dengan Presiden membentuk undang-undang, jadi suatu badan "*legislatif*". Untuk mengadakan undang-undang harus ada pekerjaan bersama-sama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden dibantu, kecuali oleh Wakil Presiden tadi, oleh Menteri-menteri Negara. Menteri-menteri Negara, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Kecuali Dewan Perwakilan Rakyat, ada juga Dewan Pertimbangan Agung, seperti "*Raad van State*", *Council of State*". Dari namanya teranglah Dewan Pertimbangan Agung itu mempertimbangkan penerangan kepada pemerintah, kepada presiden dan wakil presiden, itulah Pemerintah Pusat.

Di bawah Pemerintah Pusat itu ada Pemerintah Daerah:

Tentang Pemerintah Daerah di sini hanya ada suatu pasal, yang berbunyi: "Pemerintah Daerah disusun oleh Undang-undang".

Hanya saja, dasar-dasar yang telah dipakai untuk negara itu juga harus dipakai untuk Pemerintah Daerah, artinya Pemerintah Daerah harus juga bersifat permusyawaratan, dengan lain perkataan harus ada Dewan Perwakilan Daerah.

Dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati, *kooti-kooti*, sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati susunannya yang asli, akan tetapi itu keadaannya sebagai daerah, bukan negara; jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya daerah "*zelfbesturende landschappen*", itu bukan negara sebab hanya ada satu negara. Jadi *zelfbesturende landschappen*, hanyalah daerah saja, tetapi daerah istimewa yaitu yang mempunyai sifat istimewa. Jadi daerah-daerah istimewa itu suatu bagian dari staat Indonesia, tetapi mempunyai sifat istimewa, mempunyai susunan asli. Begitu-pun adanya *zelfstandige gemeenschappen*, seperti desa, di Sumatera, negari (di Minangkabau), marga (Di Palembang). Yang dalam bahasa Belanda disebut "*Inheemsche Rechtsgemeenschappen*". Susunannya yang asli dihormati. Ada lagi saya lupa tadi ialah tentang susunan kehakiman yang diurus menurut undang-undang, dan ada lagi suatu badan keuangan (*Rekenkamer*) yang mengontrol keuangan negara seperti biasa.

Ada suatu hal yang harus diperhatikan juga, ialah bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tinggi itu tersusun atas Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan wakil-wakil dari daerah-daerah, golongan-golongan, supaya mewujudkan seluruh rakyat. Yang dianggap Majelis Permusyawaratan Rakyat ditambah dengan beberapa utusan-utusan, wakil-wakil dari golongan-golongan.

Yang dinamakan golongan, yaitu golongan-golongan seperti

golongan ekonomi. Oleh karena itu kita menganjurkan kooperasi, kolektif sistim, jadi mungkin ada badan-badan ekonomi umpamanya "bedrijfsraad" atau badan ekonomi. Dan golongan-golongan itu adalah sebagai contoh, supaya Majelis Permusyawaratan Rakyat betul-betul merupakan suatu gambar, — kaca dari pada rakyat. Saya kira cukuplah dengan susunan begitu.

Pada waktu pembicaraan di *Tyoosakai* ada pertanyaan apakah Menteri Negara bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, apa ada sistim "parlementer stelsel". Menteri Negara hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat tetapi Presiden bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Akan tetapi di sini saya akan mengingatkan juga, bahwa sebaliknya, Presiden tidak berkuasa untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, tidak ada "ontbindingsrecht".

Dan tuan-tuan juga harus ingat, bahwa semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi juga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi janganlah mengira, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu hanya sedikit artinya, tetapi sebetulnya penting juga. Maksud saya ialah supaya ada pekerjaan bersama-sama menurut dasar kekeluargaan, permusyawaratan, antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.



Majelis Permusyawaratan Rakyat itu anggotanya adalah semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan utusan-utusan dari daerah dan

golongan. Di bawahnya terdapat Presiden. Presiden mengangkat menteri-menteri, dan di bawah mereka ada pemerintahan daerah seperti *kooti* dan desa. ⁸⁾

Sejak rapat dibuka kembali Prof. Supomo selalu mendampingi ketua untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan ataupun usul amandemen dari anggota. Mau tidak mau harus diakui bahwa sebagai seorang ahli hukum terkemuka bangsanya, dan sebagai pejoang kemerdekaan Indonesia serta sebagai seorang patriot Prof. Mr. Dr. Supomo besar sekali sahamnya, bahkan tidaklah berlebihan jikalau dikatakan yang terbesar sahamnya dalam menciptakan dan mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sampai sekarang diakui dan dijunjung sebagai landasan Konstitusional Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat kita buktikan dan baca dalam pidato-pidato Prof. Supomo dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPPKI) pada masa sidang: a) 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dan b) 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945.

BAB IV

HASIL KARYA DAN TANDA JASA

Hasil karya Prof. Mr. Dr. R. Supomo sebagian besar adalah tulisan ilmiah ilmu hukum, terutama hukum adat. Berturut-turut dapat disebutkan hasil karya beliau sebagai berikut:

1. *De Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Surakarta*, disertasi, promosi gelar *Doctor in de Rechtsgeleerdheid*, Universiteit Leiden, 8 Juli 1927.
2. *Het Adatrecht van West-Java* (1933).
3. Sedikit tentang hidoep hoekoem bangsa Indonesia, (1937).
4. *De aansluiting van de dorps justitie aan de gouvernements-rechtspraak* (1940).
5. *De verhouding van individu en gemeenschap in het Adatrecht* (1941).
6. Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari (1947).
7. Sejarah Politik Hukum Adat (1950).
8. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, (1950).
9. Statut Uni Indonesia – Belanda (1950).
10. Sistem Hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia II, (1952).
11. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri (1958).
12. *Indonesia Facing Problems of New Life and Re-integration* (1958).
13. Bab-bab Tentang Hukum Adat (1958).

Hasil Karya yang lain adalah :

1. Dasar-dasar Negara Indonesia Merdeka, pidato di depan Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), tanggal 31 – 5 – 1945.
2. Krisis Pemerintah di Djepang (1953), termuat di *Mimbar Indonesia*, 25 – 3 – 1953, Th. I. 263.
3. Dasar-dasar Konstitusi Untuk Konstituante nanti (th. 1953),

termuat di Mimbar Indonesia, 31 – 3 – 1953, Th. I. 268.,

4. Eksperimen dengan Demokrasi Parlementer (1953) termuat di Mimbar Indonesia, 22 – 4 – 1953, Th. I. 284.
5. Tantangan Demokrasi (1953), termuat di Mimbar Indonesia, tanggal 6 – 5 – 1953, Th. I. 295.
6. Presiden Syngman Rhee dan Soal Korea (1953), termuat di Mimbar Indonesia, 21 – 7 – 1953, Th. II. 50.

Tanda-tanda jasa – tanda penghargaan yang diberikan pada Prof. Supomo:

1. Pahlawan Kemerdekaan Nasional; berdasarkan jasa-jasanya kepada negara dan bangsa Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Prof. Mr. Dr. R. Supomo sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Penghargaan pemerintah ini dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.123/TK/TH 1965, tanggal 14 Mei 1965.
2. Pengabdian dan pendorong dalam bidang hukum: berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 071/1969 tanggal 12 Agustus 1969, kepada Prof. Mr. Dr. R. Supomo diberikan penghargaan atas jasa-jasanya dalam bidang pengabdian hukum berupa uang jasa sebesar: Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Surat Tanda Penghargaan .
3. Penghargaan Karyawan: berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 98 tahun 1963, kepada Prof. Mr. Dr. R. Supomo diberikan Surat Piagam Penghargaan Karyawan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, pada tanggal 28 Pebruari 1965.
4. Perintis Pendiri dan Pembina Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian: berdasarkan Surat Piagam Tanda Penghargaan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta kepada Prof. Mr. Dr. R. Supomo diberikan penghargaan atas jasa-jasanya sebagai "Perintis Pendiri dan Pembina Besar Pergu-

ruari Tinggi Ilmu Kepolisian", ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1971.


Begitulah tanda-tanda penghargaan/tanda jasa yang pernah diberikan kepada Prof. Mr. Dr. R. Supomo atas jasa-jasanya terhadap nusa dan bangsanya. Berdasarkan hal ini, maka jelas beliau mempunyai saham yang sangat besar dalam jalannya perjuangan bangsa Indonesia, baik untuk mencapai Indonesia Merdeka atau untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan.

Prof. Mr. Dr. R. Supomo adalah cendekiawan terkemuka yang selalu berpartisipasi dalam perjuangan, tidak pernah absen dan selalu mengabdikan dirinya dalam dunia ilmu pengetahuan. Prof. Mr. Dr. R. Supomo adalah seorang cendekiawan pejuang yang mempunyai prinsip perjuangan yang matang, sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh perubahan zaman, dan tidak pernah tergelincir/terlibat dalam perbuatan-perbuatan tercela.

Hasil karyanya bersifat abadi, tetap bermanfaat bagi generasi-generasi sesudahnya, sebagai pelita dalam kegelapan bagi generasi muda walau Prof. Dr. R. Supomo sudah tiada lagi. Amal dan ilmunya akan tetap menghiasi Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Seluruh hidup beliau telah ditumpahkan kepada nusa dan bangsa yang beliau cintai. Sekarang angkatan bangsa yang muda sebagai anak cucunya mendapat amanat untuk mengabadikannya, meneruskan jejak-jejaknya.

Prof. Mr. Dr. R. Supomo telah wafat sebagai Pahlawan Kusuma Bangsa. Semoga nama harumnya selalu berpadu dengan keharuman bangsanya sepanjang masa.



Di sela-sela kesibukan studinya di Leiden Prof. Supomo dkk selalu rajin berlatih seni "kerawitan".



Prof. Mr. Dr. R. Supomo ketika di negeri Belanda bersama-sama dengan kawan-kawannya bergabung dalam satu organisasi perjuangan para pelajar mahasiswa yang bernama Indonesische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia.

PENUTUP

Seperti halnya pahlawan nasional lainnya, Prof. Mr. Dr. R. Supomo mempunyai riwayat hidup yang cukup menarik, baik dilihat dari ragam kegiatannya maupun partisipasinya terhadap perjuangan bangsanya. Supomo tidak pernah absen dalam gelora perjuangan bangsanya, sejak beliau sebagai mahasiswa sampai dengan wafatnya. Bahkan lebih dari itu, Supomo tidak pernah menentang arus sejarah perjuangan bangsanya, beliau konsekuen terhadap pendiriannya, dan sampai akhir hayatnya Supomo tetap masih bergumul dengan tugas-tugas negara.

Untuk mengenang kembali secara keseluruhan bagaimana riwayat hidup beliau, karier dan pengabdianya terhadap nusa bangsa yang beliau cintai, maka di bawah ini akan diberikan gambaran kembali dari sejak awal sampai wafatnya.

Lahir : Pada tanggal 22 Januari 1903 di Sukoharjo (Solo), putera Raden Tumenggung Wignyodipuro (wafat tanggal 22 September 1934) dengan RA Renak Wignyodipuro (wafat tanggal 27 Oktober 1932).

Nikah : Tahun 1929 tanggal 20 Januari di Solo dengan RA Kus-hartati (lahir tanggal 17 - 11 - 1910), puteri dari Pangeran Hario Ario Mataram dan Gusti Kangdjeng Ratu Alit.

Putera :

1. Sastri (laki-laki) lahir tanggal 28 Oktober 1930 di Yogyakarta (meninggal di Bandung tahun 1932).
2. Siti Naidini Partini, lahir tanggal 2 Mei 1931 di Jakarta.
3. Suharmi (wanita), lahir pada tanggal 11 Maret 1935 di Purworejo; telah bersuami dengan B Sentanu MA (Econ) dan mempunyai 6 orang anak:
 - 3.1. Kusumaningtuti Sandriharmi (lahir di London 21 - 7 - 1954).

- 3.2. Indrasjwari Kuswidanarti (lahir di Washington DC 9 – 2 – 1957).
- 3.3. Cahyono Supomo (lahir di Jakarta 29 – 9 – 1958).
- 3.4. Suhendro Wijatmiko (lahir di Jakarta 26 – 4 – 1960).
- 3.5. Wisnu Wardana (lahir di Jakarta 7 – 4 – 1965).
- 3.6. Indriani Santi (lahir di Jakarta 21 – 11 – 1966).

Saudara kandung :

1. R. Suharjo, lahir 1905, wafat 1923.
2. Ny. Projohabsoro (Rukmini), Surabaya, lahir 1907, wafat 1972.
3. R. Rara Suharti, lahir 1909, wafat 1922.
4. R. Sutomo, Jakarta, lahir 1911, wafat 1976.
5. Ny. Suleman (Srimurni), Surabaya lahir 1914.
6. Ny. Ermanu (Srimurti), Surabaya, lahir 1916.
7. R. Rara Supadmi, lahir 1918, wafat 1920.
8. R. Rara Sri Emah, lahir 1919, wafat 1921.
9. R. Suroyo SH. Bandung, lahir 1921.
10. R. Sudiro MA, Jakarta, lahir 1924.

Wafat :

Pada Hari Jum'at Kliwon tanggal 12 September 1958 jam 07.30 di Jalan Diponegoro 9 Jakarta.
Dimakamkan di makam keluarga di Solo.

Pendidikan :

1. *Europese Lagere School* Solo, tamat 1917.
2. *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* Solo, tamat 1920.
3. *Rechtsschool* Jakarta, tamat 1923.
4. *Universiteit Leiden* (Nederland), tanggal 14 Juni 1927, lulus ujian Sarjana Hukum "*summa cum laude*", dengan diberi hadiah "Gajah Mada" penghargaan tertinggi dari *Leidse Universiteitsfonds*.
5. *Universiteit Leiden* (Nederland) tanggal 8 Juli 1927, promosi gelar *Doctor in de Rechtsgeleerdheid* setelah mempertahankan disertasi "*De reorganisatie van het agrarisch stelsel in het gewest Surakarta*".

Buku karangannya :

1. *Het Adatrecht van West – Java* (1933).
2. Sedikit tentang hidoep hoekoem bangsa Indonesia (1937).
3. *De aansluiting van de dorpsjustitie aan de gouvernements-rechtspraak* (1940).
4. *De verhouding van individu en gemeenschap in het Adatrecht* (1941).
5. Kedudukan Hukum Adat di kemudian hari (1947).
6. Sejarah Politik Hukum Adat (1950).
7. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (1950).
8. Statut Uni Idonesia – Belanda (1950).
9. Sistim Hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia II (1952)
10. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri (1958).
11. *Indonesia Facing Problems of New Life and Re-integration* (1958).
12. Bab-bab tentang Hukum Adat (1958).

Pekerjaan :

- 16 Mei 1923 : Diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri di Sragen.
- 12 Agustus 1924 s/d 15 Juli 1927: *Studieopdracht* ke negeri Belanda.
- 30 September 1927 : Diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri di Yogyakarta.
- 21 September 1928 : Ketua Luar Biasa Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- 21 Oktober 1930 s/d 1 September 1932 : Diperbantukan pada Direktur Justitie di Jakarta dan mendapat perintah untuk mengadakan penyelidikan hukum adat (*privaatrecht der Inheemse bevolking*).
- 13 Desember 1932 s/d 10 Agustus 1938 : Ketua Pengadilan Negeri Purworejo.
- 12 September 1938 : Diperbantukan pada Direktur Justisi di Jakarta.

- 1 Juli 1939 : Dosen dalam Hukum Adat pada *Rechts Hoge School* di Jakarta.
- 1 September 1939 : Dosen dalam Hukum Adat pada *Bestuurs-academie* di Jakarta.
- 9 Januari 1941 : Gurubesar Luar Biasa pada *Rechts Hoge School* Jakarta.
- 30 Juli 1941 : Gurubesar dalam hukum adat pada *Rechts Hoge School* Jakarta.
- April 1942 – Agustus 1945 :
- Kepala Kantor Perundang-undangan (*Kooki Kyoku Cho*) dari Departemen Justisi.
 - Anggota Mahkamah Agung (*Saiko Hooiin*).
 - Anggota Panitia Hukum Adat dan Tatanegara.
- Juni 1945 – Agustus 1945 :
- Kepala Departemen Justisi (*Shihobucho*);
 - Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
- 19 Agustus 1945 – 14 Nopember 1945 : Menteri Kehakiman Kabinet Pertama Republik Indonesia.
- 15 Nopember 1945 : Penasehat Menteri Kehakiman R.I.
- 25 Nopember 1945 : Anggota Komite Nasional Pusat.
- 1946 : Gurubesar pada Universitas Gajah Mada di Yogyakarta.
- Gurubesar pada Akademi Polisi.
 - Gurubesar pada Akademi Ilmu Politik.
- Desember 1946 – Mei 1947 : Anggota Panitia Reorganisasi Tentara R.I.
- Januari 1948 : Anggota Delegasi RI dalam perundingan Renville.
- Pebruari 1948 : Anggota Delegasi RI dalam perundingan-perundingan dengan Belanda di Jakarta.
- Mei 1949 : Anggota Delegasi RI dalam Perundingan Rum – Royen.
- Agustus 1940 : Anggota Delegasi RI dalam perundingan-perundingan KMB di Den Haag.
- Desember 1949 – September 1950 : Menteri Kehakiman RIS.

- Oktober 1950 – Maret 1951 : Penasehat Kehakiman RI.
- 17 Oktober 1950 : Anggota Panitia Pembentukan Keresidenan Irian Barat.
- 13 Nopember 1950 : Anggota Delegasi RI ke sidang umum PBB yang ke-5 di Lake Success.
- 17 Januari 1951 : Gurubesar dalam Hukum Tatanegara pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Jakarta.
- 3 Pebruari 1951 : Ketua Panitia Negara Khusus yang bertugas meninjau persetujuan-persetujuan antara Indonesia dan Belanda yang tercapai dalam KMB.
- 17 Maret 1951 – 15 April 1954 : Presiden Universitas Indonesia.
- 24 Juli 1951 : Utusan Istimewa Pemerintah RI dengan gelar Duta Besar Istimewa dan Berkuasa Penuh ke negeri Belanda untuk membicarakan pembaharuan hubungan Indonesia – Belanda.
- 31 Agustus : Anggota Utusan RI ke San Fransisco untuk konferensi perjanjian perdamaian dengan Jepang.
- 27 Oktober 1951 : Ketua Panitia Negara yang bertugas merencanakan penggantian persetujuan KMB menjadi perjanjian internasional biasa.
- 5 Nopember 1951 : Penasehat Delegasi RI ke sidang umum PBB di Paris.
- 3 Desember 1951 : Ketua Delegasi RI untuk merundingkan soal penggantian statut uni dan Irian Barat.
- 17 Pebruari 1954 : Anggota Badan Penasehat Biro Irian.
- 15 April 1954 – Oktober 1956 : Dutabesar RI di London.
- Nopember 1956 : Pegawai Tinggi diperbantukan pada Kementerian PP dan K Gurubesar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- 11 Maret 1958 : Pemimpin Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.

29 Agustus 1958 : Anggota Panitia Negara Urusan Konstitusi.

Begitulah riwayat hidup Supomo, dapat dikenang kembali, betapa besar jasa-jasanya demi nusa dan bangsanya dan patut dipakai sebagai suri tauladan bagi generasi berikutnya.

Supomo telah tiada, namun ilmu dan amalnya tetap abadi, namanya harum semerbak di pangkuan Ibu Pertiwi.

DAFTAR CATATAN

BAB I.

1. Wawancara dengan Ny. Supomo, di Jakarta, 16 – 10 – 1977.
2. Wawancara dengan R. Soeroyo SH, di Jakarta, 11 – 10 – 1977.
3. Wawancara dengan Ny. Supomo, di Jakarta, 16 – 10 – 1977.
4. Wawancara dengan Ny. Supomo, di Jakarta, 16 – 10 – 1977.
5. Wawancara dengan Prof. Drs. Notonagoro, SH., di Yogyakarta, 5 – 19 – 1977.
6. Wawancara dengan KRMH Mloyosunaryo, di Solo, 2–9–1977.
7. Wawancara dengan Prof. Drs. Notonagoro, SH., di Yogyakarta, 5 – 10 – 1977.
8. Wawancara dengan Ny. Supomo, di Jakarta, 16 – 10 – 1977.
9. Pertemuan penulis dengan keluarga alm. Prof. Supomo, di Jakarta, 10 s/d 16 – 10 – 1977;
Wawancara dengan KRMH Mloyosunaryo, di Solo, 2 – 10 – 1977.
10. Wawancara dengan Ny. Supomo, di Jakarta, 16 – 10 – 1977.

BAB II.

1. T S G Mulia, Ensiklopedia Indonesia, h. 1296 – 1297.
2. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, h. 51.
3. Hatta, Partisipasi, h. 8.
4. *ibid.*, h. 11.
5. Pringgodigdo, h. 53.
6. *loc. cit.*
7. Anggaran Dasar Parindra, Pas. 2.
8. Wawancara dengan Ny. Supomo, di Jakarta, 10 s/d 16 – 10 – 1977.
9. Departemen Penerangan, *Susunan Kabinet Republik Indonesia 1945 – 1970*, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta 1970.
10. Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-tonggak. Di Perjalananku*, h. 273.
11. *ibid.*, h. 287 – 288, Badan Pimpinan Harian Puser Korps Cadcad Veteran R.I. dan Badan Penerbit Alda C.V. Jakarta, "Album Perjuangan Kemerdekaan 1945 – 1950".

12. Kementerian Penerangan RI, Kabinet-Kabinet RI, h. 11.

BAB III.

1. Muh. Yamin, Naskah persiapan UUD 1945, h. 60.
3. A T Soegito, Pembukaan UUD, h. 3.
3. Muh. Yamin, *ibid.*, h. 110.
4. Muh. Yamin, *ibid.*, h. 109.
5. Ismaun, Filsafat Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia, h. 173.
6. Muh. Yamin, *ibid.*, h. 300.
7. Ismaun, *ibid.*, h. 181.
8. Muh. Yamin, *ibid.*, h. 407.

DAFTAR SUMBER BAHAN

A. KEPUSTAKAAN

1. Achmad Subardjo Djojohadisuryo, Mr. *Lahirnya Republik Indonesia*, P.T. Kinta, 1972.
2. Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-Tonggak Di Perjalananku*, PT Kinta 1974.
3. Badan Pembina Pahlawan Pusat, *Pahlawan Pembela Kemerdekaan*, Departemen Sosial RI, Jakarta, 1972.
4. Gunung Mulia TSG, *Ensiklopedia Indonesia*, III, N – Z, NV Penerbitan W van Hoeve, Bandung-s' Gravenhage.
5. Hatta Muhammad, *Kumpulan Karangan*, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Jakarta – Surabaya, 1953.
6. Hatta Mohammad, Dr. *Berpartisipasi Dalam Perjuangan Kemerdekaan Nasional Indonesia*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1976.
7. Ismaun, Drs. *Tinjauan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, Carya Remadja, Bandung, 1970.
8. Yamin, Haji Muhammad, Prof, Mr. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, I*, Yayasan Prapanca, 1959.
9. Yayasan Gedung Gedung Bersejarah, Jakarta, *45 Tahun Sumpah Pemuda*, PT Gunung Agung, 1974.
10. Kahin George Mc. Turnan, *Nationalism And Revolution In Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca and London, 1970.
11. Kansil CST, Drs, SH, *Pancasila Dan UUD 1945 Dasar Falsafah Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973.
12. Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Detik Dan Peristiwa*, 17 Agustus 1945 – 25 Januari 1950, Jakarta, 1950.
13. Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Kabinet Kabinet Republik Indonesia*, II, Percetakan Negara, Jakarta, 243/B-'58.
14. Koesnodiprodjo, *Himpunan Undang Undang, Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, Direbitkan oleh Penerbitan "S K Seno", Jakarta, Penerbit Baru 1951.
15. Laboratorium Pancasila IKIP Malang, *Pokok Pokok Pembahas-*

- an Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, Lembaga Penerbitan IKIP Malang, 1971.
16. Leirissa, Drs. *Biografi*, Prasaran Untuk Rapat Pengarahan Proyek Biografi Pahlawan Nasional Cibogo – Bogor, 1976.
 17. Nasution, AH, DR, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, I, Proklamasi, Penerbitan Diselenggarakan oleh Dinas Sejarah – AD dan Penerbit Angkasa Bandung, 1973.
 18. Onghokkam, DR, *Biografi Dan Sejarah*, Prasaran Untuk Rapat Proyek Biografi Pahlawan Nasional Cibogo – Bogor, 1977.
 19. Pringgodigdo, AK, Mr, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Pustaka Rakyat, Jakarta, 1964.
 20. Raliby, Osman, *Documenta Historica*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1963.
 21. Roeslan Abdulgani, H. DR, *Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Hubungan Dengan Semangat Dan Jiwa Kepahlawanan*, Prasaran Untuk Rapat Pengarahan Proyek Biografi Pahlawan Nasional Cibogo – Bogor, 1977.
 22. Sartono Kartodirdjo, Prof, DR, *Sejarah Nasional Indonesia*, Dept. P & K, Balai Pustaka, Jakarta 1977.
 23. Setyawati Suleman, Drs, *Pahlawan Dan Tokoh*, Prasaran Untuk Rapat Pengarahan Proyek Biografi Pahlawan Nasional Cibogo – Bogor, 1976.
 24. Subekti, R. *Dua Puluh Tahun Perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Di Indonesia*, Research di Indonesia 1945 – 1965, IV, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1965.
 25. Slamet Muljana, Prof, DR, *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*, I & II, PT Balai Pustaka, Jakarta, 1968.
 26. Soegito, AT, Drs, *Pembukaan UUD 1945 Sejarah Penyusunan Dan Pengesahannya*, IKIP Semarang, 1973.
 27. Soegito, AT, Drs, *UUD 1945 Historis Penyusunan, Pengesahan Dan Perkembangannya*, Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi (PPPT), IKIP Semarang, 1976.
 28. Trimurti, SK, Dra, *Cita-cita Dan Perjuangan Angkatan 45 Dalam Hubungannya Dengan Semangat Dan Jiwa Kepahlawanan*

wanan, Prasaran Untuk Rapat Pengarahan Proyek Biografi Pahlawan Nasional Cibogo – Bogor, 1977.

B. HASIL WAWANCARA

1. Ny. RA Kushartati (Ny. Supomo) di Jakarta.
 2. R. Soeroyo SH, adik kandung dari alm. Prof. Supomo, di Jakarta.
 3. KRMH Mloyosunaryo, Mloyokusuman 24/42 Solo.
 4. Prof. Drs. Notonagoro SH, di Yogyakarta.
 5. Drs. Dharmono, di Yogyakarta.
 6. Djumadi, Letkol (Purnw), Kasubdit Sospol Sukoharjo, di Solo.
 7. Sasmoyo, Pemda II Sukoharjo, di Solo.
-



Raden Ajeng Wignyodipoero, ibu dari Prof. Supomo.




Raden Tumenggung Wignyodipoero, Bupati Anom Inspektur Hasil Negeri Kasunanan Surakarta Hadiningrat, ayah dari Prof. Supomo.



*Prof. Mr. Dr. R. Supomo beserta isteri (Raden Ajeng Kushartati putri dari Pangeran Hario Ario Mataram, dan Gusti Kangjeng Ratu Alit Solo).
Foto: diambil ketika beliau menjabat Duta Besar RI di London.*



Prof. Mr. Dr. R. Supomo, pada pengangkatan sebagai Duta Besar Republik Indonesia di London.



Upacara penyambutan di London pada saat penyerahan Surat Kuasa sebagai Duta Besar Republik Indonesia di London.



Prof. Mr. Dr. R. Supomo di ruang kerjanya sebagai Duta Besar Republik Indonesia di London.



Prof. Mr. Dr. R. Supomo ketika menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri. (Photo di atas diambil ketika menjabat Ketua Pengadilan Negeri di Purwo-rejo (Jawa Tengah) pada tahun 1932.



Prof. Mr. Dr. R. Supomo dikukuhkan sebagai guru besar luar biasa dalam Hukum Adat pada Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada tahun 1938.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
MEMBERIKAN ANUGERAH PENDIDIKAN, PENGABDIAN DAN ILMU PENGETAHUAN KEPADA:

Prof. Dr. P. Soepeno S.H.

(almarked)

SEBAGAI PENGHARGAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA, ATAS
DIJASANJA TERHADAP NEGARA SEBAGAI:

pengabdian dan pendong

dalam

Bidang Hukum

ANUGERAH INI DIBERIKAN SESUAI DENGAN U.U. No. 22 TH. 1961 Jo. S.K. MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAJAAN No. 071/1969 TANGGAL 12 AGUSTUS 1969.

DJAKARTA, 17 AGUSTUS 1969.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN



MASHURI

PARTEMEN PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
REPUBLIK INDONESIA

Menyatakan melalui Surat Piagam Penghargaan Karyawan ini, bahwa
Prof. Dr Soepomo S. H. (alm.)
telah diangkat menjadi Karyawan dalam :

Bidang Pendidikan dan Pengajaran
pada tanggal 28 Pebruari tahun 1965 dan berwenang
menerima sepenuhnya semua hub-hab yang tertantum dalam surat putusan
Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 98 tahun 1963

Djakarta, 28 Pebruari 1965

Menteri Perguruan Tinggi dan
Ilmu Pengetahuan

 *Slamet Thorek*

De Reorganisatie van het Agrarisch stelsel in het Gewest Soerakarta.

**PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD
VAN DOCTOR IN DE RECHTSGELEERDHEID AAN DE
RIJKS UNIVERSITEIT TE LEIDEN, OP GEZAG VAN
DEN RECTOR-MAGNIFICUS MR. E. M. MEYERS,
HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER RECHTS-
GELEERDHEID VOOR DE VEREENIGDE FACULTEITEN
DER RECHTSGELEERDHEID, EN DER LETTEREN EN
WIJSBEGEERTE TE VERDEDIGEN OP VRIJDAG 8 JULI
1927, DES VOORMIDDAGS TE 11 UUR.**

DOOR

SOEPOMO

GEBOREN TE SOLO



PERKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
 PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
 DJAKARTA



~ Tanda Penghargaan ~

Peraturan Tinggi Ilmu Kepolisian
 Memberi penghargaan
 kepada:

Almarhum Prof. Dr. Soepomo S.F.

Hasa-djandra sebagai "Pahlawan Studi"
 Pembina Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian..

Djakarta 17 Juni 1971

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
 Gubernur / Sekan



(Dr. Hadiningsih)
 Brigadir Jenderal Polisi..



Gambar kulit oleh :
HAFID ALIBASYAH